

**MEKANISME STRATEGIS PENINGKATAN KEPATUHAN NEGARA
ANGGOTA ASEAN MENANGANI SAMPAH PLASTIK LAUT**

(Tesis)

Oleh

FEBRYANI SABATIRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Abstrak

Mekanisme Strategis Peningkatan Kepatuhan Negara Anggota ASEAN Menangani Sampah Plastik Laut

oleh

Febryani Sabatira

ASEAN dikenal akan keunikan mekanisme diplomatisnya yaitu *ASEAN Way*. Falsafah utama *ASEAN Way* adalah prinsip non-intervensi sebagai ekspresi penghormatan kedaulatan negara-negara ASEAN. Namun, disisi lain prinsip tersebut mendorong penurunan terobosan yang signifikan, serta terbatasnya peran ASEAN dalam merespons permasalahan regional, khususnya pada aspek pelestarian lingkungan. Pada 2015, ASEAN dinobatkan sebagai kawasan dengan tingkat pencemaran plastik terburuk di dunia. Tantangan utama penanganan sampah di kawasan ASEAN adalah rendahnya tingkat kepatuhan negara anggota dalam menerapkan instrumen regional yang ditetapkan. Tingkat kepatuhan dipengaruhi salah satunya oleh bentuk regulasi yang tidak mengikat, sehingga negara-negara diberikan pilihan untuk tidak menerapkan instrumen secara efektif. Ketiga instrumen utama manajemen sampah plastik yaitu *Bangkok Declaration on Marine Debris 2019*, *ASEAN Framework of Action on Marine Debris 2019* dan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States 2021 – 2025* merupakan jenis regulasi *soft-law* yang tidak memuat sanksi apabila terdapat pelanggaran ketentuan oleh negara pihak.

Permasalahan penelitian adalah (1) tantangan organisasi ASEAN dalam penanganan permasalahan sampah plastik laut di Kawasan Asia Tenggara dan (2) mekanisme kerjasama regional strategis dalam meningkatkan kepatuhan negara anggota dalam menerapkan instrumen regional penanganan sampah plastik di laut. Jenis penelitian adalah normatif dan menggunakan sumber data sekunder. Pendekatan masalah penelitian menggunakan pendekatan hukum, pendekatan kasus, dan pendekatan kontekstual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan negara anggota ASEAN dalam penanganan permasalahan sampah plastik laut di Kawasan Asia Tenggara dapat dibedakan menjadi dua aspek: teknis dan substantif. Kendala teknis melibatkan perbedaan kebutuhan dan kemampuan institusional negara anggota sebagai individu, sedangkan tantangan substantif muncul dari prinsip non-binding *ASEAN Way*. Mekanisme kerjasama regional strategis dalam meningkatkan kepatuhan negara anggota dalam menerapkan instrumen regional penanganan sampah plastik di laut dapat menerapkan karakteristik *coercion* (paksaan), *persuasion* (persuasi), dan *acculturation* (akulturasi). *Coercion* melibatkan tekanan dan sanksi, *persuasion* melibatkan diskusi untuk meyakinkan aktor, dan *acculturation* merujuk pada asimilasi norma baru. ASEAN perlu mengoptimalkan peran sekretariat dan mengadopsi mekanisme peningkatan kepatuhan untuk memastikan efektivitasnya. Kesuksesan ASEAN dalam memotivasi kepatuhan diharapkan menjadi contoh positif bagi hukum laut internasional, memperkuat interdependensi antara organisasi regional dan hukum internasional. Masa depan ASEAN diharapkan menciptakan terobosan baru untuk memajukan rezim hukum laut internasional.

Kata Kunci: ASEAN Way, Kepatuhan, Kerjasama, Sampah Plastik Laut

Abstract

Strategic Mechanisms in Promoting Compliance among ASEAN Member States in Addressing Marine Plastic Pollution

by

Febryani Sabatira

ASEAN is known for the uniqueness of its diplomatic mechanism, namely the ASEAN Way. The main philosophy of the ASEAN Way is the principle of non-intervention as an expression of respect for the sovereignty of ASEAN member states. However, this principle hinders significant breakthroughs and limits the role of ASEAN in responding to regional issues, especially in the aspect of environmental preservation. In 2015, ASEAN was recognized as the region with the highest level of plastic pollution in the world. The main challenge in addressing waste in the ASEAN region is the low level of compliance among member states in implementing established regional instruments. Compliance is influenced, among other things, by non-binding regulatory frameworks, giving member states the option not to effectively implement the instruments. The main instruments for plastic waste management, namely the Bangkok Declaration on Marine Debris 2019, the ASEAN Framework of Action on Marine Debris 2019, ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States 2021 – 2025 are soft-law regulations that do not contain sanctions in the event of violations by member states.

The research issues are (1) the challenges faced by ASEAN in addressing the issue of marine plastic pollution in the Southeast Asian region and (2) strategic regional cooperation mechanisms to enhance compliance among member states in implementing regional instruments for the management of marine plastic waste. The research is normative and utilizes secondary data sources. The research problem is approached using legal, case, and conceptual approaches.

The research findings indicate that the challenges faced by the ASEAN member states in addressing the issue of marine plastic waste in the Southeast Asian region can be distinguished into two aspects: technical and substantive. Technical constraints involve differences in the needs and institutional capabilities of member states, while substantive challenges arise from the non-binding nature of the ASEAN Way. Strategic regional cooperation mechanisms to enhance compliance among member states in implementing regional instruments for the management of marine plastic waste can apply characteristics of coercion, persuasion, and acculturation. Coercion involves pressure and sanctions, persuasion involves discussions to convince actors, and acculturation refers to the assimilation of new norms. ASEAN needs to optimize the role of the secretariat and adopt compliance monitoring mechanisms to ensure its effectiveness. The success of ASEAN in motivating compliance is expected to set a positive example for international maritime law, strengthening the interdependence between regional organizations and international law. The future of ASEAN is expected to create new breakthroughs to advance the international maritime law regime.

Keywords: *ASEAN Way, Compliance, Cooperation, Plastic Pollution*

**MEKANISME STRATEGIS PENINGKATAN KEPATUHAN NEGARA
ANGGOTA ASEAN MENANGANI SAMPAH PLASTIK LAUT**

Oleh

Febryani Sabatira

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul : **MEKANISME STRATEGIS PENINGKATAN KEPATUHAN NEGARA ANGGOTA ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN) MENANGANI SAMPAH PLASTIK LAUT**

Nama Mahasiswa : **Febryani Sabatira**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011089**

Program Khusus : **Hukum Kenegaraan**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**



Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D. **Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D.**
NIP. 198009292008102023 NIP. 198410102008121005

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 198009292008102023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum, Ph.D.

Sekretaris : Agus Triono, S.H., M.H, Ph.D.

Penguji Utama : Dr. H.S. Tisnanta, S.H., M.H.


Anggota : Dr. Muhtadi, S.H., M.H.

Anggota : Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum.



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP: 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Muchadi, M.SI.
NIP: 196403261989021001

4. Tanggal Lulus Ujian: 03 Januari 2024

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan Judul **“Mekanisme Strategis Peningkatan Kepatuhan Negara Anggota (Association of Southeast Asian Nations) ASEAN Menangani Sampah Plastik Laut”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 03 Januari 2024



Febryani Sabatira
2222011089

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Febryani Sabatira, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 Februari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari pasangan Bapak Sabar dan Ibu Titin Rahayu. Penulis mengawali pendidikan TK Dwi Tunggal yang diselesaikan pada 2004. Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 2 Gunung Sulah pada 2010. Pada 2013, penulis menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama di SMP Negeri 12 Bandar Lampung. Penulis kemudian menyelesaikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas di SMK Negeri 4 Bandar Lampung pada 2016. Penulis diwisuda sebagai Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Lampung pada 2020. Pada 2022, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“If you are not willing to risk the usual, you will have to settle for the ordinary”.

(Jim Rohn)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan tesis. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tesis ini kepada:

Kedua orangtua yang senantiasa memberikan dukungan semangat dan limpahan cinta kasih, nasihat, serta doa yang selalu dipanjatkan sehingga menjadi kekuatan bagi penulis untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.

Keluarga dan sahabat yang senantiasa memberikan dukungan yang memotivasi penulisan.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Tempatku berkarya, menimba ilmu, dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbi'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul, "**Mekanisme Strategis Peningkatan Kepatuhan Negara Anggota ASEAN Menangani Sampah Plastik Laut**", tesis ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar yang tersaji dalam tesis ini dapat menjadi acuan pembeding yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulisan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM, selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing I, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada penulis dari pertama kali memulai studi di Magister Ilmu Hukum sampai tesis ini diselesaikan.
4. Bapak Agus Triono. S.H., M.H., Ph.D., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan kesediaan untuk meluangkan waktunya,

mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi, dan nasihat kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Bapak Dr. HS Tisnanta, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun.
6. Bapak Dr. Muhtadi, S.H., M.H. dan Bapak Dr. FX. Sumarja, S.H., M.Hum., selaku penguji yang telah bersedia meluangkan waktunya dalam perbaikan tesis. Terima kasih atas kritik, saran, dan masukan pada penulis yang sangat membangun.
7. Seluruh Dosen dan Staf Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung, yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang diberikan kepada penulis selama ini hingga tesis dapat terselesaikan.
8. Seluruh Dosen Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung yang memberikan dukungan bagi penulis selama masa studi penulis di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
9. Keluarga Besar yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung;
10. Orima Melati Davey, terima kasih karena telah menjadi sahabat terbaik yang selalu siap mendukung penulis dalam keadaan apapun, baik suka atau malang. Terima kasih atas motivasi dan dukungan yang telah diberikan sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis;

11. Para sahabat tercinta Febriyan Saputra, Yuga Narazua, Yaksa Elyasa, Muhammad Al Hamdi, Raya Febriyan, Kusmanto, Sandy Kurniawan, Ni Putu Fanindya Pertiwi, Bangkit Pandiangan, dan Keluarga Besar *Lampung Sweeping Community*, terima kasih atas dukungan selama masa studi penulis hingga penyelesaian penulisan tesis;
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis dari awal studi sampai selesai penyusunan tesis;
13. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya sebagai kontribusi penulis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian.

Bandar Lampung, 19 Desember 2023

Penulis

Febryani Sabatira

DAFTAR ISI

Abstrak	i
<i>Abstract</i>	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Bagan	vii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Masalah dan Ruang Lingkup	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian	35
F. Sistematika Penulisan	45
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kedaulatan Negara Menurut Zonasi Laut dibawah Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982).....	46
B. Urgensi Penanganan Sampah Plastik Laut	54
1. Gambaran Umum Permasalahan Sampah Laut	54
2. Instrumen Global Penanganan Sampah Plastik Laut	59
C. Status Penanganan Sampah Plastik Laut Negara Anggota ASEAN.....	64
1. Indonesia	67
2. Filipina	74
3. Thailand	79
4. Vietnam.....	85
5. Malaysia.....	90
6. Myanmar (Burma)	94
D. Prinsip ASEAN Way dalam Menangani Permasalahan Lingkungan di Kawasan Regional ASEAN	105
1. Kelebihan dan Kekurangan “ASEAN Way”	105

2. ASEAN Way dalam Menangani Permasalahan Lingkungan di Kawasan ASEAN	110
---	-----

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tantangan Regional ASEAN dalam Penanganan Permasalahan Sampah Plastik di Kawasan Asia Tenggara	113
1. Tantangan Individu Negara Anggota ASEAN Penanganan Sampah Plastik Laut	116
2. Tantangan Organisasi ASEAN Penanganan Sampah Plastik Laut.....	124
B. Mekanisme Kerjasama Regional Strategis Peningkatan kepatuhan Negara dalam Menerapkan Instrumen Regional Penanganan Sampah Plastik Laut.	132
1. Kepatuhan Negara dan Hukum Internasional	132
2. Kepatuhan Negara Melalui ASEAN Way	135
3. Mekanisme Strategis Kerjasama Regional ASEAN dalam Mengatasi Tantangan Kepatuhan	141
4. Proyeksi Regionalisme ASEAN dalam Penanganan Sampah Plastik Laut di Rezim Laut Internasional.....	146

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	156
B. Saran	158

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan Kedaulatan Rezim Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial.....	53
Tabel 2. Peraturan Internasional Penanganan Sampah Plastik Laut	60
Tabel 3. Upaya Global Penanganan Sampah Plastik Laut	61
Tabel 4. Upaya Negara Anggota ASEAN dalam Menangani Sampah Plastik Laut.....	100
Tabel 5. Rencana Aksi Negara Anggota ASEAN dalam Merespons Permasalahan Sampah Plastik Laut	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Zona Maritim Menurut UNCLOS 1982.....	47
Gambar 2. Daftar 20 Negara Teratas Penghasil Terbanyak di Dunia	56

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. ASEAN sebagai “Alat” Integrasi Hukum (ITL)	115
Bagan 2. Kepatuhan Negara dalam ASEAN Way	140
Bagan 3. Hubungan antara Pihak Internasional, Regional, dan Nasional	147
Bagan 4. Interdependensi antara Norma Negara, Institusio Regional, dan Kesesuaian Internasional	151

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak produksi plastik massal pertama di seluruh dunia pada tahun 1950, ketahanan ekosistem laut telah menurun akibat pengaruh merugikan dari perilaku tidak bertanggung jawab yang menghasilkan pencemaran sampah plastik di laut. Sepanjang tahun 1960-an dan 1970-an, ancaman yang ditimbulkan oleh pencemaran plastik terhadap ekosistem laut berkembang pesat, menyebabkan masalah ini dinobatkan menjadi isu global.¹ Menurut penelitian oleh Xhantos et al. pada tahun 2017, sekitar 6 hingga 12 juta metrik ton sampah plastik mencemari lautan setiap tahunnya.² Selain itu, penelitian lebih lanjut juga menunjukkan bahwa 80 persen sampah laut yang berasal dari aktivitas berbasis darat dan laut (*land and sea-based pollution source*) adalah sampah plastik.

Pencemaran sampah plastik di lingkungan laut secara signifikan telah mempengaruhi penurunan kualitas hidup manusia. Salah satu bentuk plastik *polyethylene* (PET) dapat berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan hewan karena melepaskan zat karsinogenik yang memicu risiko kanker. Selain itu, sampah

¹ Marcus Haward, "Plastic Pollution of the World's Seas and Oceans as a Contemporary Challenge in Ocean Governance," *Nature Communications* 9, no. 1 (2018): 9–11, <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03104-3>.

² Dirk Xanthos and Tony R. Walker, "International Policies to Reduce Plastic Marine Pollution from Single-Use Plastics (Plastic Bags and Microbeads): A Review," *Marine Pollution Bulletin* 118, no. 1–2 (2017): 17–26, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.02.048>.

plastik adalah material yang tidak dapat terurai, melainkan pecah menjadi mikroplastik. Penyebaran mikroplastik dalam ekosistem laut, secara tidak langsung akan mempengaruhi rantai makanan manusia.³ Tidak hanya berdampak pada manusia, keberadaan pencemaran plastik di laut juga menyebabkan terganggunya ekosistem kehidupan bawah laut. Hal ini jelas memprihatinkan, karena laut merupakan sumber utama makanan manusia dan tempat hidup jutaan biota laut.⁴ Oleh karena itu, terganggunya lingkungan laut akan berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup manusia di masa depan.⁵

Sebagai permasalahan global, pencemaran oleh sampah plastik laut juga telah menjadi isu yang berkembang di Asia Tenggara. Menurut sebuah studi tahun 2015 oleh Jambeck, enam dari sepuluh negara Asia Tenggara masuk kedalam daftar 20 negara dengan jumlah sampah plastik yang tidak terkelola (*mismanaged plastic waste*) paling banyak di dunia.⁶ Daftar tersebut memposisikan Indonesia (kedua), Filipina (ketiga), Vietnam (keempat), Thailand (keenam), Malaysia (kedelapan), dan Myanmar (ketujuh belas), dengan pencemaran tahunan sebesar 1,4-3,54 juta metrik ton (*million metric tonnes* atau MMT). Sampah plastik dari enam negara tersebut melebihi produksi sampah plastik China secara keseluruhan, dengan pencemaran sampah plastik kumulatif mencapai 1,32-1,53 MMT per tahun. Data tersebut mendorong penulis untuk mempersempit fokus permasalahan penelitian ke

³ Patricia Villarrubia-Gómez, Sarah E. Cornell, and Joan Fabres, "Marine Plastic Pollution as a Planetary Boundary Threat – The Drifting Piece in the Sustainability Puzzle," *Marine Policy* 96, no. August 2017 (2018): 213–20, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.035>.

⁴ (Lundebye, Lusher, and Bank, 2022)

⁵ Setyo Budi Kurniawan et al., "Current State of Marine Plastic Pollution and Its Technology for More Eminent Evidence: A Review," *Journal of Cleaner Production* 278 (2021): 123537, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123537>.

⁶ (Jambeck, Geyer, and Wiloex, 2015)

Asia Tenggara, karena kawasan ini secara signifikan berkontribusi terhadap jumlah pencemaran global oleh sampah plastik.⁷

Pencemaran plastik di negara-negara Asia Tenggara disebabkan oleh aktivitas manusia baik di darat maupun di air (*land-based and sea-based sources*), tingginya tren impor plastik, serta diperparah dengan pengelolaan sampah yang buruk. *International Trade Center* mencatat impor sampah plastik di antara negara-negara Asia Tenggara melonjak menjadi sekitar 2,2 juta ton per tahun atau naik 27 persen dari total impor di seluruh dunia pada 2017.⁸ Masalah pencemaran plastik laut kemudian menjadi masalah yang kompleks di tingkat global mengingat sifat pencemaran laut itu sendiri adalah masalah lintas batas. Pencemaran plastik tidak hanya akan berdampak pada negara pencemar tetapi juga tempat-tempat yang berdekatan dan bahkan wilayah lebih jauh. Sifat pencemaran plastik laut lintas batas (*transboundary*) telah menyebabkan masalah ini menjadi ancaman bersama (*common threat*) yang penanganannya membutuhkan sinergitas seluruh pihak didunia.

Penanganan pencemaran sampah plastik diamanatkan secara implisit di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS). UNCLOS sebagai kerangka hukum utama, menekankan

⁷ Febryani Sabatira, "Southeast Asia Regional Cooperation on Tackling Marine Plastic Litter," *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (2020): 69–84, <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2033>.

⁸ Neo Chai Cin, "Encouraging Start, But Asean Has To Go Beyond Its Pledge To Tackle Marine Waste" (Eco-Business, 2019).

perlindungan laut di Pasal 207⁹ dan 211¹⁰ yang secara khusus berfokus pada pengurangan, pengendalian, dan pencegahan setiap pencemar yang mengancam, termasuk plastik dari darat dan kapal. Selanjutnya, UNCLOS, sebagai rezim pengatur hukum laut internasional, mendorong pemerintah untuk mengatasi pencemaran plastik laut tidak hanya secara individu tetapi secara kolektif berdasarkan pasal 194 ayat (1).¹¹ Pasal tersebut diperkuat dengan Pasal 196, yang mengatur bahwa negara-negara harus bekerja sama di tingkat global dan regional melalui organisasi regional yang kompeten dalam mengembangkan peraturan, standar, dan rencana aksi untuk melindungi dan melestarikan laut. Selain UNCLOS, beberapa instrumen internasional yang mengatur isu pencemaran laut, adalah Deklarasi Stockholm tahun 1972,¹² *London Dumping Convention* 1972,¹³

⁹ Pasal 207 Konvensi PBB tentang Hukum Laut mensyaratkan negara-negara untuk “mengadopsi undang-undang dan peraturan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran laut dari sumber-sumber darat... dengan mempertimbangkan aturan, standar, dan praktik yang direkomendasikan yang disepakati secara internasional.”

¹⁰ Pasal 211 Konvensi PBB tentang Hukum Laut mensyaratkan negara-negara untuk “menetapkan aturan dan standar internasional untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari kapal dan harus mempromosikan penerapan sistem rute yang dirancang untuk meminimalkan ancaman kecelakaan. yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan laut, termasuk garis pantai, dan kerusakan akibat pencemaran terhadap ekosistem yang terkait, jika perlu.

¹¹ Dirk Xanthos and Tony R Walker, “International Policies to Reduce Plastic Marine Pollution from Single-Use Plastics (Plastic Bags and Microbeads): A Review,” 2017.

¹² Prinsip 7 Deklarasi Stockholm 1972 menetapkan bahwa negara harus mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan laut dari zat berbahaya bagi kehidupan laut. Deklarasi Stockholm adalah instrumen utama hukum lingkungan modern.

¹³ *The London Dumping Convention* 1972 berfokus pada pembuangan sampah atau bahan lain di laut dari kapal, anjungan, pesawat terbang, atau bangunan buatan manusia lainnya. Ketentuan mengenai pencemaran plastik yang dituangkan dalam Lampiran I bagian 4 menyebutkan bahwa plastik merupakan pencemar lingkungan yang mengganggu pemanfaatan laut. Dengan demikian, pembuangannya dilarang berdasarkan konvensi ini.

MARPOL 1973/1978,¹⁴ Basel Convention 1989,¹⁵ *Convention on Biological Diversity* 1992,¹⁶ dan the *Rio Declaration on Environment and Development and Agenda 21*.¹⁷

Pada hakekatnya, semua instrumen yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut memiliki tujuan yang sama, yaitu mendorong negara-negara di seluruh dunia untuk mengambil langkah-langkah konkrit untuk memberantas pencemaran laut oleh sampah plastik, baik secara individu maupun kolektif.¹⁸ Instrumen ini menyadari bahwa untuk melaksanakan mandat secara penuh, pendelegasian komitmen harus diterapkan pada ruang lingkup yang lebih kecil. Dalam konteks ini, *the Association of Southeast Asia Nations* (ASEAN), organisasi regional utama Asia Tenggara, telah menetapkan isu sampah plastik ke dalam kerangka kerjanya. Inisiasi ASEAN dilakukan melalui kerangka institusional di bawah *ASEAN Blueprint 2025*, yang memuat komitmen negara-negara

¹⁴ *International Convention for the Prevention of Pollutants from Ships* (MARPOL) 1973/1978 menyatakan dalam Lampiran 5 Peraturan 2 Nomor 2 surat tentang Pembuangan Sampah di Daerah Khusus bahwa semua pencemaran oleh plastik, termasuk tali sintetis, jaring, kantong sampah plastik, dan puing-puing hasil pembakaran Produk plastik yang mungkin mengandung racun, dilarang dibuang ke laut.

¹⁵ Sampah plastik termasuk dalam kategori sampah yang mengandung unsur anorganik dan memerlukan pengelolaan secara masif berdasarkan Konvensi Basel 1989 pada lampiran II, VIII, dan IX. Produk plastik juga masuk dalam daftar jenis limbah B3 Annex VA yang dilarang dibuang ke laut.

¹⁶ Pasal 5 CBD 1992 mewajibkan para pihak konvensi untuk bekerja sama antar negara, organisasi internasional, atau pihak lain untuk melestarikan lingkungan, termasuk laut, sebagai kontributor pelestarian keanekaragaman hayati.

¹⁷ *Earth Summit* dan *Agenda 21* mendorong negara-negara untuk menetapkan tujuan dan strategi untuk melindungi sumber daya laut mereka demi kepentingan mereka sendiri dan negara lain di bagian 17, Melindungi dan Mengelola Lautan. Langkah-langkah yang diharapkan diambil untuk mengantisipasi dan mencegah degradasi lingkungan laut lebih lanjut dengan mengurangi risiko efek yang tidak dapat diubah di laut melalui penerapan prinsip-prinsip lingkungan dan peraturan lainnya.

¹⁸ Giulia Carlini and Konstantin Kleine, "Advancing the International Regulation of Plastic Pollution beyond the United Nations Environment Assembly Resolution on Marine Litter and Microplastics," *Review of European, Comparative and International Environmental Law* 27, no. 3 (2018): 234–44, <https://doi.org/10.1111/reel.12258>.

anggotanya untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mempromosikan standar lingkungan yang baik, termasuk perlindungan terhadap pencemaran laut.¹⁹

Secara umum, inisiasi kerjasama dibidang lingkungan oleh negara-negara ASEAN, sampai saat ini masih dalam tahap awal penjajakan tentang bagaimana sebenarnya melindungi lingkungan laut. Negara anggota ASEAN menanggapi tantangan pencemaran lingkungan menggunakan mekanisme kolaborasi antarnegara. Mekanisme tersebut adalah pendekatan integrasi hukum atau *integration through law*.²⁰ Kolaborasi di antara negara-negara anggota dimulai sesaat setelah mereka menyepakati tema kerjasama. Setelah itu, para perwakilan negara anggota secara bertahap akan menetapkan langkah-langkah khusus dengan menggunakan hukum sebagai ‘alat’ integrasi, dimana hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mencapai tolok ukur keberlanjutan.

Integration Through Law (ITL) oleh negara-negara ASEAN akan membentuk instrumen regional yang disepakati. Pendekatan ITL telah dilakukan oleh negara-negara ASEAN dalam menangani berbagai macam krisis lingkungan, Dalam konteks ini, sampah plastik di laut dianggap sebagai ancaman bersama bagi negara-negara anggota ASEAN karena memiliki dampak perusakan lingkungan yang masif, sehingga membutuhkan penanganan terkoordinasi untuk menyelesaikan masalah ini secara bersamaan. Salah satu upaya paling signifikan yang dihasilkan dari gerakan kolaboratif negara-negara anggota ASEAN adalah diadopsinya dua instrumen utama untuk memerangi sampah plastik di laut, yaitu *Bangkok Declaration on Marine Debris 2019, the ASEAN Framework for Action on Marine*

¹⁹ Sabatira, “Southeast Asia Regional Cooperation on Tackling Marine Plastic Litter.”

²⁰ Robert Beckman et al., *Promoting Compliance: The Role of Dispute Settlement and Monitoring Mechanisms in ASEAN Instruments* (Cambridge: Cambridge University Press, 2016).

Debris 2019, dan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States 2021 – 2025*. Selain itu, ASEAN juga membentuk badan teknis khusus, seperti *ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment* (AWGCME), untuk melindungi kehidupan laut dari pencemaran, terutama plastik.²¹

Meskipun serangkaian komitmen yang ditetapkan oleh negara-negara anggota ASEAN sangat strategis dan dapat dilaksanakan, sifat instrumen yang tidak mengikat memungkinkan negara diberikan 'pilihan' untuk tidak melaksanakan mandat ini secara efektif. Penulis berpendapat bahwa, permasalahan ASEAN bukanlah kurangnya visi, gagasan, atau rencana aksi; sebaliknya, masalah utamanya adalah sulit tercapainya pemenuhan (*compliance*) dan implementasi instrumen yang efektif.²² Masalah *compliance* muncul karena adanya tantangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di negara-negara anggota ASEAN yang berbeda-beda. Divergensi kapasitas negara anggota dalam mematuhi instrumen (*differing capacities*) dan fasilitas yang tidak memadai telah menjadi tantangan pemenuhan instrumen. Lebih buruk lagi, prinsip utama *ASEAN Way* melarang adanya intervensi langsung oleh organisasi untuk mempengaruhi dan 'memaksakan' kebijakannya kepada negara-negara anggota.²³

ASEAN Way merupakan falsafah organisasi yang mengedepankan pengambilan keputusan konsensual, penyelesaian sengketa non-konfrontatif, dan

²¹ Kadarudin et al., "Bangkok Declaration and Awareness of ASEAN Member Countries: The Regional Law of Cleaning Our Oceans," *Journal of Critical Reviews* 7, no. 19 (2020): 900–904, <https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.110>.

²² Beckman et al., *Promoting Compliance: The Role of Dispute Settlement and Monitoring Mechanisms in ASEAN Instruments*.

²³ (Kheng-Lian, Robinson, and Lin-Heng, 2016)

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kedaulatan dan non-intervensi. Pada tahun formatif yaitu 1960 sampai 1970-an, prinsip non-intervensi dianggap menguntungkan, karena memungkinkan negara untuk menangani urusan dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan dari anggota lain.²⁴ Namun, melihat urgensi saat ini, pergeseran ke rezim berbasis aturan dan integrasi regional yang mengikat diperlukan untuk menciptakan efektifitas penerapan regulasi. Selain itu, prinsip non-intervensi mengakibatkan kurangnya mekanisme penegakan hukum dan membatasi pemerintah dengan hanya mengandalkan penyelesaian sengketa secara damai daripada menetapkan hukuman untuk pelanggaran instrumen. Akibatnya, prinsip ini menimbulkan kekhawatiran bahwa instrumen ASEAN tidak akan diterapkan secara efektif.

Selain sebagai organisasi pelaksana mandat internasional, ASEAN juga berfungsi sebagai wadah atau *platform* integrasi hukum di antara negara-negara anggotanya.²⁵ Integrasi hukum memberikan landasan dan prosedur yang signifikan bagi anggota ASEAN untuk menciptakan kerjasama lingkungan. Selain itu, masalah sampah plastik sebagai konflik bersama di negara-negara Asia Tenggara menekankan perlunya keterlibatan ASEAN dalam menangani masalah ini sebagai prioritas kawasan. Dengan fakta bahwa sampah plastik masih dianggap sebagai masalah utama pencemaran laut, harus diakui bahwa sebagian besar negara anggota ASEAN kurang memiliki kontrol yang memadai terhadap permasalahan ini.²⁶ Oleh karena itu, ASEAN memiliki urgensi untuk menciptakan kerangka kerja yang

²⁴ Susy Tekunan, "The Asean Way: The Way To Regional Peace?," *Jurnal Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2014): 142–47, <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0056.142-147>.

²⁵ (Kheng-Lian, Robinson, and Lin-Heng, 2016)

²⁶ (Tiquio, Marmier, and Francour, 2017)

efektif dan implementatif bagi negara anggotanya. Namun, efektifitas kerangka kerja tersebut hanya dapat dicapai setelah ASEAN dapat menjawab tantangan *compliance*.

Permasalahan sampah plastik laut sudah sangat kompleks dan sulit, sehingga dibutuhkan kerjasama antar pihak untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks ini, ASEAN berfungsi sebagai jembatan (*bridge*) antara mandat global dan implementasi oleh pemerintah nasional. Maka dari itu, ASEAN memiliki peran untuk dapat meningkatkan kemungkinan ditanganinya permasalahan pencemaran sampah plastik di laut secara signifikan. Melalui mekanisme strategis, penulis berpendapat bahwa ASEAN memiliki peluang tinggi untuk mengatasi tantangan tersebut demi mencapai tujuan dari integrasi hukum regional. Urgensi tersebut memotivasi penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “Mekanisme Strategis Peningkatan Kepatuhan Negara Anggota ASEAN Menangani Sampah Plastik Laut”.

B. Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk membahas terkait mekanisme strategis kerjasama regional ASEAN penanganan sampah plastik di laut dalam meningkatkan kepatuhan negara anggota dengan mengidentifikasi dua permasalahan berikut, yakni:

- a. Bagaimana tantangan yang dihadapi negara anggota ASEAN dalam penanganan permasalahan sampah plastik laut di Kawasan Asia Tenggara?

- b. Bagaimana mekanisme kerjasama regional strategis dalam meningkatkan kepatuhan negara anggota dalam menerapkan instrumen regional penanganan sampah plastik di laut?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup penjelasan terkait sejauh mana masyarakat internasional dan regional dalam menangani permasalahan sampah plastik di laut berdasarkan peraturan yang sudah ada. Pada akhirnya, penelitian ini akan mengkaji terkait mekanisme strategis oleh organisasi regional ASEAN dalam mengoptimalkan kepatuhan negara dalam mengimplementasikan instrumen regional.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka tujuan dari penelitian adalah:

- a. Untuk menganalisis dan mengkaji upaya dan tantangan dihadapi negara anggota ASEAN dalam penanganan permasalahan sampah plastik laut oleh negara anggota ASEAN
- b. Untuk menganalisis mekanisme kerjasama regional yang ideal dalam meningkatkan kepatuhan negara menangani permasalahan sampah plastik laut di Kawasan ASEAN


2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua aspek, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi manfaat bagi pembaca sebagai bentuk kontribusi ilmu hukum khususnya dalam lingkup internasional mengenai penanganan sampah plastik di laut baik dilihat dari sudut pandang peraturan internasional maupun regional ASEAN. Selain itu, penelitian ini secara teoritis akan menganalisis mekanisme kerjasama strategis yang dapat diadopsi oleh ASEAN sebagai organisasi regional untuk meningkatkan kepatuhan negara anggotanya dalam menangani pencemaran plastik di laut Asia Tenggara. Penelitian ini kemudian dapat dijadikan sebagai sumber atau referensi untuk berkontribusi dalam lingkup hukum laut internasional.
- b. Secara praktis, penulisan penulisan ini diharapkan memberi manfaat kepada pembaca khususnya mahasiswa dan masyarakat umum sebagai pengembangan dari hukum internasional dan regional yang ada sehingga masyarakat dapat memahami praktik yang terjadi dalam kehidupan nyata

D. Kerangka Pemikiran

1. Bagan Alir Pikir



2. Kerangka Teori

a. Daya Ikat Hukum Internasional Terhadap Hukum Nasional

Hukum internasional merupakan bagian hukum yang terbentuk dari gagasan bersama negara-negara berdaulat dan merdeka untuk mengatur hubungan antarnegara, menciptakan hak dan kewajiban bagi mereka, dan memformulasikan ketentuan guna menangani situasi perang maupun konflik antarnegara. Menurut pandangan filsuf hukum John Austin, hukum internasional bukanlah hukum yang sebenarnya, akan tetapi hanya sebuah “*positive morality*”, karena tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum. Karakter hukum internasional (HI) yang tidak berorientasi pada eksistensi penghukuman atau sanksi merupakan alasan utama John Austin tidak memasukan HI sebagai salah satu bentuk hukum.²⁷

Namun, sebagian ahli hukum lainnya berpendapat bahwa HI adalah hukum, karena bukti-bukti eksistensi HI dapat ditemukan pada praktek, misalnya pada penetapan instrumen sebagai produk hukum pertemuan internasional. Selain itu, terdapat prinsip-prinsip internasional yang diakui dan diterapkan sebagai kebiasaan internasional oleh negara-negara di dunia. Bukti eksistensi seperti konvensi, piagam, protokol, dan perjanjian antarnegara, pada dasarnya memberikan dasar yang kuat diakuinya HI sebagai hukum, akan tetapi perdebatan terkait daya ikat HI telah berimplikasi pada legitimasi dan nilai normativitas, serta ditaatinya HI oleh negara-negara (hukum nasional atau HN).

²⁷ Dina Sunyowati, “HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia),” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): hlm 67, <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.

Perdebatan kedudukan HI sebagai seperangkat hukum juga dikemukakan oleh Jack Goldsmith dan Eric Posner yang berpendapat bahwa hukum internasional memiliki fungsi sebagai pedoman daripada kewajiban hukum. Pendapat tersebut secara umum menempatkan HI sebagai wadah negara-negara untuk mengoptimalkan kepentingan negara masing-masing melalui mekanisme koordinasi dengan negara lain. Hukum internasional menurut Goldsmith and Posner menggarisbawahi bahwa hubungan HI dengan negara-negara adalah bentuk relasi politik dan bukan hukum sama sekali, sehingga keseluruhan produk politik tersebut tidak dapat mengikat secara hukum, tetapi sebagai pedoman. Akibat dikonsepsikannya HI sebagai pedoman, HI tidak dapat memaksa kepathuan negara dan menghukum mereka karena melanggar hukum.²⁸

Menurut penulis, pendapat Austin, Goldsmith, dan Posner tidak relevan dengan perkembangan hukum internasional dalam praktek hubungan negara-negara. Pada kenyataannya, hampir seluruh negara di dunia membuktikan penundukannya sebagai anggota organisasi universal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Penundukan ini berarti negara-negara tersebut secara implisit memberikan kewenangan PBB untuk mengatur sebagian kedulatannya. Selain itu, seiring perkembangan HI, beberapa pengadilan internasional permanen maupun *ad hoc* seperti *International Court of Justice (ICJ)*, *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY)*, *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*, *International Criminal Court (ICC)*, *Permanen court of Arbitration (PCA)* terbentuk. Pendirian lembaga peradilan internasional memberikan legitimasi status

²⁸ S.M. Noor, Birkah Latif, and Kadaruddin Kadaruddin, *Hukum Diplomati Dan Hubungan Internasional*, Pustaka Pena Press, 2016, hlm 78.

hukum internasional karena berfungsi sebagai badan penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus antar negara anggota. Dengan diakui dan dibentuknya badan peradilan, maka dasar kedudukan HI sebagai bagian dari hukum semakin kuat.²⁹

Namun, dasar kedudukan HI sebagai hukum tidak semerta-merta memastikan penegakan dan penundukan oleh negara berjalan sesuai tujuan dibentuknya HI. Berdasarkan teori umum, terdapat beberapa aliran terkait kekuatan mengikat hukum internasional untuk mendasari adanya penundukan oleh negara-negara, yaitu teori hukum alam, *positivism*, dan sosiologis. Teori hukum alam mendasakan hukum pada ajaran ketuhanan dan hakikat manusia sebagai makhluk yang memiliki akal. Hukum alam yang sifatnya universal mendasari moral dan etika bagi perkembangan norma HI. Daya ikat HI sebagai hukum umum, meletakkan HI diposisi yang lebih tinggi dibandingkan hukum nasional (hukum positif). Meskipun dianggap sebagai hukum yang lebih tinggi, HI menurut teori hukum alam sebatas mengikat moralitas negara-negara saja, karena hanya didasari oleh prinsip-prinsip etika dan pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan.³⁰

Kemudian, teori hukum positivisme (*positivism*) mendasari kekuatan mengikat HI pada kehendak negara. Teori positivisme mengembangkan beberapa teori integral, yaitu teori kehendak negara dan teori voluntarisme. Teori kehendak negara mengemukakan bahwa pengikatan negara terhadap HI didasari sepenuhnya oleh

²⁹ Kania Syafiza, Arif, and Jelly Levisa, "Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman Di Medan)," *Sumatera Journal of International Law* 1, no. 1 (2014), hlm 46.

³⁰ Erna Dyah et al., "Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional : Kajian Filosofis Bukan Sistem Hukum . Kesimpulan Hart Tersebut Didasarkan Pada Perbandingan Tatanan Hukum," *Simbur Cahaya*, no. 1 (2022): 15, <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1804>.

kemauan negara secara individu untuk tunduk pada HI. Sedangkan teori voluntarisme menyatakan bahwa hukum internasional mengikat karena merupakan kehendak bersama negara untuk tunduk pada HI. Perbedaan mendasar antara teori voluntarisme dan kehendak negara tercermin dari dilepasnya kehendak individu negara dan mendasarkan pada kesepakatan bersama untuk memberikan dasar pengikatan hukum bagi negara anggota yang diam (*implied*) pada saat kesepakatan dilaksanakan. Secara umum, teori positivisme memandang HI sebagai hukum perjanjian antarnegara yang daya ikatnya dikembalikan pada nilai-nilai kehidupan diluar hukum (*metayuridis*) yaitu rasa keadilan dan moralitas.³¹

Teori terakhir yaitu sosiologis, memandang masyarakat internasional sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi satu sama lain. Interaksi sosial tersebut memerlukan seperangkat aturan untuk memberikan kepastian hukum dan batasan dalam pelaksanaannya. Sehingga, menurut teori ini, kekuatan mengikat HI pada negara-negara adalah kepentingan dan kebutuhan bersama akan adanya ketertiban dan kepastian dalam melakukan hubungan internasional.³²

Terlepas dari lemahnya karakteristik hukum internasional sebagai hukum, HI merupakan mekanisme hukum yang diperlukan oleh negara-negara berdaulat. Negara-negara dalam memenuhi kebutuhan, tidak dipungkiri memerlukan satu sama lain karena akibat adanya tuntutan dan perbedaan dalam aspek ekonomi, politik, budaya, dan ideologi yang signifikan. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan individu negara-negara

³¹ Hasanuddin Hasim, "Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme," *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): hlm 171.

³² Dyah et al., "Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional : Kajian Filosofis Bukan Sistem Hukum . Kesimpulan Hart Tersebut Didasarkan Pada Perbandingan Tatanan Hukum. hlm 15."

melalui adanya kolaborasi dan pertukaran sumber daya. Oleh karena itu, hukum internasional dibentuk untuk menciptakan kedamaian dan keharmonisan hubungan atau pertukaran tersebut agar lebih tertib, serta sejalan dengan cita-cita dibentuknya HI itu sendiri.³³

Meskipun hukum internasional diakui sebagai bagian dari sistem hukum, daya ikat HI lebih lemah daripada hukum nasional suatu negara. Hal ini diakibatkan oleh terbentuknya HI itu sendiri yang merupakan perwujudan dari kehendak negara secara consensus. HI dibentuk untuk menciptakan ketertiban hubungan resiprositas antarnegara dengan memperhatikan keseimbangan kekuatan (*balance of power*), yaitu memastikan bahwa tidak ada negara pihak yang lebih diuntungkan dan tidak ada pihak lain yang dirugikan. Implikasi mendasar yang ditimbulkan oleh dibentuknya HI dari kesepakatan bersama adalah daya ikatnya yang lemah, karena dirancang untuk tidak mengancam kepentingan individu negara, akan tetapi untuk mempromosikan kepentingan tersebut. Kepentingan kolektif negara-negara tersebut (*shared interest*) dikodifikasikan kedalam berbagai instrumen internasional yang bersifat *hard* atau *soft*.³⁴

Jenis aturan pertama adalah yang dikemas dalam bentuk "keras" atau *hard law* diartikan sebagai hukum yang mengikat para pihak dalam perjanjian. Perjanjian yang bersifat *hard* digunakan untuk membentuk hukum, aturan, instrumen atau keputusan otoritatif dan preskriptif. *Hard law* mencakup perjanjian atau perjanjian internasional, serta hukum kebiasaan. Instrumen-instrumen tersebut menghasilkan komitmen yang dapat ditegakkan secara hukum bagi negara-negara dan subyek

³³ *Loc.cit.*

³⁴ Melda Kamil, "Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional. Jurnal Hukum Dan Pembangunan," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 29, no. 2 (1999), hlm 53.

internasional lainnya. Beberapa istilah perjanjian yang bersifat *hard law*, yaitu Traktat (*Treaty*), Konvensi (*Convention*), Protokol (*Protocol*), Pakta (*Pact*), Perjanjian (*Agreement*), Kovenan (*Covenant*), Konsitusi (*Constitution*). Dasar mengikatnya perjanjian adalah prinsip *pacta sunt servanda*, yang dijelaskan dalam Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian: "Setiap perjanjian yang berlaku mengikat para pihak untuk itu dan harus dilakukan oleh mereka dengan itikad baik." Bentuk perjanjian dengan istilah tersebut biasanya memuat ketentuan sanksi dan pilihan penyelesaian sengketa. Namun, substansi perjanjian *hard law* tidak secara otomatis seluruhnya mengikat. Beberapa jenis perjanjian memiliki sifat *hard* dengan ketentuan *soft*, akan tetapi, untuk dikatakan *hard law* setiap perjanjian menetapkan setidaknya satu kewajiban pihak. Kewajiban tersebut merupakan penundukan negara untuk memenuhi standar yang pelanggarannya akan merupakan tindakan yang salah secara internasional, sehingga memicu tanggung jawab internasional negara dengan konsekuensi hukum tertentu.³⁵

Sedangkan *soft law*, adalah aturan-aturan yang "lunak" baik dalam arti bahwa aturan tersebut diadopsi dalam bentuk yang tidak mengikat dan juga tidak mengikat secara substansi. Instrumen *Soft law* mencakup Deklarasi (*Declaration*), Statuta/Piagam (*Statute*), *Modus Vivendi*, Resolusi (*Resolution*), *Recommendation and Guidelines*, dan Kode Etik (*Code of Conduct*). Perbedaan mendasar antara *hard law* dan *soft law* berada pada tingkat legislasinya. 'Legalisasi' mengacu pada serangkaian karakteristik tertentu yang mungkin (atau mungkin tidak) dimiliki oleh lembaga. Karakteristik ini didefinisikan dalam tiga dimensi: kewajiban

³⁵ Andreas Pramudianto, "The Need for Asian Regional Cooperation in Establishing International Agreements on Marine Plastic Debris," *Russian Law Journal* XI, no. 3 (2023): 98, <https://doi.org/10.52783/rj.v11i3.959>.

(*obligation*), ketepatan (*precision*), dan pendelegasian (*delegation*). *Obligation* berarti bahwa negara atau aktor lain terikat oleh aturan atau komitmen atau seperangkat aturan atau komitmen. Secara khusus, ini berarti bahwa mereka terikat secara hukum oleh suatu aturan atau komitmen dalam arti bahwa perilaku mereka di bawah pengawasan berdasarkan aturan umum, prosedur, dan diskursus hukum internasional, dan sering juga hukum domestik. *Precision* berarti bahwa aturan dengan jelas mendefinisikan perilaku yang mereka butuhkan, diizinkan atau dilarang. Delegasi berarti bahwa pihak ketiga telah diberi wewenang untuk melaksanakan, menafsirkan, dan menerapkan peraturan; untuk menyelesaikan perselisihan; dan untuk membuat aturan lanjutan. Suatu instrumen hukum internasional dikatakan sebagai *hard law* apabila aspek *obligation*, *precision* dan *delegation* -nya tinggi, atau minimal aspek *obligation* dan *precision* tinggi. Sedangkan instrumen hukum internasional yang nilai ketiga aspek tersebut rendah, tergolong sebagai *soft law*.³⁶

Pada prinsipnya, *soft law* dan *hard law* menghadirkan keuntungan dan kerugian masing-masing. *Soft law* umumnya dikembangkan dan diadopsi relatif cepat yang memakan waktu lebih sedikit, lebih murah, lebih fleksibel, dan lebih ambisius daripada *hard law*. Sebaliknya, *hard law* dianggap lebih memberikan legitimasi dan demokratis daripada *soft law*, lebih tepat dan detail, terkait kekuatan kekuatan penegakannya dan kemungkinan penerapannya juga terhadap aktor-aktor domestik, seperti individu dan bisnis.

³⁶ Andreas Pramudianto, "ASEAN Commitment to Sustainable Development in the Regional International Environmental Law Perspective," *International Relations and Diplomacy* 6, no. 3 (2018): 178, <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2018.03.003>.

b. Hubungan Kerjasama Antar Negara Penanganan Sampah Plastik

Hakikat diadakannya kerjasama antar negara adalah ditetapkannya sampah plastik sebagai permasalahan global yang penanganannya membutuhkan upaya kolektif. Secara harfiah, kerjasama antar negara diartikan sebagai hubungan antara dua negara atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam hal ini, kerjasama antar negara difokuskan untuk mengatasi permasalahan sampah plastik di laut. Sejak 1970-an dimana plastik dinobatkan sebagai bahan pencemar paling signifikan di dunia, pemerintah, peneliti, organisasi internasional dan organisasi non pemerintah, serta populasi dunia secara umum telah bersama-sama mengembangkan instrumen hukum sebagai respon dari permasalahan lingkungan ini. Kerjasama antar negara dilakukan secara global yang melibatkan hampir seluruh negara-negara di dunia, dan kerjasama regional dalam lingkup wilayah tertentu.³⁷

Kerjasama internasional diperlukan untuk memecahkan masalah lingkungan global yang dihadapi dunia kita saat ini. Terlepas dari pembuatan kebijakan mereka yang berdaulat, negara-negara telah menyadari perlunya kerjasama internasional dan menegosiasikan perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mengatasi masalah global. Pentingnya kerjasama internasional menjadi sangat nyata dalam kasus masalah lingkungan yang mempengaruhi *global public goods* (GPGs), yaitu barang yang keberadaannya tidak dapat dikecualikan, seperti lingkungan laut sebagai sumber hayati kelautan bagi kehidupan manusia. Permasalahan tersebut

³⁷ Joanna Vince and Peter Stoett, "From Problem to Crisis to Interdisciplinary Solutions: Plastic Marine Debris," *Marine Policy* 96, no. May (2018): 200–203, <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.05.006>.

menimbulkan persoalan keadilan intragenerasi, karena dampaknya dirasakan lintas batas yurisdiksi nasional, maupun keadilan antargenerasi, dengan mempengaruhi kehidupan generasi mendatang.³⁸

Pencemaran plastik laut merupakan salah satu masalah yang memengaruhi masyarakat pesisir, sektor industri pariwisata, pelayaran dan perikanan, termasuk burung, dan mamalia laut. Upaya pencegahan pencemaran plastik laut di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional telah dilaksanakan, akan tetapi, hingga saat ini belum ada solusi yang memadai untuk mengelola masalah ini secara efektif. Salah satu cara negara menangani masalah lingkungan global adalah melalui pembentukan rezim internasional.³⁹ Didefinisikan sebagai “serangkaian prinsip, norma, aturan, dan prosedur pengambilan keputusan implisit atau eksplisit di mana harapan para aktor bertemu dalam bidang hubungan internasional tertentu, mereka berfungsi untuk menggerakkan perilaku negara ke arah yang dicita-citakan. Berbagai instrumen internasional telah dibentuk sepanjang perkembangannya untuk melestarikan lingkungan laut dari sampah plastik. Upaya penanganan sampah plastik diatur dalam instrumen *hard* dan *soft law*. *Hard Law* berarti instrumen berisi kewajiban yang mengikat secara hukum dan mendelegasikan pihak untuk menafsirkan dan melaksanakan perjanjian. Instrumen *hard law* meliputi Konvensi, Perjanjian Multilateral, dan instrumen mengikat lainnya.⁴⁰ Sedangkan instrumen

³⁸ Amanda C. Vegter et al., “Global Research Priorities to Mitigate Plastic Pollution Impacts on Marine Wildlife,” *Endangered Species Research* 25, no. 3 (2014): 225–47, <https://doi.org/10.3354/esr00623>.

³⁹ Lorenzo Palombi and Valentina Raimondi, “Experimental Tests for Fluorescence LIDAR Remote Sensing of Submerged Plastic Marine Litter,” 2022.

⁴⁰ Tiquio, Marmier, and Francour, “Management Frameworks for Coastal and Marine Pollution in the European and South East Asian Regions.”

soft law meliputi program, inisiatif, pertemuan kolektif, rencana aksi dan kampanye global.

Sampai saat ini, instrumen *hard law* utama yang mengatur rezim hukum laut, termasuk dalam hal pelestarian dan perlindungan lingkungan adalah UNCLOS 1982. Selain instrumen tersebut, hampir keseluruhan regulasi lainnya berupa *soft laws* karena berisikan rekomendasi dan mandat bagi pihak-pihak yang terlibat. Mandat-mandat yang terkandung dalam regulasi internasional tersebut pada umumnya menyatakan rekomendasinya untuk mengimplementasikan peraturan tersebut di lingkup yang lebih kecil, yaitu lingkup nasional dan regional.⁴¹

Kerjasama regional berperan penting dalam proses implementasi suatu regulasi internasional. Kesenjangan implementasi dapat dijumpai dengan adanya kerjasama regional, mengingat wilayah yang lebih kecil dapat lebih praktis untuk membuat perjanjian daripada lingkup yang lebih besar, terutama karena lebih sedikit kepentingan dan kondisi negara yang harus dipertimbangkan. Dalam konteks ini, organisasi regional akan mewakili kebutuhan dan permasalahan diwilayahnya.⁴² Sebagai contoh, di kawasan Asia Tenggara, pendekatan yang diperlukan tidak hanya target untuk mengurangi sampah plastik yang ada, tetapi juga kebutuhan untuk mengurangi tingkat produksi dan konsumsi plastik.⁴³ Dalam hal ini, ASEAN sebagai organisasi utama menawarkan mekanisme khusus bagi masyarakat global lainnya. Dengan asumsi ASEAN mencapai tujuannya untuk menurunkan permasalahan sampah plastik, ASEAN akan mampu mempengaruhi

⁴¹ Sabatira, "Southeast Asia Regional Cooperation on Tackling Marine Plastic Litter."

⁴² Chrispin Kapinga and Shing Hin Chung, *Marine Plastic Pollution in South Asia, Asia, ESCAP South and Southwest* (India: SRO-SSWA and UNESCAP, 2020), <https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastic-pollution>.

⁴³ (Wienrich, Weiland, and Unger, 2021)

pengambilan keputusan global dan penetapan standar tambahan, beroperasi sebagai blok, dan memberi ASEAN peran tambahan untuk mempengaruhi diskusi global.⁴⁴

c. Kepatuhan Negara dalam Hukum Internasional

Pada hakekatnya, hukum internasional adalah sistem yang dibentuk dari kepatuhan timbal balik negara yang berdaulat. Hubungan timbal balik tersebut diatur oleh hukum internasional untuk memberikan batasan terhadap hak dan kewajiban dalam melakukan kolaborasi internasional, serta untuk tidak melakukan intervensi atas wilayah kedaulatan masing-masing pihak.⁴⁵ Adanya hukum internasional yang mengatur juga berfungsi untuk memberikan kekuasaan penuh bagi suatu negara untuk menentukan sejauh mana keterikatan kewajiban internasional dari perjanjian yang dilakukan. Selain itu, hukum internasional sebagai proses interaksi sosial antarnegara dimana kepentingan dan identitas negara dibentuk, respon negara penting untuk ditentukan. Respon tersebut berkaitan langsung dengan bagaimana sebuah negara yang memiliki kewajiban internasional dapat melakukan sosialisasi dan akulturasi aturan tersebut kedalam kedaulatannya.⁴⁶

Namun, terdapat banyak kekeliruan antara menjalankan kewajiban internasional (*international legal obligation*) dengan perilaku kepatuhan negara (*states' compliance*). Kewajiban dianggap sebagai alasan ketaatan negara terhadap

⁴⁴ Julius Cesar Trajano et al., "Marine Environmental Protection in the South China Sea : Challenges and Prospects," *NCT Insight* no. IN17-0, no. December (2017): 1–16.

⁴⁵ Andi Tenripadang, "HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (July 12, 2016): 67–76, <https://doi.org/10.28988/DIKTUM.V14I1.224>.

⁴⁶ Anthony D'Amato, "Why Is International Law Binding?," *SSRN Electronic Journal*, 2011, <https://doi.org/10.2139/ssrn.1157400>.

suatu aturan internasional, sedangkan kepatuhan adalah fakta ketaatan negara terhadap kewajibannya.⁴⁷ Mengakui bahwa suatu entitas berkewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu, berarti menerima bahwa entitas tersebut memiliki kewajiban untuk bertindak seperti itu. Ketika suatu entitas atau negara dianggap telah menjalankan kewajibannya, maka dapat dikatakan negara tersebut telah patuh dengan aturan HI. Kepatuhan atau dikenal dengan istilah *compliance* muncul ketika para pihak membangun kesepakatan bersama untuk membentuk praktik legalitas.⁴⁸

Sejak perkembangan hukum internasional, kepatuhan negara diperdebatkan pandangannya melalui beberapa pendekatan. Simon pada penelitiannya tahun 1998, menilai kepatuhan melalui empat pendekatan yaitu realisme tradisional (*traditional realist*) dan fungsionalisme rasional (*rational functionalism*), pendekatan rezim domestic (*domestic regime-based*), dan pendekatan normative (*normative approach*) yang dijelaskan sebagai berikut:⁴⁹

1) Pendekatan Realisme Tradisional (*Traditional Realist*)

Pendekatan teori oleh kaum realis bertumpu pada kekuatan dan kepentingan negara dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Sebagian besar realis cenderung skeptis bahwa perjanjian atau kesepakatan formal memengaruhi tindakan negara secara signifikan. Pada dasarnya pemerintah negara-negara membuat komitmen hukum dengan menggunakan hukum internasional untuk mempromosikan kepentingan nasional mereka. Menurut kaum realis, perjanjian internasional tidak

⁴⁷ Katherine Vorderbruggen, "A Rules-Based System? Compliance and Obligation in International Law," *E-International Relations*, 2018, <https://www.e-ir.info/2018/10/09/a-rules-based-system-compliance-and-obligation-in-international-law/>.

⁴⁸ Beckman et al., *Promoting Compliance: The Role of Dispute Settlement and Monitoring Mechanisms in ASEAN Instruments*.

⁴⁹ Beth A. Simmons, "Compliance with International Agreements," *Annual Review of Political Science* 1 (1998): 75–93, <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.75>.

memiliki kekuatan untuk memerintah (*restraining*) karena pemerintah negara pada umumnya memiliki hak untuk menafsirkan dan menerapkan ketentuan instrumen secara selektif.⁵⁰

Lebih jauh lagi, kaum realis menganggap sifat desentralisasi HI yang menumpukan penerapan dan penafsiran pada keinginan negara, mendorong rendahnya tingkat efektifitas suatu perjanjian. Hal tersebut merupakan bentuk kekurangan utama instrumen perjanjian-perjanjian internasional. Singkatnya, kaum realis berasumsi bahwa hukum internasional hanyalah sebuah epifenomena kepentingan atau hanya dapat efektif jika mempertimbangkan keseimbangan kekuatan (*balancing of power*). Artinya, kepatuhan negara hanya dapat diukur apabila suatu instrumen dibentuk atas dasar kehendak negara untuk berkomitmen dalam pelaksanaannya. Sedangkan, komitmen tersebut hanya akan dilaksanakan apabila isi ketentuan instrumen sejalan dengan kepentingan pemerintah negara tersebut.⁵¹

Pada pokoknya, kaum realis menumpukan penundukan negara kepada manfaat yang diterima oleh negara tersebut apabila dirinya tunduk pada suatu norma internasional. Sebaliknya, dalam ranah politik tingkat tinggi, kaum realis sangat skeptis tentang supremasi hukum dan proses hukum dalam hubungan internasional. Sebagian besar, perspektif realis berfokus pada variabel fundamental kekuasaan dan kepentingan, jarang menanyakan lebih jauh tentang kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional.⁵²

⁵⁰ Vorderbruggen, "A Rules-Based System? Compliance and Obligation in International Law."

⁵¹ Arnanda Yusliwidaka, Kholis Roisah, and Joko Setiyono, "The Development of National Law in The Context of The Implementation of International Humanitarian Law," *Croatian International Relations Review* 28, no. 89 (2022): 286–302, <https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0017>.

⁵² Vorderbruggen, "A Rules-Based System? Compliance and Obligation in International Law."

2) Pendekatan Fungsionalisme Rasional (*Rational Functionalism*)

Pendekatan fungsionalis memandang perjanjian internasional sebagai cara untuk mengatasi kebutuhan negara, bahwa “Perjanjian hukum internasional dibuat karena negara ingin menyelesaikan masalah umum yang sulit mereka selesaikan dengan cara lain, misalnya secara sepihak atau melalui sarana politik saja. Tidak seperti teori realis, kaum fungsional tidak berasumsi bahwa kemanfaatan instrumen dan kepentingan negara terhadap perjanjian internasional menimbulkan masalah untuk kepatuhan. Meskipun demikian, baik realis maupun fungsionalisme rasional adalah pendekatan berbasis kepentingan di mana keuntungan atau ‘insentif’ memainkan peran penting. Kaum fungsionalis memandang perjanjian dan bahkan sistem hukum internasional secara keseluruhan sebagai hal kolektif. Artinya, HI dipandang sebagai hal yang darinya negara secara bersama-sama dapat memperoleh manfaat, akan tetapi negara tetap berhati-hati untuk menjaga keseimbangan antara proporsionalitas kontribusi para pihak, serta memastikan tidak ada pihak yang dirugikan secara terus-menerus.⁵³ Analisis fungsionalis rasional berfokus pada manfaat yang dirasakan dari sistem perilaku berbasis aturan (*rule-based behavior*) dan pada keuntungan bagi negara yang berkontribusi atau tunduk.⁵⁴

Para kaum fungsional telah menyarankan sejumlah mekanisme yang berpotensi mempengaruhi perilaku kepatuhan. Mekanisme sentral pertama untuk mencapai kepatuhan adalah dengan memberikan sanksi yang terkait dengan reputasi. Salah satu fungsi perjanjian internasional adalah untuk meningkatkan

⁵³ Simmons, “Compliance with International Agreements.”

⁵⁴ George Downs and Michael Jones, “Reputation, Compliance, and International Law,” *The Journal of Legal Studies* 31, no. 1 (2016): 693–723, <https://doi.org/10.1086/340405>.

konsekuensi reputasi dari perilaku tidak patuh dengan menyediakan mekanisme yang meningkatkan transparansi dan karena itu meningkatkan informasi mengenai perilaku negara lain. Melalui metode peningkatan transparansi, secara tidak langsung negara yang terlibat dapat melihat kemajuan dan kemunduran antar negara satu dengan yang lainnya. Berangkat dari hal tersebut, suatu reputasi terbentuk. Beberapa penulis berpendapat bahwa penjelasan reputasi untuk kepatuhan sangat relevan untuk negara-negara baru dan berkembang yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan reputasi sebagai negara *rule of law*.⁵⁵

Kemudian, kaum fungsionalis menekankan peran penting lembaga internasional dalam kelompok kecil (misalnya lembaga regional) dalam memberikan titik fokus bagi cita-cita hukum internasional. Lembaga-lembaga ini memfasilitasi konvergensi ekspektasi dan mengurangi ketidakpastian tentang perilaku masa depan negara lain. Dengan peran lembaga, akan tercipta transparansi yang lebih besar dan fokus dapat terbentuk, karena pada dasarnya kelompok tersebut dapat menjadi fasilitator dan wadah negara-negara dalam aktifitas hubungan internasional. Titik fokus yang ditetapkan oleh kesepakatan lembaga regional tersebut dapat melahirkan tingkat legitimasi yang tinggi baik secara internasional maupun nasional.⁵⁶

Selain memberikan potensi mekanisme, kaum fungsionalis juga menggarisbawahi tantangan ketidakefektifan *compliance* yang bersifat domestik atau sistemik. Salah satu contoh yang bisa diambil adalah penegakan *The General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). GATT merupakan instrumen *hard law*

⁵⁵ Vorderbruggen, "A Rules-Based System? Compliance and Obligation in International Law."

⁵⁶ D'Amato, "Why Is International Law Binding?"

yang memuat sanksi dan kewajiban yang tinggi bagi negara untuk melakukan *compliance*. Namun, pada kenyataannya penegakan GATT menjadi lemah karena Sebagian besar negara tidak menginginkan penegakan ‘agresif’ semacam itu. Alasan negara-negara disebabkan oleh ketakutan mereka akan potensi permasalahan domestik, di mana mereka akan dipaksa untuk melanggar kewajiban GATT. Akibat tuntutan tersebut, GATT menetapkan preferensi ke arah sanksi yang lebih ringan, sehingga menimbulkan konsekuensi bahwa GATT tidak memiliki kepastian yang absolut, karena cenderung ‘mengalah’ pada kepentingan negara.⁵⁷

Oleh karena itu, kaum fungsionalis membuktikan bahwa perjanjian internasional tidak optimal penundukannya secara sosial. Kepatuhan negara terhadap perjanjian internasional selalu dikembalikan dengan kemampuan dan kepentingan negara yang melakukannya. Selain itu, ketidaktimalan kepatuhan negara juga diperparah dengan fakta ketidakmampuan (*incapacity*) negara secara administratif dan teknis untuk melaksanakan kewajiban internasionalnya. Kapasitas administrasi suatu negara mencakup pengetahuan dan pelatihan badan yang bertanggung jawab, sumber daya keuangan yang memadai, mandat/otoritas hukum dalam negeri yang sesuai untuk menyelesaikan implementasi program, dan akses ke informasi yang relevan. Dalam hal ketidakmampuan administratif atau teknis, lembaga luar dapat membantu negara mengembangkan kapasitas tersebut. Fungsi perjanjian internasional, dalam hal ini, tidak hanya untuk menentukan kewajiban tetapi juga untuk memfasilitasi pencapaiannya bagi pihak tertentu yang dianggap tidak mampu, tanpa sumber daya eksternal, untuk memenuhi standar perilaku tertentu. Singkatnya, pendekatan ini tidak hanya fokus pada manfaat dan

⁵⁷ Simmons, “Compliance with International Agreements.”

kepentingan negara, tapi juga memperhatikan keadilan dan kesetaraan negara untuk mencapai kepatuhan yang ideal.⁵⁸

3) Pendekatan Rezim Domestik (*Domestic-regime approach*)

Pendekatan lain yang dapat digunakan dalam perdebatan kepatuhan negara adalah pendekatan rezim domestik yang fokus memahami peran hukum dalam hubungan antar negara. Pendekatan ini biasa disebut dengan legalisme demokratis. Berbeda dengan paham fungsionalis yang berfokus pada berbagai kondisi domestik dalam berkontribusi atau mengurangi kepatuhan, legalisme demokratis melihat ciri-ciri khas dari rezim domestik yang cenderung mengikat negara ke dalam "zona hukum" perilaku asing mereka.⁵⁹

Pada pokoknya, pendekatan ini melihat bahwa legalisme demokratis lebih cenderung mematuhi kewajiban hukum internasional. Satu alur penalaran yang dikemukakan untuk mempertahankan argumen ini menunjukkan; karena rezim demokrasi liberal memiliki kesamaan dengan proses dan lembaga hukum internasional yang lazim, Ketika rezim domestik menemukan kesamaan pada rezim internasional, negara cenderung lebih bersedia bergantung pada aturan hukum untuk urusan eksternal mereka. Banyak ahli setuju bahwa demokrasi liberal lebih dimungkinkan daripada jenis pendekatan lainnya, karena sifatnya yang menghormati hukum, mempromosikan kesepakatan, dan menghormati proses adjudikasi domestik.⁶⁰

⁵⁸ Vorderbruggen, "A Rules-Based System? Compliance and Obligation in International Law."

⁵⁹ Simmons, "Compliance with International Agreements."

⁶⁰ Downs and Jones, "Reputation, Compliance, and International Law."

Paham ini juga menyorot mekanisme khusus yang mungkin mempererat hubungan antara aturan hukum domestik dan perilaku internasional, yaitu melalui penyerapan substansi instrumen ke dalam korpus regulasi domestik. Menurut paham domestik, salah satu cara terbaik untuk menimbulkan rasa hormat dan patuh terhadap hukum internasional adalah dengan membuatnya tidak dapat dibedakan dari hukum domestik. Namun, perlu digarisbawahi juga bahwa aturan internasional di tingkat domestik tidak menjamin potensi kepatuhan yang tinggi pula. Sistem kenegaraan suatu negara yang kompleks juga memungkinkan adanya ketidaksesuaian instrumen internasional dengan budaya hukum adat di beberapa wilayah, sehingga mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan.⁶¹

Secara umum, terdapat kesamaan antara paham legalisme demokratik dan jenis penalaran fungsional yang memandang bahwa lembaga-lembaga internasional penting dalam mempengaruhi perbedaan politik dalam negeri terkait keputusan kebijakan luar negeri yang kontroversial. Oleh karena itu, negara-negara diharapkan lebih terbuka dalam menggunakan lembaga hukum untuk mengatur perilaku internasional dan menyelesaikan perselisihan, dan lebih siap untuk mematuhi perjanjian ini setelah dibuat.

4) Pendekatan Normatif (*Normative approach*)

Pertimbangan normatif hadir sampai taraf tertentu dalam pengamatan bahwa norma-norma demokrasi yang berkaitan dengan supremasi hukum dapat mempengaruhi sikap pemerintah terhadap kepatuhan hukum internasional. Pendekatan ini menganggap bahwa pertimbangan normatif mampu mendorong

⁶¹ Simmons, "Compliance with International Agreements."

persepsi kepentingan, dan bahwa cara terbaik untuk memahami pengaruh normatif adalah melalui kerangka kerja dalam lingkup subjektif, dan bukan dipaksakan secara analitis. Menurut perspektif ini, norma-norma normatif dari perilaku yang 'sesuai' merupakan titik referensi yang ditetapkan secara sosial untuk mengukur perilaku negara.⁶²

Penelitian Bull pada tahun 1977 menekankan peran penting masyarakat internasional berdasarkan norma dan kepercayaan umum dalam terlaksananya hukum internasional. Pendapat Bull membuka jalan bagi pendekatan yang lebih interpretatif dan kontekstual untuk memahami kepatuhan daripada para kaum realis yang sama-sama menghormati keseimbangan kekuasaan (*balance of power*). Bull percaya bahwa fungsi utama hukum internasional adalah untuk membantu memobilisasi kepatuhan terhadap aturan dalam sistem masyarakat internasional. Namun, Bull tetap skeptis bahwa hukum internasional dapat memaksakan pengekangan yang serius terhadap perilaku internasional yang tidak sesuai (*non-compliant*). Menurutnya, pengekangan yang ingin ditimbulkan hukum internasional tidak memiliki legitimasi yang cukup kuat untuk memaksakan kepatuhan negara. Pada intinya, hukum dapat memengaruhi kepatuhan hanya jika ada sistem sosial yang ditandai oleh norma dan kepercayaan bersama. Semakin relevan dan dibutuhkannya instrumen internasional bagi kepentingan negara, semakin tinggi pula potensi pemenuhannya.

Selain itu, pendekatan ini juga berpendapat bahwa organisasi internasional, transnasional, dan non-pemerintah memainkan peran penting dalam proses normatif. Sementara literatur fungsionalis rasional mengakui bahwa lembaga

⁶² Vorderbruggen, "A Rules-Based System? Compliance and Obligation in International Law."

internasional dapat memberikan titik fokus, para penganut pendekatan normatif berpendapat bahwa lembaga dan organisasi internasional dapat melegitimasi aturan tertentu dan meningkatkan keefektifannya.⁶³

Pendekatan normatif mendorong terciptanya lembaga atau institusi otoritatif untuk meninjau kebijakan negara agar konsisten dengan perjanjian internasional. Peninjauan oleh institusi otoritatif dilakukan bukan untuk memastikan negara tidak dijatuhi sanksi, akan tetapi untuk menemukan kesenjangan antara komitmen pemerintah sebagai sikap formal mereka dengan tindakan sebenarnya. Singkatnya, pendekatan normatif terhadap tantangan kepatuhan negara berfokus pada kekuatan gagasan, relevansi muatan, dan standar perilaku yang sesuai sebagai pengaruh besar pada kemauan pemerintah (*states' will*) untuk mematuhi perjanjian internasional. Pendekatan ini merupakan integrasi dari pendekatan realis dan fungsionalis dan merangkul kewajiban internasional sebagai konstruksi sosial yang harus dipahami dan dianalisis dalam kerangka makna intersubjektif (antar satu subjek dengan yang lainnya). Paham ini menilai bahwa suatu instrumen yang dibentuk harus dapat mengakomodir kepentingan individu para pihak dan kemudian dilihat kesamaan kebutuhan antar mereka untuk dituangkan pada muatan instrumen.

Para sarjana telah berusaha menyusun metodologi positif dalam mempelajari pengaruh normatif. Kacowicz pada 1994 melihat konvergensi normatif sebagaimana tercermin dalam ketentuan perjanjian substantif dan dampaknya terhadap prospek perubahan teritorial secara damai, dan Kegley & Raymond pada 1981 menggunakan “risalah kuasi-otoritatif” untuk menarik korelasi antara norma hukum yang berlaku dan penggunaan kekuatan negara (*states' power*). Namun,

⁶³ Simmons, “Compliance with International Agreements.”

terdapat tantangan penolakan yang besar akibat perbedaan sosial politik di berbagai negara. Sulit untuk menemukan solusi tengah dan hampir tidak mungkin suatu instrumen akan secara adil mengakomodir kepentingan setiap pihak. Beberapa faktor seperti aspirasi, legitimasi, dan gagasan tentang hak memberikan alasan ketidaksesuaian antara sikap formal pemerintah dalam perjanjian internasional dengan tindakan kepatuhan mereka.

Menurut keempat pendekatan tersebut, terdapat persamaan bahwa pemerintah negara cenderung akan membentuk suatu instrumen apabila itu sesuai dengan jenis kepentingan mereka. Selain itu, perjanjian-perjanjian yang dibuat juga seringkali lemah dalam menerapkan standar perilaku yang mungkin di satu sisi bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, tetapi justru berakhir pada longgarnya aturan tersebut. Thomas Franck dalam hal ini mencoba untuk menjawab tantangan kepatuhan dengan menilai bahwa agar suatu ketentuan internasional memiliki legitimasi yang dapat mengikat bagi para pihak, beberapa faktor yang harus dimiliki instrumen internasional adalah:⁶⁴

- a) *Determinacy*: Bahwa instrumen internasional harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan pesan yang jelas (*unambiguous*)
- b) *Symbolic Validation*: Bahwa instrumen internasional harus memiliki kemampuan untuk mengomunikasikan atau melaksanakan otoritas melalui praktik yang teratur dan terorganisir sesuai dengan prinsip umum

⁶⁴ Dyah et al., "Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional : Kajian Filosofis Bukan Sistem Hukum . Kesimpulan Hart tersebut Didasarkan Pada Perbandingan Tatanan Hukum."

- c) *Coherence*: Bahwa instrumen harus memiliki konsistensi penerapan yang sama dengan aturan lainnya, sehingga antar instrumen tidak bertentangan dan timpang tindih.
- d) *Adherence*: Bahwa instrumen harus memiliki hubungan yang jelas dengan aturan turunan di bawahnya. Instrumen internasional harus jelas dalam mendelegasikan kewenangan serta mandat kepada organisasi regional, *NGOs*, dan pemerintah negara pihak.

Lebih jauh lagi, buku tahun 2010 oleh Stephen Toope tentang legitimasi dan legalitas hukum internasional, menyatakan bahwa pengikatan negara terhadap aturan internasional didasari dari tiga proses, yaitu *Norm Cycle*, *Epistemic Community*, dan *Communities of Practice*. Proses *Norm cycle* diawali dengan mempromosikan standar perilaku tertentu dalam hukum internasional yang dibentuk oleh berbagai aktor termasuk negara, non-governmental organization (NGO) dan individu. Kedua, *Epistemic Community* yaitu jaringan berbasis pengetahuan yang sering berfokus pada masalah ilmiah, ekonomi, atau teknis dimana tingkat kepatuhan terhadap aturan yang dibuat didasarkan atas keyakinan bersama akan tujuan yang jelas dan struktur kebijakan yang transparan. Pengikatan ketiga, *Communities of Practice* atas sekumpulan entitas yang secara informal ataupun kontekstual terikat oleh minat bersama untuk menerapkan sebuah praktik yang dianggap mengikat secara umum. Ketiga proses ini merupakan kontinuitas dari *common understanding* atau pemahaman umum negara-negara terhadap urgensi dibentuknya suatu perjanjian internasional. *Common understandings* untuk mengikatkan diri terhadap aturan hukum internasional akan tercipta apabila

terdapat prosedur birokrasi yang jelas dalam struktur hukumnya yang memfasilitasi interaksi lebih lanjut dengan memberikan jalan untuk pemahaman bersama untuk entitas-entitas yang ada.⁶⁵

Pada pokoknya kepatuhan negara dapat dipromosikan melalui peningkatan legitimasi hukum internasional. Oleh karena itu, sistem hukum internasional harus dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan negara agar potensi kepatuhannya dapat ditingkatkan. Penulis beranggapan bahwa akselerasi potensi kepatuhan tidak dapat dilakukan melalui satu pendekatan saja, akan tetapi kombinasi beberapa pendekatan. Sistem hukum internasional diharapkan dapat menjawab masing-masing tantangan dari keempat pendekatan kepatuhan negara untuk mempromosikan efektifitas instrumen. Beberapa mekanisme yang dapat ditempuh adalah penentuan indikator yang harus dipenuhi sebelum perumusan instrumen, mengoptimalkan peran organisasi regional, organisasi non pemerintah, dan *stakeholder* terkait, serta memaksimalkan sistem penyelesaian sengketa internasional. Meskipun pada akhirnya setiap instrumen dikembalikan kepada negara masing-masing, jika sistem hukum internasional dapat meminimalisir celah ketidaktundukan negara, maka efektifitas kepatuhan negara dapat dimaksimalkan.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan undang-undang, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Adapun uraian dari masing-masing pendekatan masalah tersebut sebagai berikut:

⁶⁵ Dyah et al.

- a. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) atau biasa juga dikenal sebagai pendekatan yuridis adalah jenis penelitian terhadap produk hukum. *Statute approach* dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu penelitian. Pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis konsistensi antara hukum dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁶⁶
- b. Pendekatan komparatif adalah penelitian yang membandingkan antara aturan dan kebijakan satu negara atau pemerintahan dengan negara atau pemerintahan lain tentang isu permasalahan yang dikaji. Tujuan pendekatan komparatif ini adalah untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan guna menjawab isu yang dipermasalahkan.⁶⁷
- c. Pendekatan Konseptual adalah penelitian yang dianalisis melalui pendekatan doktrin dan prinsip yang diterapkan dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menemukan ide-ide baru untuk dapat merumuskan konsep yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pendekatan konseptual digunakan karena belum ada aturan yang mengatur permasalahan secara khusus.⁶⁸

2. Sumber Data dan Jenis Data

⁶⁶ Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁶⁸ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

Penelitian merupakan penelitian hukum normatif sehingga menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁶⁹

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif sehingga mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusanputusan hakim. Dalam penelitian tesis, bahan hukum primer terdiri dari regulasi internasional, peraturan perundang-undangan Indonesia, dan kebijakan pemerintah. Tesis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1. Hukum Internasional
 - a) *The Stockholm Declaration* 1972
 - b) *The London Convention* 1972
 - c) *International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL)* 1973/1978
 - d) *The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* 1982
 - e) *Basel Convention* 1989
 - f) *Rio Declaration and Earth Summit* 1992

2. Hukum Regional ASEAN
 - a) *ASEAN Blueprint* 2025
 - b) *Bangkok Declaration on Marine Debris* 2019

⁶⁹ depri liber sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2014), <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO1.283>.

- c) *ASEAN Framework of Action on Marine Debris 2019*
- d) *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris 2021-2025*

3. Hukum Nasional

a) Indonesia

- 1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- 6) Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah
- 7) Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut
- 8) Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Tas Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swasta, dan Pasar Rakyat dalam Mengurangi Penggunaan Kantong Plastik

b) Filipina

- 1) *Marine Pollution Degree of 1976 (Presidential Decree (PD) No. 979)*
 - 2) *Order. 42 of the Philippine Environment Code (PD No. 1152)*
 - 3) *Philippines' National Marine Policy of 1994*
 - 4) *Ecological Solid Waste Management Act of 2000 (Republic Act (RA) No. 9003)*
 - 5) *Philippine Clean Water Act of 2004 or RA No 9275;*
 - 6) *Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 or RA No. 6969.*
 - 7) *National Plan of Action on Marine Litter (NPOA-ML) 2040*
- c) Thailand
- 1) *The Promotion of Marine and Coastal Resources Management Act B.E. 2558 Tahun 2015*
 - 2) *Order DMCR No. 755/2561 on Mangrove Environment Protection Tahun 2018*
 - 3) *Royal Ordinance atau Surat Edaran Kerajaan di bawah Kode Pajak (No. 702) tentang Pengecualian Pajak B.E. 2563 tahun 2020*
 - 4) *The Plastic Waste Management Roadmap from 2018 to 2030*
 - 5) *Bangkok 3R Declaration toward the Prevention of Plastic Waste Pollution through 3R and Circular Economy 2019*
- d) Vietnam
- 1) *The Law on Environmental Protection of 2014*

- 2) *Decree no 19/2015/ND-CP*
- 3) *Decree no 38/2015/ND-CP*
- 4) *Circular Directive no 07/2012/TT-BTNMT83*
- 5) *National Action Plan for Management of Marine Plastic Litter by 2030*

e) Malaysia

- 1) *Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007 (UU 672/SWMA 2007)*
- 2) *Action Plan for a Beautiful and Clean Malaysia 1998 (ABC)*
- 3) *National Strategic Plan for Solid Waste Management 2005 (NSP)*
- 4) *Master Plan on National Waste Minimization 2006 (MWM)*
- 5) *Solid Waste Management Strategic Plan for Companies (2009–2013),*
- 6) *Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011–2015)*
- 7) *The Roadmap towards Zero Single Use Plastics 2018–2030*
- 8) *National Marine Litter Policy and Action Plan 2021-2030*

f) Myanmar

- 1) *Myanmar's National Environmental Policy of 1994*
- 2) *Myanmar's Agenda 21 Commitment 1997*
- 3) *The National Environmental Conservation Law and the Environmental Conservation Department 2012*

- 4) *The Environmental Quality (Emission) Guidelines and the Procedures for Environmental Impact Assessment 2015*
- 5) *Myanmar Sustainable Development Plan (2018-2030)*
- 6) *National Environmental Policy 2018*
- 7) *Myanmar Climate Change Policy 2019*
- 8) *Myanmar Climate Change Strategy and Master Plan (2018-2030)*
- 9) *National Waste Management Strategy and Master Plan (2018-2030)*
- 10) *Final Draft of Myanmar National Hazardous Waste Management Master Plan (2020-2030).*

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua jenis publikasi berupa dokumen tidak resmi yang memiliki kaitan dengan hukum. Oleh karena itu, publikasi dalam bahan hukum sekunder terdiri dari literatur atau karya ilmiah yang membahas permasalahan hukum. Publikasi yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder adalah buku, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya.⁷⁰

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang menguraikan atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya. Selain itu, bahan hukum

⁷⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995).

tersier yang digunakan dalam penelitian termasuk bahan yang tidak terkait dengan permasalahan hukum, yaitu bahan kajian sampah plastik laut melalui perspektif lingkungan, ekonomi, dan sosial.⁷¹

3. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dalam penelitian tesis adalah melalui studi pustaka dan studi dokumen. Studi Pustaka (*literature research*) merupakan pengumpulan data dari literatur untuk mencari fakta hukum, konsep, teori, pendapat, prinsip dan penemuan yang bersinggungan erat dengan pokok permasalahan penelitian.⁷² Melalui studi Pustaka, penelitian ini mengkaji tentang penanganan isu sampah plastik laut di kawasan ASEAN berdasarkan peraturan, kerangka kerja, dan inisiasi regional. Sedangkan studi dokumen adalah pengumpulan data melalui inventaris catatan, transkrip buku, dan arsip lainnya yang mendukung penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi akan memberikan informasi yang lebih mendetail mengenai upaya dan tantangan penanganan sampah plastik di laut melalui studi komparasi di negara ASEAN dan organisasi ASEAN secara kesatuan sehingga dapat memberikan konsep mengenai mekanisme strategis peningkatan kepatuhan negara anggota ASEAN dalam penanganan sampah plastik di kawasan Asia Tenggara

⁷¹ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

⁷² Gede Marhendra Wija Atmaja, *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik* (Denpasar, 2017).

b. Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian dikategorikan menjadi beberapa tahapan yang signifikan. Tujuan dari tahapan dalam pengolahan data adalah untuk mempermudah pemahaman data agar lebih komprehensif dan sistematis. Tahapan pengelolaan data dalam penelitian adalah sebagai berikut:⁷³

1) Penyuntingan

Tahapan pertama dalam pengolahan data adalah penyuntingan. Tahap penyuntingan dilakukan untuk meninjau kembali data yang telah diperoleh peneliti dalam hal relevansi, kelengkapan, dan kesesuaian data. Tujuannya adalah untuk mengetahui pemenuhan data dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Selain itu, tahap penyuntingan dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dan kekeliruan data (*false information*) sehingga meningkatkan kualitas akurasi data dalam penelitian.

2) Pengelompokan

Setelah data mengalami proses penyuntingan, data kemudian dikelompokkan oleh peneliti. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi akan diklasifikasikan oleh peneliti berdasarkan unsur yang disesuaikan dengan prioritas kebutuhan penelitian. Tujuan dari tahapan pengelompokan adalah agar peneliti dapat secara efektif membedakan data yang bersifat utama dengan data yang merupakan pendukung.

3) Menganalisis

⁷³ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

Tahap menganalisis adalah tahapan utama pengolahan data dimana setiap datum yang digunakan oleh peneliti ditinjau, ditelaah, dan dikaji untuk mendapatkan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan untuk menguraikan pembahasan sehingga pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan penelitian. Hasil analisis data akan menjadi dasar penarikan kesimpulan penelitian.

4) Menyimpulkan

pengolahan data penelitian adalah menyimpulkan data. Setiap bahan yang telah melalui proses penyuntingan, pengelompokkan, dan analisis akan disimpulkan intisarinnya. Tujuannya adalah agar peneliti dapat menguraikan hasil pengolahan data tersebut dengan cara yang efektif.

4. Analisis Data

Penelitian tesis adalah penelitian kualitatif sehingga analisis data pada penelitian adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundangundangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar, dan pendapat peneliti.⁷⁴ Analisis kualitatif melalui penguraian data secara sistematis dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data.⁷⁵ Adapun teknik analisis penelitian tesis yaitu deskriptif-sistematis. Teknik analisis deskriptif berarti uraian apa adanya terhadap suatu kondisi atau posisi dari proposisi-proposisi hukum atau non-hukum.

⁷⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: CV Alfabeta, 2017).

⁷⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

Kemudian, teknik penelitian sistematis adalah upaya untuk mencari kaitan rumusan atau konsep hukum atau proposisi hukum antara peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun dengan yang tidak sederajat.⁷⁶

F. Sistematika Penulisan

Tahapan penyusunan penelitian tesis ini berdasarkan panduan penulisan karya ilmiah yang ditentukan, yang akan disusun sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Bab pendahuluan memuat latar belakang, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA:** bab tinjauan pustaka menguraikan definisi dari berbagai istilah yang digunakan dalam penelitian dan berisikan informasi dari sumber data sekunder yang dimuat dengan uraian komprehensif dan terstruktur mengenai pokok-pokok materi yang akan dibahas.
3. **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN:** bab hasil dan pembahasan menguraikan pembahasan atas permasalahan yang dikaji dalam penelitian dan hasil studi lapangan dan dielaborasi dengan studi kepustakaan;
4. **BAB VI PENUTUP:** Merupakan bagian penutup dari tesis yang terdiri dari simpulan dan saran serta temuan rekomendasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian.

⁷⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*.

II. TINJAUAN PUSTAKA


A. Kedaulatan Negara Menurut Zonasi Laut dibawah Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982)

Menurut Hukum Laut Internasional, khususnya *United Nations Convention on the Law of the Sea* tahun 1982 (UNCLOS 1982), kedaulatan negara atas wilayah laut diatur melalui konsep zonasi laut. UNCLOS 1982 mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di dalam zona-zona tertentu yang disebut sebagai zona-zona perairan. Bab V hingga Bab XI UNCLOS 1982 mengatur delapan rezim hukum laut yang melibatkan: (a) Perairan Pedalaman (*Internal Waters*), (b) Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*), yang mencakup selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, (c) Laut Teritorial (*Territorial Waters*), (d) Zona Tambahan (*Continuous Waters*), (e) Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), (f) Landas Kontinen (*Continental Shelf*), (g) Laut Lepas (*High Seas*), dan (h) Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*).⁷⁷

Gambar 1

⁷⁷ Baso Hamdani, "Threats, Challenges and Opportunities to Marine Protected Areas in the Coral Triangle Area: A Case Study of Indonesia Sea" (2018), hlm 33 https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1682&context=all_dissertations.

Zona Maritim menurut UNCLOS 1982



Secara umum, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial merupakan wilayah yang tunduk pada kedaulatan negara-negara (hak kedaulatan/ *sovereignty*). Selanjutnya, negara memiliki hak eksklusif terhadap zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen (hak berdaulat/ *sovereign rights*).⁷⁸ Sedangkan laut lepas dan kawasan dasar laut adalah bagian dari warisan bersama umat manusia yang tidak dapat diklaim oleh pihak manapun (*common heritage of mankind*).⁷⁹ Status hukum dari setiap zona laut UNCLOS 1982 adalah sebagai berikut:

1. Perairan Pedalaman (*Internal Waters*)

⁷⁸ Peni Susetyorini, "Kebijakan Kelautan Indonesia dalam Perspektif UNCLOS 1982", *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 48, no. 2, 2019, hlm. 167, [10.14710/mmh.48.2.2019.164-177](https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.164-177).

⁷⁹ Erik Franckx, "The International Seabed Authority and the Common Heritage of Mankind: The Need for States to Establish the Outer Limits of Their Continental Shelf," *International Journal of Marine and Coastal Law* 25, no. 4 (2010), hlm 548, <https://doi.org/10.1163/157180810X525377>.

Perairan pedalaman adalah zona laut yang terletak di dalam garis pangkal dasar, yang merupakan garis yang ditarik dari pantai ke titik-titik terluar pulau. Status hukum yang diberikan kepada perairan pedalaman adalah kedaulatan penuh kepada negara pantai atas zona tersebut. Artinya, negara tersebut memiliki hak dan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan di dalam perairan pedalaman sesuai dengan hukum dan regulasi nasionalnya. Kedaulatan ini mencakup hak untuk menetapkan aturan keamanan, mempertahankan ketertiban, dan mengelola sumber daya alam di dalam perairan pedalaman. Dengan kata lain, negara pesisir memiliki kontrol eksklusif atas perairan pedalaman sebagai bagian dari kedaulatannya di wilayah laut.⁸⁰

2. Perairan Kepulauan (*Archipelagic Waters*), termasuk di dalamnya selat yang digunakan untuk pelayaran internasional

Pasal 44 UNCLOS 1982 menetapkan kewajiban negara-negara terkait dengan jalur perdamaian melalui selat. Negara-negara kepulauan memiliki tanggung jawab tertentu terkait lintas damai, yang diuraikan sebagai berikut:⁸¹

- a. Negara-negara kepulauan harus memastikan bahwa lintas damai tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan jalur laut kepulauan.
- b. Negara-negara kepulauan memiliki kewajiban untuk memberikan pemberitahuan sesuai dengan pengetahuannya ketika ada ancaman terhadap pelayaran dan penerbangan pada lintas damai.

⁸⁰ Heryandi, Rudi Natamihardja, Nana Jumena, Rachma Indriyani, Febriyani Sabatira, Dimas Zakaria, 2021, *Hukum Laut Internasional: Pengaturan Zona Maritim dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Yogyakarta: Suluh Media, hlm. 59.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 71.

- c. Negara-negara kepulauan tidak diizinkan menunda pelaksanaan hak lintas di jalur laut kepulauan.

Selain tanggung jawabnya, negara-negara kepulauan harus menetapkan regulasi nasional yang mengatur bagaimana hak alur laut kepulauan dilaksanakan oleh kapal atau pesawat asing. Pengaturan hukum tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai lintas transit yang diatur dalam Pasal 39, 40, 42, dan 44 UNCLOS 1982.

3. Laut Teritorial (*Territorial Waters*)

Negara pesisir memiliki hak untuk menentukan lebar laut teritorial hingga jarak 12 mil laut, dihitung dari garis pangkal.⁸² Laut teritorial memberikan status hukum kedaulatan atau *sovereignty* kepada negara pantai. Oleh karena itu, negara pesisir memiliki hak dan tanggung jawab dalam mengelola dan menjaga laut teritorialnya, baik dalam hal pengaturan maupun pelestarian. Pengelolaan tersebut bertujuan untuk kepentingan nasional negara pesisir. Dengan demikian, wewenang negara pesisir atas laut teritorial melibatkan (1) pembuatan peraturan hukum terkait keselamatan dan navigasi, (2) perlindungan fasilitas navigasi, (3) konservasi sumber daya laut, (4) pengendalian pencemaran dan pelestarian lingkungan laut, (5) penelitian ilmiah, dan (6) pencegahan pelanggaran fiskal, imigrasi, dan cukai.⁸³

⁸² Amiek Soemarmi, Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina, "Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia", *Masalah-Masalah Hukum*, vol. 48, no. 2, 2019, hlm. 244, [10.14710/mmh.48.3.2019.241-248](https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248).

⁸³ Imam Subekti, "Yurisdiksi Indonesia dalam Masalah Pencemaran Laut oleh Minyak Bumi dari Kapal Asing di Laut Teritorialnya Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982", *Jurnal Ilmu Hukum QISTIE*, vol. 5, no. 1, 2011, hlm. 17, <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v5i1.603>

4. Zona Tambahan (*Contiguous Waters*)

Aturan mengenai kedudukan hukum zona tambahan dijelaskan dalam Pasal 33 Ayat (1) poin (a) UNCLOS. Sesuai dengan pasal ini, negara pesisir memiliki hak untuk melaksanakan pengawasan guna mencegah pelanggaran terhadap regulasi perundang-undangan terkait bea cukai, imigrasi, dan kesehatan di dalam wilayah laut teritorial. Sesuai dengan ketentuan hukum, pelanggaran yang terjadi di dalam laut teritorial dapat dikenai sanksi hukuman.⁸⁴ Dengan demikian, kewenangan negara terbatas pada upaya pencegahan dan penindakan pelanggaran aturan terkait dengan bea cukai, fiskal, imigrasi, dan kesehatan. Apabila suatu negara pesisir belum memiliki regulasi nasional terkait, maka pelanggaran dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan UNCLOS 1982 sebagai bagian dari hukum internasional.

5. Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*)

Negara pesisir memiliki hak kedaulatan di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) untuk melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam yang terdapat di dasar laut dan di dalamnya. Pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat mencakup tindakan konservasi atau pemanfaatan, seperti pembangkit tenaga dari sumber daya air, arus, dan angin.⁸⁵ Yurisdiksi negara pesisir di ZEE melibatkan pembentukan pulau buatan dan instalasi infrastruktur untuk keperluan pemanfaatan (pulau buatan dan struktur buatan).⁸⁶

⁸⁴ Heryandi, *op.cit*, hlm. 81.

⁸⁵ Inngit Fernandes, “Eksistensi Hak Berdaulat dan Hak Yurisdiksi Indonesia di Zona Ekonomi Eksklusif”, *Jurnal Hukum Das Sollen*, vol. 2, no. 1, 2018, hlm. 6. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v1i4.360>.

⁸⁶ Monica Theresia Massie, “Implementasi Hak-Hak Berdaulat Negara Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia Menurut UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia”, *Lex et Societatis*, vol. 5, no.1, 2017, pp. hlm. 155-156, <https://doi.org/10.35796/les.v5i1.15176>.

6. Landas Kontinen (*Continental Shelf*)

Hak dan kewenangan negara pesisir di landas kontinen sejalan dengan tanggung jawab yang dimilikinya di landas kontinen. Kedudukan hukum negara pesisir di landas kontinen dapat dibagi menjadi tiga aspek, yaitu hak negara pesisir terhadap sumber daya hayati, hak negara pesisir terhadap eksploitasi sumber daya non hayati, dan batasan yang diberlakukan bagi negara dalam melakukan penelitian ilmiah.⁸⁷ Lebih jauh lagi, hak-hak negara pantai pada zona landas kontinen diatur pada Pasal 77 UNCLOS sebagai berikut:

- a. Negara pesisir menggunakan hak berdaulatnya di landas kontinen untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alamnya.
- b. Hak berdaulat negara pesisir di landas kontinen bersifat eksklusif, yang berarti jika negara tersebut tidak mengambil keuntungan dari sumber daya di landas kontinen, pihak lain tidak dapat mengeksplorasi atau mengeksploitasi sumber daya tersebut tanpa izin dari negara pesisir.
- c. Hak berdaulat negara pesisir di landas kontinen tidak bergantung pada deklarasi formal atau pernyataan resmi..

Di landas kontinen, kedaulatan dan yurisdiksi negara pesisir dibatasi pada dasar laut dan tanah di bawahnya. Oleh karena itu, status hukum ruang udara dan laut yang berada di atas landas kontinen tidak terpengaruh. Selain itu, kewajiban negara

⁸⁷ Heryandi, *op. cit.*, hlm. 105.

pesisir terhadap landas kontinen diatur oleh Pasal 60 dan Pasal 80 UNCLOS sebagai berikut:⁸⁸

- a. Negara pesisir harus memberikan pemberitahuan sebelum memulai atau menghentikan pembangunan pulau buatan, dan juga harus memastikan keamanan penangkapan ikan, perlindungan lingkungan laut, serta mematuhi hak dan kewajiban negara lain.
- b. Negara pesisir menetapkan zona-zona keamanan berdasarkan pada standar internasional yang berlaku, dengan batasan tidak lebih dari 500 meter, kecuali jika ada rekomendasi dari organisasi internasional yang berwenang.
- c. Pulau buatan dan struktur bangunan tidak boleh menghalangi jalur laut yang diakui sebagai jalur pelayaran internasional.

7. Laut Lepas (*High Seas*)

Laut lepas merujuk pada bagian tengah laut yang terletak jauh dari daratan. Kehidupan manusia di laut lepas tidak mungkin karena permukaan air di sana sangat tinggi. Prinsip yang diungkapkan oleh Hugo Grotius menyatakan bahwa laut lepas bebas dari kedaulatan negara apa pun dan dapat dimanfaatkan secara bebas oleh siapa pun. Terkait dengan kebebasan di laut lepas, Pasal 87 UNCLOS 1982 mengatur batas-batas kebebasan di laut lepas, termasuk kebebasan berlayar, kebebasan penerbangan, kebebasan penempatan kabel dan pipa bawah laut, kebebasan pembangunan pulau buatan dan instalasi lain sesuai dengan norma-

⁸⁸ Siti Azizah, "Pengaturan tentang Reklamasi Pantai Berdasarkan UNCLOS 1982 dan Implementasinya di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, vol. 3, no. 2, 2016, hlm. 4, <http://dx.doi.org/10.35586/v3i2.178>

norma hukum internasional, kebebasan penangkapan ikan sesuai dengan ketentuan Bagian 2 UNCLOS 1982, dan kebebasan penelitian ilmiah berdasarkan Bab VI dan XII UNCLOS 1982.⁸⁹

8. Kawasan Dasar Laut Internasional (*International Seabed Area*)

Kawasan dasar laut internasional mencakup zona laut di luar laut lepas yang tidak berada di bawah yurisdiksi negara-negara tertentu. Oleh karena itu, sumber daya alam yang terdapat di Kawasan tersebut dianggap sebagai warisan bersama atau *common heritage of mankind*.⁹⁰ Dengan kata lain, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di Kawasan diurus oleh otoritas lembaga internasional yang secara khusus dibentuk untuk mengelola, mengeksplorasi, dan mengeksploitasi sumber daya di Kawasan. Karena Kawasan ini berada di luar yurisdiksi negara-negara, tidak ada negara yang dapat mengajukan klaim atau mengeksekusi kedaulatan atau hak berdaulat atas kekayaan alam yang ada di Kawasan dasar laut internasional.

Tabel 1
Perbedaan Kedaulatan Rezim Perairan Pedalaman, Perairan Kepulauan, dan Laut Teritorial

Unsur	Perairan pedalaman	Perairan kepulauan	Laut teritorial
Rezim kedaulatan	absolut	relatif	relatif
Hak lintas kapal asing	Tidak ada	Hak lintas alur laut (<i>archipelagic sea lane</i>) dan hak lintas damai (<i>innocent passage</i>)	Hak lintas damai

⁸⁹ Heryandi, *op. cit*, hlm. 112.

⁹⁰ Egede Ewin, "Common Heritage of Mankind and the Deep Seabed Area Beyond National Jurisdiction: Past, Current, and Future Prospects", *Marine Technology Society Journal*, vol. 55, no. 6, 2021, hlm. 43, <https://doi.org/10.4031/MTSJ.55.6.10>.

Hak negara lain	Tidak ada	Ada (pipa, kapal selam, kabel)	Hak penangkapan ikan tradisional (<i>traditional fishing rights</i>)
Akses ke Pelabuhan	Ada	Lintas damai 1. Ya, jika kapal bertujuan untuk bersandar dan memasuki perairan pedalaman. 2. Tidak, jika hanya melewati.	Lintas damai: 1. Ya, jika kapal bertujuan untuk bersandar dan memasuki perairan pedalaman. 2. Tidak, jika hanya melewati.
Penutupan laut dan pelayaran oleh negara pantai	Ya, jika negara pantai menilai penutupan perlu untuk dilakukan.	Tidak	Tidak, dengan syarat bahwa kapal memberikan notifikasi kepada negara pengguna
yurisdiksi	Hukum nasional negara pantai	Hukum laut internasional	Hukum laut internasional

Sumber: TRN Rachma, Turmudi, P. Kardono, "Application of GIS to Define a Juridical Bay as Part of Indonesia's Internal Waters", *IOP Conference Series: earth and Environmental Science*, vol. 739, 2020, hlm. 4, <https://doi.org/10.1088/1755-1315/739/1/012093>.

B. Urgensi Penanganan Sampah Plastik Laut

1. Gambaran Umum Permasalahan Sampah Laut

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jambeck *et al.*, sebanyak 4 hingga 12 juta ton plastik memasuki ekosistem laut global setiap tahunnya. Sampah plastik yang masuk kedalam ekosistem laut tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori berdasarkan sumber, yaitu 20% berasal dari aktivitas laut, seperti kegiatan perikanan dan kapal penangkap ikan, sementara 80% sisanya berasal dari darat. Plastik yang dibuang dan tidak dikelola secara efisien di lokasi pesisir memiliki potensi untuk masuk ke laut.⁹¹

⁹¹ Jambeck, Geyer, and Wiloex, "Plastic Inputs From Land to Ocean." Hlm 769.

Peningkatan signifikan dalam masuknya limbah plastik ke laut, berkaitan langsung dengan tren peningkatan penggunaan plastik dunia secara keseluruhan. Penelitian yang dilakukan oleh Jambeck *et al.* terhadap 192 negara pesisir, berhasil mengidentifikasi sepuluh sumber utama limbah plastik laut. Selain itu, penelitian tersebut juga memperkirakan bahwa negara-negara pesisir tersebut menghasilkan sekitar 275 juta ton sampah setiap tahun, dengan 4,8 hingga 12,7 juta ton sampah plastik di antaranya mengalir ke laut. Terakhir, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mayoritas limbah plastik yang memasuki laut berasal dari lima negara utama, yaitu China, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam, yang bersama-sama bertanggung jawab atas sekitar 60% dari total limbah plastik laut yang mencapai samudera.⁹²

⁹² *Ibid.*, hlm 770-772

Gambar 2.

Daftar 20 Negara Teratas Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia

Rank	Country	Econ. classif.	Coastal pop. [millions]	Waste gen. rate [kg/ppd]	% plastic waste	% mismanaged waste	Mismanaged plastic waste [MMT/year]	% of total mismanaged plastic waste	Plastic marine debris [MMT/year]
1	China	UMI	262.9	1.10	11	76	8.82	27.7	1.32–3.53
2	Indonesia	LMI	187.2	0.52	11	83	3.22	10.1	0.48–1.29
3	Philippines	LMI	83.4	0.5	15	83	1.88	5.9	0.28–0.75
4	Vietnam	LMI	55.9	0.79	13	88	1.83	5.8	0.28–0.73
5	Sri Lanka	LMI	14.6	5.1	7	84	1.59	5.0	0.24–0.64
6	Thailand	UMI	26.0	1.2	12	75	1.03	3.2	0.15–0.41
7	Egypt	LMI	21.8	1.37	13	69	0.97	3.0	0.15–0.39
8	Malaysia	UMI	22.9	1.52	13	57	0.94	2.9	0.14–0.37
9	Nigeria	LMI	27.5	0.79	13	83	0.85	2.7	0.13–0.34
10	Bangladesh	LI	70.9	0.43	8	89	0.79	2.5	0.12–0.31
11	South Africa	UMI	12.9	2.0	12	56	0.63	2.0	0.09–0.25
12	India	LMI	187.5	0.34	3	87	0.60	1.9	0.09–0.24
13	Algeria	UMI	16.6	1.2	12	60	0.52	1.6	0.08–0.21
14	Turkey	UMI	34.0	1.77	12	18	0.49	1.5	0.07–0.19
15	Pakistan	LMI	14.6	0.79	13	88	0.48	1.5	0.07–0.19
16	Brazil	UMI	74.7	1.03	16	11	0.47	1.5	0.07–0.19
17	Burma	LI	19.0	0.44	17	89	0.46	1.4	0.07–0.18
18*	Morocco	LMI	17.3	1.46	5	68	0.31	1.0	0.05–0.12
19	North Korea	LI	17.3	0.6	9	90	0.30	1.0	0.05–0.12
20	United States	HIC	112.9	2.58	13	2	0.28	0.9	0.04–0.11

*If considered collectively, coastal European Union countries (23 total) would rank eighteenth on the list

Masuknya enam negara ASEAN ke dalam lima negara penghasil sampah terbanyak disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi pesat yang dialami oleh negara-negara tersebut. Fokus pemerintahan pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup memiliki konsekuensi meningkatnya konsumsi plastik dan barang berbahan plastik secara signifikan. Permasalahan utama yang teridentifikasi di kelima negara ini adalah bahwa peningkatan permintaan plastik untuk produk yang bersifat sekali pakai (*single-used plastic*) berkembang lebih cepat daripada perkembangan infrastruktur pengelolaan limbah, yang kemudian menyebabkan tidak terkelolanya sampah dengan baik dan dibuang secara tidak efisien dan efektif.⁹³

⁹³ ASEAN, “ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021 – 2025),” *Asean.Org*, 2021, https://asean.org/?static_post=asean-regional-action-plan-combating-marine-debris-asean-member-states-2021-2025-3.

Negara-negara maju dengan pendapatan tinggi, termasuk di Eropa dan Amerika Serikat, telah melakukan ekspor limbah plastik mereka ke negara-negara pendaur ulang untuk mengurangi jumlah limbah mereka. Namun, sayangnya di negara-negara ini, setiap material yang tidak didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi rendah juga dapat ‘terlupakan’ dari sistem pengelolaan limbah, yang pada akhirnya berkontribusi pada masalah sampah laut.⁹⁴

Secara umum, terdapat dua faktor utama yang mendorong permasalahan sampah plastik laut. Pertama, limbah aktivitas darat yang tidak terkelola dan tidak terkumpul (*unmanaged and uncollected plastic waste*). Menurut *Ocean Conservancy and McKinsey Center for Business and Environment*, 75% dari sampah plastik laut yang berasal dari sumber darat berasal dari limbah yang tidak terkumpul. Sejumlah besar limbah, termasuk sampah plastik ditinggalkan di tempat umum di mana sampah-sampah ini terurai, dibakar, atau digunakan sebagai pakan hewan. Untuk menghemat biaya dan “menghilangkan” limbah, sampah-sampah tersebut langsung didepositkan di sekitar sungai dan saluran air lainnya yang berfungsi sebagai jalur langsung ke dalam ekosistem laut. Praktik pembuangan limbah ke laut sangat sering dilakukan, khususnya oleh negara-negara dengan tingkat pengelolaan yang buruk.⁹⁵

Secara global, diperkirakan bahwa antara 1,15 hingga 2,41 juta ton sampah plastik memasuki laut melalui sungai setiap tahunnya. Statistik ini kemudian mencatat bahwa 67% sampah plastik tersebut berasal dari sungai di negara-negara

⁹⁴ Laurent C.M. Lebreton et al., “River Plastic Emissions to the World’s Oceans,” *Nature Communications* 8 (2017): hlm 5, <https://doi.org/10.1038/ncomms15611>.

⁹⁵ Ocean Conservancy and McKinsey Center for Business and Environment, “Stemming the Tide: Land-Based Strategies for a Plastic-Free Ocean,” McKinsey, 2015.

berpendapatan rendah dan menengah, terutama di Asia. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Dr. Christian Schmidt di *Helmholtz Center for Environmental Research*, dari sepuluh sungai, delapan di antaranya berada di Asia dan 2 di Afrika. Sungai-sungai ini bertanggung jawab atas sekitar 90% dari sampah plastik laut global. Permasalahan ini secara umum disebabkan oleh pembuangan ilegal dan tidak sesuai prosedur, yang dilakukan oleh fasilitas tempat pembuangan resmi, maupun non resmi.⁹⁶

Faktor kedua adalah nilai beberapa jenis sampah plastik yang relatif rendah. Di lima negara yang bertanggung jawab atas sebagian besar plastik yang memasuki laut, sistem daur ulang resmi tidak ada dan umumnya digantikan oleh sistem informal, yang dikenal sebagai pemungutan sampah.⁹⁷ Pemungut sampah (individu yang mengumpulkan material dari sampah dan kemudian menjualnya kepada para daur ulang) cenderung fokus pada plastik bernilai tinggi. *Ocean Conservancy dan McKinsey Center* memperkirakan bahwa hanya sekitar 20% dari aliran limbah plastik municipal di kelima negara ini memiliki nilai cukup untuk mendorong pemulung sampah untuk mengumpulkannya. Sedangkan, sisanya, yaitu sekitar 80%, tidak memiliki nilai yang cukup dan kemudian terbuang atau bocor ke laut.⁹⁸

⁹⁶ Christistian Schmidt, T Krauth, and S Wagner, "Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea," *Environmental Sci Technology* 51, no. 21 (2017): hlm 1230.

⁹⁷ Edward Kosior and Irene Crescenzi, *Solutions to the Plastic Waste Problem on Land and in the Oceans, Plastic Waste and Recycling: Environmental Impact, Societal Issues, Prevention, and Solutions* (Elsevier Inc., 2020), hlm 417-420, <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817880-5.00016-5>.

⁹⁸ Ocean Conservancy and McKinsey Center for Business and Environment, "Stemming the Tide: Land-Based Strategies for a Plastic-Free Ocean. hlm 39"

2. Instrumen Global Penanganan Sampah Plastik Laut

Pemerintah, ilmuwan, organisasi non-pemerintah, dan populasi global secara umum telah mengidentifikasi sampah plastik laut sebagai isu lingkungan dunia. Berbagai instrumen internasional telah dibentuk sepanjang perkembangannya untuk menjaga lingkungan laut dari dampak sampah plastik. Upaya dalam menangani sampah plastik dapat dilihat melalui instrumen hukum yang bersifat keras (*hard laws*) dan lunak (*soft laws*). *Hard Law* mengindikasikan bahwa instrumen tersebut mengandung kewajiban hukum yang mengikat dan memberikan wewenang kepada pihak untuk menafsirkan serta melaksanakan perjanjian. Instrumen *hard law* mencakup Konvensi, Perjanjian Multilateral, dan instrumen hukum lain yang bersifat mengikat.⁹⁹ Tabel berikut merangkum perjanjian internasional terkait pengelolaan sampah plastik laut berdasarkan perjanjian yang berlaku:

⁹⁹ *Ibid.*, Tiquio, Marmier, and Francour, hlm 72.

Table 2
Peraturan Internasional Penanganan Sampah Plastik Laut.¹⁰⁰

Instrumen	Ketentuan Hukum			
	Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut	Pengelolaan Sampah Laut	Pengelolaan Sampah Plastik	Mandat Kerjasama Regional
Stockholm Declaration 1972	Prinsip ke-7	-	-	Prinsip ke-24
London Convention 1972	Semua Artikel dalam konvensi ini bertujuan untuk melindungi lingkungan laut.	Pasal 1 Pasal 3 paragraf 1 (a)-(c) Pasal 3, paragraf 4 Pasal 4 paragraf 1 dan 3 Pasal 9 huruf (c) Pasal 10 Pasal 11 huruf a,c,f Annex 1-3	Annex 1, no 4	Pasal 2
MARPOL 1973/1978	Seluruh peraturan MARPOL 73/78 dari <i>Annex I-Annex VI</i>	<i>Regulation 3-9</i> <i>Annex V</i>	<i>Regulation 3(1)(a)</i> <i>Regulation 5(2)(a)(i)</i> <i>Annex V</i>	-
UNCLOS 1982	Pasal 193-237	<i>Annex II</i> Pasal 17 (f)		Pasal 196
Basel Convention 1989	Pasal 5 paragraf 4	Pasal 4-16 Pasal VA Pasal VII <i>Annex IX</i> 1 daftar B	<i>Annex II</i> <i>Annex VIII</i> <i>Annex IX</i>	-
Earth Summit 1992	Bagian 2, nomor17	Bagian 2, nomor 17	-	Bagian 2 No 20

Selain itu, dalam upaya bersama untuk mengimplementasikan perjanjian-perjanjian diatas, berbagai program lanjutan telah dilaksanakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Upaya ini mencakup pertemuan kolaboratif, rencana aksi, gerakan bersama, dan kampanye global. Komitmen global melalui program-program tindakan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.:

¹⁰⁰ Febryani Sabatira, 'Hukum Internasional Mengenai Sampah Plastik Di Laut Dan Kerjasama Dalam Penanganannya' (Universitas Lampung 2020), hlm 76.

Table 3
Upaya Global Penanganan Sampah Plastik Laut

Badan Pelaksana	Kerangka Kerja Internasional	Aktifitas lanjutan	Hasil
<i>United Nations Environment Programme (UNEP)</i>	<i>Global Programme of Action for the Protection of the Marine Environment (GPA) 2001</i>	<i>Intergovernmental Review Meetings</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The GPA's strategic Action Plan on Municipal Waste-water</i> 2. <i>Montreal Declaration on the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activities</i> 3. <i>The Beijing Declaration</i> 4. <i>Establishment of Global Partnership on Marine Litter</i> 5. <i>Bali Declaration</i> 6. <i>UN Clean Seas Campaign Programme</i>
	<i>Regional Seas Programme (RSP) 1974</i>	Pertemuan Tahunan dalam mempromosikan implementasi GPA	18 <i>Regional Seas Conventions and Action Plans</i>
	<i>United Nations Environment Assembly of the UNEP</i>	Formulasi Resolusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>UNEA-1 2016 Resolution 1/6 on Marine Debris and Microplastic</i> 2. <i>UNEA-2 2016 Resolution 2/11 on Marine Debris and Microplastic</i> 3. <i>UNEA-3 2017 Resolution 3/7 on Marine Debris and Microplastic</i> 4. <i>UNEA 4 2019 Resolution 4/6 on Marine Debris and Microplastic</i> 5. <i>UNEA-5 2022 Resolution 5/14 on End Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument</i>
	Honolulu Strategy 2011	<i>The Fifth International Marine Debris Conference (5IMDC)</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Global Framework for Prevention and Management of Marine Debris (Goal A, B, C)</i> 2. <i>The Manila Declaration 2012</i> 3. <i>Establishment of Global Partnership on Marine Litter</i>
<i>United Nations Conference on Environment</i>	<i>Rio Declaration 1992</i>	<i>Earth Summit 1992</i>	<i>Agenda 21</i>

<i>and Development (UNCED)</i>			
<i>Joint Programme of Basel Convention (BC COP-14), Rotterdam Convention (RC COP-9), and Stockholm Convention (SC-COP 9) G20 Group</i>	<i>2019 Partnership on Plastic Waste</i>	<i>Joint Conference BC COP-14, RC COP-9, and SC COP-9</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>23 Pilot Projects</i> 2. <i>Clean Planet, Healthy People: Sound Management of Chemicals and Waste</i>
	<i>Osaka Blue Ocean Vision 2019</i>	<i>Osaka G20 Summit</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Marine Initiatives that promote Reduce, Reuse and Recycle principle</i> 2. <i>Policy Options To Eliminate Additional Marine Plastic Litter By 2050</i>
	<i>G20 Implementation Framework for Actions on Marine Plastic Litter 2017</i>	<i>G20 Member Environment Ministers Meeting</i>	<i>G20's 2017 Action Plan on Marine Litter</i>
<i>United Nations General Assembly</i>	<i>United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda</i>	<i>Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development</i>	SDG 14.1 target: Pada tahun 2025, secara signifikan mengurangi semua jenis sampah laut, termasuk aktivitas berbasis darat seperti sampah plastik laut dan polutan kimia.

Berdasarkan kedua tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya untuk mengurangi sampah plastik laut telah dilakukan sejauh mungkin melalui kebijakan dan aksi kolaboratif negara-neagara. Namun, penulis mengamati bahwa upaya ini masih dianggap tidak efektif, mengingat bahwa bahkan perjanjian yang mengikat pun gagal memberikan mekanisme pengelolaan yang memadai dan tepat untuk mengatasi sampah plastik secara menyeluruh. Dalam konteks ini, UNCLOS yang diharapkan menjadi kerangka internasional yang ideal dalam hukum laut, dianggap 'gagal' karena tidak memuat mekanisme penegakan dan pedoman yang spesifik dalam menangani masalah sampah plastik laut. Ketentuan UNCLOS tentang

pencegahan sampah laut hanya mencakup kewajiban umum bagi negara-negara dan tidak merujuk pada plastik, meskipun plastik merupakan salah satu bahan paling mencemari di laut dunia. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa penting untuk memformulasikan kebijakan pengelolaan limbah yang komprehensif di tingkat nasional dan regional. Hal ini tidak hanya memungkinkan negara untuk fokus pada area implementasi dengan lingkup yang lebih kecil, tetapi juga memungkinkan kerangka tersebut mencakup mekanisme teknis yang lebih dapat diimplementasikan berdasarkan kebutuhan masing-masing negara.¹⁰¹

Perkembangan terkini, yaitu Resolusi 5/14 UNEA-5 mengenai *End Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument* menunjukkan bahwa semua pihak sepakat bahwa apa yang dunia butuhkan saat ini tidak hanya sekadar komitmen moral. Resolusi ini didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan koordinasi, kerjasama, dan tata kelola global untuk segera mengambil tindakan menuju eliminasi jangka panjang sampah plastik laut dan untuk meminimalkan kerusakan pada ekosistem dan aktivitas manusia yang bergantung pada lingkungan laut.

Oleh karena itu, upaya internasional lebih lanjut diperlukan untuk mengembangkan instrumen hukum internasional yang mengikat (*binding instrument*) tentang sampah plastik yang mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan kapasitas serta bantuan teknis dan keuangan agar dapat diimplementasikan secara efektif oleh negara-negara berkembang dan negara ekonomi dalam transisi.¹⁰² Adopsi resolusi ini diharapkan akan memberikan dasar

¹⁰¹ *Ibid.*, Wienrich, Weiland, and Unger, hlm 33.

¹⁰² UNEA-5 Resolution 5/14 on Ending Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument (Nairobi, February-March 2022).

bagi pihak-pihak dalam rezim hukum laut internasional untuk mengakomodasi kebutuhan mendesak ini ke dalam instrumen yang mengikat. Rekognisi perlunya instrumen internasional yang mengikat secara hukum untuk menghadapi krisis sampah plastik laut, dapat dilakukan dengan (misalnya) membentuk protokol UNCLOS dimasa depan yang khusus memuat teknis komprehensif dalam mengatasi masalah sampah plastik laut.¹⁰³

C. Status Penanganan Sampah Plastik Laut Negara Anggota ASEAN

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan biodiversitas terbesar di dunia yang memiliki sebagian garis pantai terpanjang di dunia.¹⁰⁴ Oleh karena itu, permasalahan lingkungan memiliki signifikansi yang krusial bagi semua negara anggota ASEAN. Dalam konteks ini, kolaborasi regional dilakukan untuk meningkatkan status ketahanan lingkungan dan berkontribusi pada masa depan sosial-ekonomi antar anggota. Namun, saat ini, ekosistem laut menghadapi ancaman serius akibat peningkatan masuknya sampah plastik ke laut. Menurut data tahun 2018, Asia Tenggara menyumbang sebanyak 51% dari pencemaran plastik global, yang diperkirakan akan meningkat menjadi 68% pada tahun 2050.¹⁰⁵

Selanjutnya, berdasarkan studi tahun 2010, enam anggota ASEAN masuk dalam 20 negara teratas yang tidak efektif dalam mengelola limbah, mengakibatkan pencemaran sampah plastik ke lingkungan laut. Pencemaran sampah plastik laut

¹⁰³ Hsing Hao Wu, 'A Study on Transnational Regulatory Governance for Marine Plastic Debris: Trends, Challenges, and Prospect' (2022) 136 *Marine Policy* 103988 <<https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103988>>, hlm 6.

¹⁰⁴ *Ibid*, Kheng-Lian, Robinson, and Lin-Heng, hlm 24

¹⁰⁵ Jacqueline Peel and others, *Marine Plastic Pollution and the Rule of Law* (Asia-Pacific Centre for Environmental Law-National University of Singapore 2021), hlm 30.

menjadi lebih memprihatinkan karena plastik secara gradual akan mengalami degradasi menjadi mikroplastik dan berdampak negatif pada ekosistem laut.¹⁰⁶ Pada tahun 2021, penelitian menemukan bahwa konsentrasi mikroplastik di permukaan air laut Asia Tenggara berkisar antara 0,13 hingga 11.100 potongan per liter.¹⁰⁷ Mikroplastik memiliki dampak merugikan karena sifat kimia beracun yang berpotensi mengganggu sistem hormonal manusia. Atas dasar ini, terdapat urgensi mendesak bagi negara-negara ASEAN untuk bekerja sama dalam mengurangi sampah plastik plastik dan mencegah degradasi lingkungan lebih lanjut.

Hingga saat ini, ASEAN telah mengadopsi beberapa instrumen terkait upaya penanggulangan MPP, yaitu *Bangkok Declaration on Marine Debris* dan *the ASEAN Framework of Action on Marine Debris* sebagai hasil dari pertemuan *ASEAN Ministerial Meeting on Environment (AMME)* dan *ASEAN Seniors Official Meeting on the Environment (ASOEN)* di 2019. Perkembangan terakhir perlindungan lingkungan laut oleh ASEAN dinyatakan melalui komitmen, Thailand (sebagai ketua ASEAN pada 2020) dalam persiapan Rencana Aksi Regional ASEAN untuk Memerangi Sampah Laut (*Regional Action Plan for Combating Marine Debris* atau RAP 2021-2025). RAP ini ditetapkan pada 28 Mei 2021 secara daring.¹⁰⁸ Lebih lanjut, ASOEN menugaskan kelompok kerja khusus yang dinamakan *ASEAN Working Group on Coastal and Marine Environment (AWGCME)* untuk memimpin proyek-proyek koordinasi dengan pemangku

¹⁰⁶ *Ibid.*, Jambeck, Geyer, and Wiloex, hlm 770.

¹⁰⁷ Emily Curren and others, 'Marine Microplastics in the ASEAN Region: A Review of the Current State of Knowledge' (2021) 288 (117776) *Environmental Pollution* <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117776>, hlm 3.

¹⁰⁸ Secretariat ASEAN, "ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021 – 2025)," Joint Media Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris, 2021.

kepentingan terkait. Beberapa proyek konkret di bawah AWGCME dalam penanggulangan krisis sampah laut, yaitu:¹⁰⁹

- a. *ASEAN Conference on Reducing Marine Debris 2019*
- b. *ASEAN high-level dialogue on oceans and the blue economy 2018*
- c. *2019 ASEAN marine waste management coordination meeting*
- d. *ASEAN-Norway cooperation project on local capacity building for plastic pollution reduction 2019*
- e. Memperkuat kapasitas pengurangan sampah laut melalui penyusunan rencana aksi nasional bagi negara-negara anggota ASEAN pada tahun 2019.

Secara regional, upaya bersama yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara melalui kolaborasi ASEAN telah menunjukkan komitmen yang jelas terhadap keberlanjutan lingkungan. Secara umum, anggota ASEAN mengakui sampah plastik laut sebagai ancaman bersama yang perlu diatasi. Di tingkat nasional, upaya yang dilakukan oleh beberapa negara ASEAN menunjukkan pemenuhan komitmen mereka dalam mengatasi sampah laut sesuai dengan mandat organisasi global dan regional. Salah satu aspek untuk mengukur komitmen negara subjek perbandingan adalah dengan menganalisis sejauh mana upaya individu mereka dalam mencapai tujuan bersama. Ukuran komitmen dapat diukur dari tingkat implementasi instrumen regional yang ditetapkan, dan aksi nasional yang dilakukan guna mendukung tujuan regional. Upaya-upaya tersebut dijelaskan sebagai berikut:¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid*, Sabatira, hlm 79.

¹¹⁰ Elsa Ariana et al., "Study Comparison of Plastic Waste Ocean Pollution Management Strategies Between Japan and Indonesia," *Proceedings of the 2nd International Indonesia Conference on*

1. Indonesia

Sekitar 60% dari populasi Indonesia mendiami daerah pesisir, yang menjadi dasar mata pencaharian dan ekonomi lokal. Selain itu, pertumbuhan populasi di daerah pesisir secara substansial akan meningkatkan jumlah sampah plastik yang tidak terkelola yang masuk ke laut.¹¹¹ Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi sampah yang tidak dikelola di kota-kota Indonesia berkisar antara 7,2% hingga 51,2%, dengan lima kota teratas sebagai berikut: Padang dengan 51,2%, Mataram dengan 40,5%, Surabaya dengan 37,1%, Pontianak 28,8%, dan Jakarta dengan 26,0%.¹¹² Jumlah plastik yang tidak dikelola berasal dari berbagai sumber, mulai dari aktivitas manusia hingga kegiatan industri seperti kehutanan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Selain itu, saluran pembuangan limbah dan aliran air hujan juga terbukti menjadi penyebab pembuangan sampah plastik ke dalam laut.¹¹³ Lebih jauh lagi, empat sungai di Indonesia terdaftar dalam 20 sungai terpolut di dunia, yaitu Sungai Brantas, Sungai Solo, Sungai Serayu, dan Sungai Progo, dengan perkiraan debit limbah plastik sekitar 12.800 hingga 32.500 ton per tahun.¹¹⁴

Berbagai permasalahan tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara kedua pencemar sampah terbanyak di dunia. Dalam mengatur permasalahan

Interdisciplinary Studies (IICIS 2021) 606, no. Iicis (2022): 252–58, <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211206.035>.

¹¹¹ Laurent C.M. Lebreton et al., “River Plastic Emissions to the World’s Oceans,” *Nature Communications* 8 (2017): 8, <https://doi.org/10.1038/ncomms15611>.

¹¹² Martin R. Stuchtey et al., “Project Stop: City Partnerships to Prevent Ocean Plastics in Indonesia,” *Field Actions Science Report* 2019, no. Special Issue 19 (2019): 86–91, <https://doi.org/10.1126/science.1260352>.KEYWORDS.

¹¹³ Paul Vriend et al., “Plastic Pollution Research in Indonesia: State of Science and Future Research Directions to Reduce Impacts,” *Frontiers in Environmental Science* 9, no. June (2021): 10, <https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.692907>.

¹¹⁴ Laurent, L, Zwet J.V, Damsteeg, J, Slat, B, Anthony., Julia, R, *Op.cit*,4.

lingkungan, Indonesia telah menetapkan beberapa instrumen hukum utama, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup. Undang-undang ini dibuat sebagai respons terhadap penurunan kualitas lingkungan yang telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan sumber daya hidup lainnya.¹¹⁵ Oleh karena itu, perlindungan dan pengelolaan lingkungan harus dianggap serius, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (1) yang berbunyi “*Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup*”. Pasal ini diperkuat dengan ketentuan ayat (2) yang mengatur; “*Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) pencegahan; (b) penanggulangan; dan (c) pemulihan*”.

Komitmen pemerintah Indonesia dalam melindungi dan melestarikan lingkungan, termasuk kehidupan laut, tercantum dalam Pasal 63 ayat (1) huruf (l), yang menegaskan bahwa dalam rangka melindungi dan melestarikan lingkungan, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait perlindungan lingkungan laut. Dalam peraturan ini, dapat dilihat bahwa negara (pemerintah Indonesia) telah melakukan beberapa upaya untuk melindungi kehidupan laut

¹¹⁵ Purwendah, R Kistiani, and A Djadmiko, “Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Sistem Hukum Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 2 (2020): 1–14.

dari aktivitas manusia yang dapat berpotensi merusak keberlanjutan sumber kehidupan.¹¹⁶

Peraturan lainnya yang berkaitan dengan penanganan sampah plastik laut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Perusakan Laut. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan pencemaran laut sebagai masuknya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh aktivitas manusia yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hingga tingkat tertentu, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara lingkungan laut dan standar kualitas lingkungan. Standar kualitas lingkungan laut yang diatur dalam peraturan ini adalah lingkungan yang dilindungi dari substansi berbahaya seperti limbah plastik yang memiliki potensi merusak kehidupan laut dan sumber daya biologis lainnya.¹¹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 berfokus pada perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dari dampak pembangunan ekonomi dan aktivitas manusia. Dalam peraturan ini, dijelaskan dengan tegas bahwa setiap orang yang bertanggung jawab atas kegiatan di lingkungan laut memiliki kewajiban untuk melakukan upaya pencegahan pencemaran laut. Selain itu, peraturan ini juga menjelaskan bahwa jika ada tindakan yang menyebabkan kerusakan lingkungan, orang yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut.¹¹⁸

¹¹⁶ Maruf, "Law and Policy in Addressing Marine Plastic Litter: Indonesia Response and Recent Development," *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): hlm 168, <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34757>.

¹¹⁷ Brahmantya Poerwadi and Abdul Muhari, "Marine Debris in Indonesia: State of Understanding and Ongoing Efforts in Reducing Its Impacts on Marine Habitat," in *The Marine Environment and United Nations Sustainable Development Goal 14*, 2018.

¹¹⁸ *Loc.cit.*

Sumber utama dari pencemaran sampah plastik laut adalah kegagalan pengelolaan sampah di daratan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 80% dari sampah plastik laut berasal dari daratan. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan ini diberlakukan sebagai respons terhadap permasalahan limbah yang telah menjadi perhatian nasional. Peraturan ini mendorong pengelolaan limbah secara komprehensif untuk memberikan manfaat ekonomi, kesehatan bagi masyarakat, serta keamanan lingkungan, sekaligus mengubah perilaku masyarakat dalam melindungi lingkungan dari limbah yang ada, termasuk limbah plastik.

Dalam bagian III undang-undang ini mengatur kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota/kabupaten, dengan tujuan regulasi yang adil, dan agar implementasinya dapat dilakukan bahkan pada tingkat terkecil di suatu wilayah.¹¹⁹ Selain itu, peraturan ini menguraikan prosedur pengelolaan limbah, wewenang, dan peran setiap lembaga pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk melindungi lingkungan. Peraturan ini juga mengatur tentang kompensasi di mana pelaku pencemaran harus membayar denda kepada pihak yang terdampak.¹²⁰

Selain itu, dinobatkannya Indonesia sebagai penghasil sampah laut terbesar di dunia, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden nomor 83 tahun 2018 tentang sampah laut yang menargetkan pengurangan sampah

¹¹⁹ Prayuda, Sary, and Riau, "Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN A."

¹²⁰ Beatriz Garcia, Mandy Meng Fang, and Jolene Lin, "Marine Plastic Pollution in Asia: All Hands on Deck!" *Chinese Journal of Environmental Law* 3, no. 1 (2019): 11–46, <https://doi.org/10.1163/24686042-12340034>.

sebanyak 70 persen pada tahun 2025.¹²¹ Secara umum, Perpres ini berkomitmen mencapai targetnya melalui lima pendekatan, yaitu (1) meningkatkan kesadaran dan kampanye perubahan perilaku; (2) mengurangi kontribusi sampah dari daratan; (3) mengurangi kontribusi sampah dari kapal-kapal di laut; (4) mengurangi produksi dan penggunaan plastik secara umum; dan (5) meningkatkan mekanisme pendanaan dan mempromosikan reformasi kebijakan.

Dalam melaksanakan implementasi Rencana Aksi Nasional, pemerintah berupaya dalam melakukan berbagai kolaborasi dengan mitra atau pemangku kepentingan potensial. Selain itu, pemerintah Indonesia secara konsisten menempatkan isu pencemaran plastik laut dalam agenda dunia, dimulai dari konsolidasi otoritas regional hingga kepada negara-negara pemimpin dunia dalam isu pelestarian lingkungan laut.¹²² Ada empat tujuan utama dalam melakukan kolaborasi massif dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional. Pertama, instrumen ini mendorong otoritas regional untuk melakukan gerakan di wilayah mereka. Sebagai contoh, pemerintah kota Bogor telah menerapkan peraturan yang melarang penggunaan kantong plastik di perusahaan ritel, serta mengimbau produsen untuk mengurangi penggunaan plastik atau menggantinya dengan bahan lain.

Selain itu, pemerintah kota Balikpapan pada tahun 2018 menerapkan peraturan serupa, mengikuti kota Banjarmasin yang telah menerapkan kebijakan serupa pada tahun 2015. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian

¹²¹ Sabatira, "Southeast Asia Regional Cooperation on Tackling Marine Plastic Litter."

¹²² Kaisar Akhir, "The Maritime Commons : Digital Repository of the World Maritime A Critical Analysis of Technological Interventions towards the National Action Plan for Marine Litter Management 2018-2025 :78 Recommendations for Addressing Marine Plastic Litter in the ' New," *World Maritime University* (2018).

Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menganggap kolaborasi ini penting untuk meningkatkan efektivitas program rencana aksi, dengan melibatkan tidak hanya aktor nasional, akan tetapi juga aktor di daerah.¹²³

Presiden Indonesia, Joko Widodo, dalam Konferensi Kelompok Dua Puluh (G20) tahun 2017 menyatakan bahwa dia yakin Indonesia akan "pasti" mengatasi masalah ini, mengakui bahwa tren positif terkait pengurangan penggunaan plastik di setiap provinsi akan tetap berlanjut hingga tahun 2025 dengan target pengurangan polusi plastik laut sebesar 70%.¹²⁴ Selain itu, strategi (ii) rencana aksi nasional tersebut menekankan pentingnya teknologi dalam mengurangi limbah plastik yang berasal dari aktivitas di daratan dan mendorong semua sektor untuk meningkatkan penggunaan limbah plastik sebagai bahan baku dalam pembuatan jalan aspal. Strategi ini kemudian diimplementasikan pada tahun 2017 di Universitas Udayana, Bali; Jalan Sultan Agung, Bekasi, Jawa Barat, dan lebih dari 10 tempat lainnya, menghasilkan jalan aspal sepanjang 10 km dengan lebar 7 m yang berbahan dasar plastik. Oleh karena itu, fakta ini dapat dijadikan contoh yang menunjukkan efektivitas Rencana Aksi Nasional.¹²⁵

Upaya lain yang telah diimplementasikan oleh otoritas daerah, misalnya, pemerintah Jakarta telah menerapkan Peraturan Gubernur Jakarta Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Tas Belanja Ramah Lingkungan di Pusat Perbelanjaan, Toko Swasta, dan Pasar Rakyat dalam Mengurangi

¹²³ Vincentia Sonia and Dina Sunyowati, "The State Liability of Plastic Waste Dumping in Indonesia," *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, no. Extra1 (2020): 493–505, <https://doi.org/10.5281/zenodo.3784901>.

¹²⁴ Ulya Yasmine Prisdani and Adzhana Luthfia Amanda, "The Importance of Regulating Plastic Marine Pollution for the Protection of Indonesian Marine Environment," *Yuridika* 35, no. 1 (2019): 171, <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.10962>.

¹²⁵ Noir P. Purba et al., "Marine Debris in Indonesia: A Review of Research and Status," *Marine Pollution Bulletin* 146, no. March (2019): 140, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.05.057>.

Penggunaan Kantong Plastik. Peraturan ini menetapkan bahwa dalam mengurangi penggunaan kantong plastik, semua toko swasta dan pasar rakyat wajib menggunakan kantong plastik yang dapat terurai secara alami. Namun, regulasi ini dianggap belum cukup memberikan dampak signifikan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya.¹²⁶ Peraturan ini tidak mencakup sanksi sosial bagi pelanggar dan masih memiliki banyak kekurangan yang dimanfaatkan oleh pelaku bisnis untuk tidak melaksanakan regulasi ini.¹²⁷

Lebih jauh lagi, harga tas ramah lingkungan yang kurang terjangkau juga membuat hukum ini tidak efektif. Kurangnya pengganti kantong plastik dengan harga yang lebih terjangkau sebenarnya telah menyebabkan penyelundupan tas yang terbuat dari plastik sebagai bahan dasar.¹²⁸ Peraturan Gubernur Jakarta menetapkan bahwa pengelola bisnis atau pelaku bisnis dapat memberikan harga yang terjangkau untuk tas belanja yang dapat terurai secara alami. Namun, definisi harga yang adil untuk tas belanja yang dapat terurai secara alami dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda antara pengelola, pelaku bisnis, dan masyarakat itu sendiri.¹²⁹

Dari uraian di atas, terlihat bahwa Rencana Aksi Nasional terkait Pencemaran Plastik Laut telah menyajikan serangkaian rencana konkret yang akan memberikan dampak positif terhadap tujuan pemerintah Indonesia dalam

¹²⁶ Prieskarinda Lestari and Yulinah Trihadiningrum, "The Impact of Improper Solid Waste Management to Plastic Pollution in Indonesian Coast and Marine Environment," *Marine Pollution Bulletin* 149, no. April (2019): 110, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110505>.

¹²⁷ Cecep Hermawan and Hasan Sidik, "Momentum Diplomasi Maritim Indonesia: Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Plastik Di Laut 2019-2024," *Padjadjaran Journal of International Relations* 1, no. 1 (2019): 23, <https://doi.org/10.24198/padjar.v1i1.21590>.

¹²⁸ Prisdani and Amanda, "The Importance of Regulating Plastic Marine Pollution for the Protection of Indonesian Marine Environment."

¹²⁹ Stuchtey et al., "Project Stop: City Partnerships to Prevent Ocean Plastics in Indonesia."

mengurangi pencemaran plastik di lautannya.¹³⁰ Namun, upaya implementasi ini belum mencapai hasil maksimal karena belum dijalankan secara merata di setiap daerah. Kebijakan pemerintah daerah dan rangkaian peraturan yang berlaku belum sepenuhnya dijalankan dengan baik karena terdapat banyak kekurangan dan kemungkinan interpretasi yang luas.¹³¹ Beberapa faktor utama ketidakefektifan tersebut adalah kurangnya transparansi publik, belum adanya mekanisme pendanaan yang jelas untuk mengatasi sampah laut, serta upaya partisipasi masyarakat yang masih minim.¹³²

2. Filipina

Filipina adalah negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 7.641 yang tersebar di wilayah dengan ombak tinggi, dan memiliki garis pantai lebih dari 36.000 kilometer. Sumber daya air negara ini merupakan aset yang sangat berharga, diberkahi dengan kekayaan ekologi dan sumber daya laut yang memiliki signifikansi ekonomi, seperti terumbu karang, hutan bakau, area estuari, dan berbagai jenis perikanan. Namun, disayangkan bahwa 55–60% limbah industri berakhir ke ekosistem air. Filipina adalah negara dengan tingkat penghasil plastik ke tiga tertinggi di dunia, dengan perkiraan 0,28-0,75 metrik ton pertahun. Lebih jauh lagi, lima persen dari sampah plastik laut yang

¹³⁰ Vriend et al., “Plastic Pollution Research in Indonesia: State of Science and Future Research Directions to Reduce Impacts.”

¹³¹ Maruf, “Law and Policy in Addressing Marine Plastic Litter: Indonesia Response and Recent Development,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 167, <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34757>.

¹³² *Ibid.*, Maruf, hlm 170.

dihasilkan Filipina memberikan pengaruh buruk terhadap ekosistem laut global.¹³³

Seperti halnya Indonesia, peningkatan kebutuhan pasar domestik dan permintaan ekspor menyebabkan peningkatan produksi plastik setiap tahunnya. *Global Alliance for Incinerator Alternatives* melaporkan bahwa warga Filipina menggunakan lebih dari 163 juta kemasan plastik sachet, 48 juta kantong belanja, dan 45 juta kantong plastik tipis setiap hari. Dampak negatif dari konsumsi plastik yang tinggi menyebabkan penumpukan plastik dan kontaminan yang terlepas, yang secara signifikan mempengaruhi ekosistem laut Filipina. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa limbah padat seperti plastik atau sampah pantai cenderung terurai menjadi mikroplastik yang mencemari kolom air dan sediments lautan.¹³⁴

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Filipina melalui pendekatan perintah dan pengendalian untuk mengatasi isu limbah plastik. Secara institusional, tujuan mengurangi sampah plastik laut di bawah pengawasan Departemen Lingkungan dan Sumber Daya Alam dalam tugasnya adalah merumuskan kebijakan, aturan, dan regulasi yang sesuai dengan Departemen Transportasi dalam tugasnya melaksanakan dan menegakkan peraturan-peraturan. Beberapa kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan, seperti *Marine Pollution Degree of 1976 (Presidential Decree (PD) No. 979); S. 42 of*

¹³³ Sapto Hermawan and Wida Astuti, "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter," *Environmental Law Review*, 2021, <https://doi.org/10.1177/1461452921991731>.

¹³⁴ Van Ryan Kristopher R. Galarpe, Caroline Marie B. Jaraula, and Maria Kristina O. Palar, "The Nexus of Macroplastic and Microplastic Research and Plastic Regulation Policies in the Philippines Marine Coastal Environments," *Marine Pollution Bulletin* 167, no. April (2021): 112343, <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112343>.

the Philippine Environment Code (PD No. 1152); Philippines' National Marine Policy of 1994; Ecological Solid Waste Management Act of 2000 (Republic Act (RA) No. 9003); Philippine Clean Water Act of 2004 or RA No 9275; Dan Toxic Substances, Hazardous and Nuclear Waste Control Act of 1990 or RA No. 6969. Dalam konteks penanggulangan sampah plastik laut, Filipina telah bekerja sama secara individu dengan UNDP dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional mengenai Sampah Laut.¹³⁵

Meskipun Filipina telah memiliki beberapa regulasi nasional terkait penanganan sampah plastik laut, pemerintah Filipina masih mengalami kesulitan dalam menyelesaikan beberapa isu, yaitu (1) identifikasi titik terparah sampah plastik laut dan mikroplastik, (2) penilaian dan karakterisasi keberadaan dasar mikroplastik, (3) peningkatan pemahaman distribusi, sumber, transportasi, dan dampak sampah plastik laut secara umum dan mikroplastik melalui berbagai penelitian, dan (4) pengembangan protokol yang diselaraskan untuk pengumpulan dan pemantauan sampah laut. Selain itu, informasi terbaru menunjukkan bahwa Senat Filipina juga mengusulkan undang-undang untuk meminimalkan penggunaan plastik pada tahun 2018. Sebagai contoh, Senator Loren Legarda mengajukan rancangan undang-undang yang mengenakan biaya kepada konsumen yang menggunakan plastik sekali pakai dan mencoba melarang impor dan penggunaan kemasan tersebut di pasar tradisional dan restoran. Rancangan undang-undang tersebut juga mengusulkan sanksi mulai dari US\$100 hingga US\$10.000 dan insentif bagi perusahaan, usaha kecil, dan

¹³⁵ Jonathan Schachter, Rachel Karasik, and Key Takeaways, "Policy Brief Plastic Pollution Policy Country Profile: Philippines," *Ni Pb 22-10*, no. February (2022).

menengah, dalam bentuk potongan pajak khusus untuk mengatasi masalah sampah plastik. Namun, rancangan undang-undang tersebut masih tertunda di kedua rumah Kongres hingga saat ini.¹³⁶

Selain itu, dalam rangka memerangi sampah laut Filipina juga bekerjasama dengan *United Nation Development Project* (UNDP) dalam rangka meningkatkan strategi nasionalnya. Pemerintah Filipina telah merancang program apa saja yang mampu mengurangi sampah laut bekerja sama dengan *United Nation Development Project* dalam menyiapkan upaya pengurangan sampah laut yang terukur dan dapat dipublikasi secara global. Dari upaya ini pemerintah Filipina telah mengeluarkan aturan untuk dialokasikan pembiayaan untuk mengurangi sampah laut. Namun, upaya pembiayaan ini belum efektif karena masih mengutamakan pengelolaan sampah domestik. Filipina merupakan salah satu negara dengan instrumen nasional paling komprehensif dibandingkan kelima negara yang lain.

Upaya Filipina memperkuat komitmennya sebagai negara anggota ASEAN juga direfleksikan dari ditetapkannya rencana aksi nasional sebagai perpanjangan dari mandate kawasan. *National Plan of Action on Marine Litter* (NPOA-ML) bertujuan untuk mengeliminasi plastik pada 2040 (*zero plastic waste*)¹³⁷. Strategi pelaksanaan aksi nasional tersebut dilakukan dengan sepuluh *keyfocus*, yaitu: (1) Mengembangkan baseline berbasis sains untuk memantau pencemaran plastik; (2) Mengembangkan ekonomi sirkular dan inisiatif konsumsi dan manufaktur yang berkelanjutan; (3) Meningkatkan cakupan daur

¹³⁶ Hermawan and Astuti, "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter."

¹³⁷ Hermawan and Astuti.

ulang plastik dan potensi pasar hasil daur ulang; (4) Mengurangi kontribusi sampah yang berasal dari limbah daratan; (5) Mengurangi kontribusi sampah dari kapal; (6) Meningkatkan pengelolaan sampah di lingkungan sungai dan laut; (7) Meningkatkan dukungan dan penegakan kebijakan pengurangan sampah plastik di daerah; (8) Kampanye peningkatan kesadaran sosial strategis dan inisiatif media sosial (9) Menyukseskan pendanaan implementasi NPOA-ML yang hemat biaya; dan (10) Meningkatkan kapasitas dan efektivitas unit pemerintah daerah.¹³⁸

Seperti halnya Indonesia, Filipina masih memiliki tantangan dalam mengoptimalkan upaya kolektif dari semua pihak, dari nasional publik sampai ke sektor privat. Pemerintah Filipina perlu lebih mendorong regulasi berbasis pendekatan ekonomi. Penerapan biaya eksternalisasi dan pajak lingkungan dapat menjadi solusi dalam mengatasi masalah sampah plastik. Beberapa studi memberikan solusi yang menginspirasi dalam mendukung upaya mengurangi sampah plastik dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial berbasis pelestarian lingkungan laut. Studi-studi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Filipina perlu mendukung kegiatan media sosial untuk mendidik masyarakat agar mengurangi sampah plastik laut sebagai metode alternatif selain menggunakan pendekatan kebijakan dan regulasi.¹³⁹

¹³⁸ Garcia, Fang, and Lin, "Marine Plastic Pollution in Asia: All Hands on Deck!"

¹³⁹ Youna Lyons et al., "Status of Research, Legal and Policy Efforts on Marine Plastics in ASEAN+3: A Gap Analysis at the Interface of Science, Law and Policy," *National University of Singapore*, 2020, 1-427, https://www.researchgate.net/publication/348264212_Status_of_Research_Legal_and_Policy_Efforts_on_Marine_Plastics_in_ASEAN3_A_Gap_Analysis_at_the_Interface_of_Science_Law_and_Policy%0Ahttps://cil.nus.edu.sg/research/special-projects/#pollution-from-mari.

3. Thailand

Thailand adalah negara keenam paling tercemar di dunia saat ini, dengan total 2,33 juta ton sampah domestiknya dimana ini berdampak pada laut. Thailand juga merupakan negara dengan konsumsi plastik terbesar di Asia yang mana di perkirakan penggunaan konsumsi perorang mencapai 400 kilogram pertahun.¹⁴⁰ Dalam menangani masalah sampah plastik laut, pemerintah Thailand menempatkan aspek lingkungan laut dan pantai di bawah tanggung jawab Departemen Sumber Daya Laut dan Pantai (*The Department of Marine and Coastal Resources* atau DMCR), di bawah Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, yang merupakan otoritas berkompeten berdasarkan *the Promotion of Marine and Coastal Resources Management Act* B.E. 2558 Tahun 2015. Undang-undang ini memberi wewenang kepada direktur jenderal DMCR atau petugas yang diotorisasi untuk memerintahkan penghentian setiap tindakan atau aktivitas yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan laut.¹⁴¹

Secara nasional, DMCR telah mengambil tindakan pencegahan yang mengikat hukum untuk perlindungan daerah pesisir dan pantai di area tertentu, misalnya Surat Perintah DMCR No. 755/2561 Tahun 2018 yang fokus dalam melindungi lingkungan area hutan bakau. Dengan penetapan area perlindungan (*protected areas*), seperti Hutan Bakau dan area perlindungan lainnya, *the Promotion of Marine and Coastal Resources Management Act* B.E. 2558 Tahun 2015 memberikan kewenangan kepada DMCR untuk mengadopsi upaya

¹⁴⁰ Hermawan and Astuti, "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter."

¹⁴¹ Lewis Akenji et al., *Policy Responses to Plastic Pollution in Asia, Plastic Waste and Recycling* (Elsevier Inc., 2020), <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-817880-5.00021-9>.

perlindungan yang berlaku untuk area tersebut, dan upaya tersebut dapat berupa tindakan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan sampah plastik laut asalkan upaya yang diadopsi berkontribusi pada perlindungan hutan bakau, area laut, dan pantai.¹⁴²

Namun, sampai saat ini, DMCR belum mengambil tindakan perlindungan terkait polusi plastik di area tersebut. Tindakan yang diambil oleh DMCR hanya meliputi kegiatan pembersihan pantai sesuai dengan metode dan prosedur *International Coastal Clean-up (ICC)*, pantai bebas sampah dan puntung rokok, dan penyebaran informasi kepada publik melalui SMS tentang larangan umum membuang sampah dan puntung rokok di pantai. Upaya DMCR juga mencakup pemasangan “litter booms”¹⁴³ di beberapa muara sungai sepanjang pantai Teluk Thailand dan Andaman untuk memantau sampah yang berasal dari daratan dan menyusun database sampah laut untuk Sub-Komite Pengelolaan Sampah Plastik.¹⁴⁴

Selain Undang-Undang utama perlindungan pesisir pantai tahun 2015, Thailand juga mengeluarkan *Royal Ordinance* atau Surat Edaran Kerajaan di bawah Kode Pajak (No. 702) tentang Pengecualian Pajak B.E. 2563 (2020) yang diadopsi pada Juni 2020 oleh Departemen Pajak. Regulasi tambahan ini memerintahkan para perusahaan atau kemitraan hukum untuk mengurangi 25%

¹⁴² Naporn Popattanachai, “The Legal, Policy, and Institutional Frameworks Governing Marine Plastics in Thailand” (Bonn, Germany, 2020).

¹⁴³ “Litter booms” adalah alat penangkap sampah yang umumnya digunakan di perairan seperti sungai atau muara sungai. Alat ini berbentuk seperti jala atau palang yang dipasang di air untuk menangkap sampah yang mengapung. Fungsinya adalah untuk mencegah sampah dan limbah lainnya agar tidak terbawa arus menuju lautan atau area perairan yang lebih luas.

¹⁴⁴ Avi Sharma, Vincent Aloysius, and Chettiyappan Visvanathan, “Recovery of Plastics from Dumpsites and Landfills to Prevent Marine Plastic Pollution in Thailand,” *Waste Disposal and Sustainable Energy* 1, no. 4 (2019): 237–49, <https://doi.org/10.1007/s42768-019-00027-7>.

dari pengeluarannya untuk membeli barang berbahan plastik dan menggantinya dengan bahan lain yang dapat terurai. Regulasi ini ditentukan oleh Direktur Jenderal Departemen Pajak dan disetujui oleh Kantor Ekonomi Industri untuk periode pelaksanaan 1 Januari 2019 - 31 Desember 2021. *Royal Ordinance* ini juga dirancang khusus untuk mendukung pengusaha yang menggunakan produk plastik ramah lingkungan dan dapat terurai oleh alam dengan mengurangi pajak mereka sebagai insentif dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengurangi penggunaan plastik.¹⁴⁵

Perkembangan terkini di Thailand, yaitu penyusunan RUU Pengelolaan Limbah Nasional oleh Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Para pakar nasional memberikan rekomendasi untuk menyertakan kewenangan dalam memberlakukan tindakan lingkungan termasuk perpajakan, insentif, dan tindakan ekonomi/fiskal lainnya dengan target individu atau perorangan dalam RUU tersebut. Hal ini ditujukan untuk memberikan lebih banyak pihak untuk mengelola sampah plastik dan pada akhirnya melindungi lingkungan. RUU ini juga didorong untuk memperkenalkan *Extended Producer Responsibility* atau perluasan tanggung jawab produsen untuk mengelola limbah mereka serta sistem deposit bagi pelaku individu untuk beberapa produk plastik tertentu.¹⁴⁶

Dalam memperkuat komitmen pengurangan konsumsi plastik, Kementerian Sumber Daya dan Lingkungan Hidup Thailand menetapkan *The Plastic Waste Management Roadmap from 2018 to 2030*. Peta Jalan tersebut bertujuan untuk

¹⁴⁵ *Loc.cit.*

¹⁴⁶ Danny Marks, Michelle Ann Miller, and Sujitra Vassanadumrongdee, "Closing the Loop or Widening the Gap? The Unequal Politics of Thailand's Circular Economy in Addressing Marine Plastic Pollution," *Journal of Cleaner Production* 391, no. September 2022 (2023): 136218, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136218>.

mengurangi dan mengeliminasi segala jenis produk plastik. Strategi pelaksanaan aksi nasional tersebut dilakukan dengan lima *keyfocus*, yaitu (1) Mengembangkan penelitian kolaboratif dengan pihak internasional untuk mengurangi pencemaran sampah plastik laut; (2) Mengurangi penggunaan kantong plastik, sedotan, dan gelas sekali pakai; (3) Mengadakan kampanye sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik; (4) Merumuskan mekanisme yang tepat untuk mengumpulkan data terkait penggunaan plastik secara luas; (5) Memantau, mengevaluasi, dan meninjau kemajuan pelaksanaan program.¹⁴⁷

Dibawah pengawasan Kementerian Sumber Daya Alam dan Lingkungan, tujuan paling utama Peta Jalan ini adalah untuk mengurangi dan menghentikan penggunaan plastik dan menggantinya dengan bahan ramah lingkungan. Oleh karena itu, pada tahun 2019, tiga produk plastik dilarang untuk diproduksi, yaitu tutup segel pada botol air, oksodegradable, dan mikroplastik. Selanjutnya, penggunaan empat jenis plastik lainnya diharapkan akan dihentikan pada tahun 2022. Jenis lainnya meliputi kantong plastik dengan ketebalan kurang dari 36 mikron, kotak makan styrofoam, sedotan plastik, dan gelas plastik sekali pakai. Apabila konsisten, diperkirakan bahwa pada tahun 2027, 100% daur ulang limbah plastik akan tercapai.¹⁴⁸

Selain itu, dalam mendukung peta jalan ini, pemerintah Thailand menggalakkan kampanye diberbagai media nasional. Kampanye diharapkan dapat meningkatkan partisipasi publik dalam mengurangi dan menghentikan

¹⁴⁷ Hermawan and Astuti, "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter."

¹⁴⁸ Akenji et al., *Policy Responses to Plastic Pollution in Asia*.

penggunaan plastik. Tindakan ini juga akan dilakukan melalui media online. Selain itu, Thailand berencana untuk mendirikan basis data limbah plastik, dengan penggunaan alat berbasis teknologi.¹⁴⁹

Secara ringkas, rencana upaya melalui peta jalan ini dibagi menjadi tiga fase. Pada fase pertama, Thailand mengadopsi *Bangkok 3R Declaration toward the Prevention of Plastic Waste Pollution through 3R and Circular Economy*, sebagai perpanjangan dari instrumen *Bangkok 3R Declaration on Combating Marine Debris in ASEAN Regions*, yaitu fokus pengurangan pencemaran plastik dengan pendekatan ekonomi. Pada fase kedua, Thailand berfokus untuk menghentikan penggunaan kantong plastik dengan ketebalan kurang dari 36 mikron, kotak makan berbahan styrofoam, gelas plastik dengan ketebalan kurang dari 100 mikron, dan sedotan plastik pada tahun 2022. Thailand juga berencana untuk memantau, mengevaluasi, dan meninjau kemajuan rencana tindakan ini. Pada fase terakhir, negara ini menargetkan 100 persen daur ulang limbah plastik dengan menerapkan prinsip ekonomi sirkular.¹⁵⁰

Meskipun cukup kuat dalam segi regulasi, program untuk mengatasi sampah plastik laut di Thailand sulit mendapatkan dukungan dari sektor swasta. Sulit juga untuk melacak data alokasi anggaran negara untuk penanganan sampah plastik laut. Tantangan lainnya itu, sulitnya menentukan prioritas Negara dalam mendukung program ini karena pemerintah terlalu bergantung pada pihak lain, misalnya NGO. Implementasi program beberapa NGO nasional dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi penggunaan plastik dan

¹⁴⁹ *Loc.cit.*

¹⁵⁰ Marks, Miller, and Vassanadumrongdee, "Closing the Loop or Widening the Gap? The Unequal Politics of Thailand's Circular Economy in Addressing Marine Plastic Pollution."

tindakan pengumpulan sampah plastik laut dinilai menunjukkan kemajuan positif. Beberapa toko dan supermarket di Thailand secara mandiri telah mempromosikan penggunaan *reusable bag* daripada tas belanja dari plastik.¹⁵¹

Dalam mendukung implementasi program, pemerintah juga perlu untuk memastikan partisipasi dari sektor swasta. Pemerintah dapat melakukan pengawasan untuk memastikan produsen botol plastik mengumpulkan deposit dari konsumen sebagai bagian dari harga produk dan sistem pengembalian deposit. Kontribusi semacam itu perlu disampaikan kepada pemerintah oleh perusahaan untuk membantu skema pengelolaan sampah. Ketika konsumen mengembalikan botol plastik untuk didaur ulang, mereka mendapatkan kembali depositnya. Inisiatif pemasaran ini juga dimaksudkan guna mendorong pelanggan untuk menjauh dari ketergantungan pada plastik. Untuk mendukung pencapaian rencana tindakan ini di masa depan, Thailand juga perlu melakukan lebih banyak kerjasama penelitian dengan pihak internasional untuk memastikan target pengurangan sampah plastik laut terdokumentasi dan terukur dengan baik.¹⁵²

Lebih jauh lagi, Thailand juga diidentifikasi sebagai salah satu produsen sampah plastik laut terbesar di dunia. Faktor lainnya yang menghambat kesuksesan target yaitu tingginya tingkat konsumsi plastik dan tingkat pengelolaan 3Rs yang rendah. Oleh karena itu, pemerintah Thailand didorong untuk fokus dalam upaya perubahan pola konsumsi, seperti pengenaan pajak untuk tas plastik sekali pakai. Selain itu, Thailand juga memerlukan

¹⁵¹ Marks, Miller, and Vassanadumrongdee.

¹⁵² Lyons et al., "Status of Research, Legal and Policy Efforts on Marine Plastics in ASEAN+3: A Gap Analysis at the Interface of Science, Law and Policy,."

kepemimpinan yang lebih kuat. Harapannya adalah bahwa pemimpin pemerintah dan partai politik terkait dapat mendukung dan secara konsisten memantau implementasi, serta penegakan hukum yang efektif. Upaya kolektif dari semua pihak ini tentu akan membantu efisiensi implementasi rencana aksi dan peta jalan pemerintah dalam mencapai tujuan/target yang ditetapkan.

4. Vietnam

Vietnam adalah salah satu dari lima negara teratas di dunia yang menghasilkan sampah laut paling banyak, yaitu sekitar 280-0,73 juta ton sampah plastik setiap tahun. Limbah plastik di Vietnam membentuk lapisan tebal di tanah berlumpur dan menjerat akar dan cabang, sehingga menyebabkan kerusakan besar pada ekosistem laut, terutama di area pantai seperti hutan mangrove, di mana sampah-sampah ini sulit untuk diangkut. Menurut data tahun 2019, sekitar 46% limbah padat, termasuk plastik berasal dari area perkotaan, dengan 17% diantaranya berasal dari industri manufaktur, dan 17% lain berasal dari daerah domestik, desa, dan layanan kesehatan.¹⁵³ Sampai saat ini, terdapat sekitar 2.000 perusahaan plastik di Vietnam yang sebagian besarnya berlokasi di bagian selatan. Pada tahun 2018, tercatat 2,3 juta ton sampah plastik yang tidak terkelola berasal dari 2.000 perusahaan kecil dan menengah (SME) plastik. Krisis buruknya pengelolaan limbah plastik berperan sebagai faktor terbesar permasalahan sampah plastik dengan laju pertumbuhan rata-rata 15 persen per tahun. Produksi sampah plastik di Vietnam adalah salah satu yang terbesar di

¹⁵³ Hermawan and Astuti, “Analysing Several ASEAN Countries’ Policy for Combating Marine Plastic Litter.”

global saat ini, dengan produksi global secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 4 juta ton per tahun.¹⁵⁴

Dalam merespon permasalahan sampah plastik, Vietnam menetapkan beberapa regulasi hukum untuk menangani isu ini. Secara umum, sistem hukum Vietnam memiliki karakteristik sistem sosialis dengan pengaruh dari tradisi hukum perdata Prancis. Oleh karena itu, norma-norma hukum di Vietnam berasal dari dua sumber utama: undang-undang dan kode hukum, serta instrumen hukum yang diadopsi untuk melaksanakan hukum. Instrumen hukum ini bervariasi: resolusi yang diadopsi oleh Parlemen; dekret dan keputusan yang diadopsi oleh Pemerintah dan Perdana Menteri; surat edaran dan keputusan yang diadopsi oleh Menteri; serta resolusi yang diadopsi oleh Komite Rakyat setempat.

Sumber utama peraturan yang berkaitan dengan sampah plastik di Vietnam berasal dari peraturan lingkungan hidup, yaitu Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup tahun 2014 (*The Law on Environmental Protection of 2014*) dan instrumen pelaksanaannya. Undang-Undang ini mencakup ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan kebijakan, tindakan, hak, dan kewajiban terkait perlindungan lingkungan di Vietnam.¹⁵⁵ Beberapa instrumen telah diadopsi untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut, terutama Dekret no 19/2015/ND-

¹⁵⁴ Vu Hai Dang, Pham Thi Gam, and Nguyen Thi Xuan Son, "Vietnam's Regulations to Prevent Pollution from Plastic Waste: A Review Based on the Circular Economy Approach," *Journal of Environmental Law* 33, no. 1 (2021): 137–66, <https://doi.org/10.1093/jel/eqaa028>.

¹⁵⁵ Hermawan and Astuti, "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter."

CP dan Dekret no 38/2015/ND-CP yang secara khusus mengatur teknis pengelolaan sampah.¹⁵⁶

Sebagai tambahan, Vietnam juga menetapkan Surat Edaran no 07/2012/TT-BTNMT83 sebagai regulasi hukum yang mengatur pajak perlindungan lingkungan yang didefinisikan oleh Undang-Undang Pajak Perlindungan Lingkungan 2015 sebagai pajak yang dikenakan pada produk yang berdampak buruk pada lingkungan. Tarif pajak perlindungan lingkungan yang berlaku untuk tas plastik dan kemasan plastik adalah 50.000 Dong Vietnam (VND) (setara dengan 2,5 USD) per kilogram. Menurut tarif ini, sebuah tas plastik biasa akan dikenakan sekitar 0,025 USD sebagai pajak perlindungan lingkungan. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan tahun 2014, Pemerintah memberikan insentif dan dukungan untuk produksi dan perdagangan produk ramah lingkungan. Oleh karena itu, Pemerintah mengeluarkan Dekret no 19/2015/ND-CP dengan ketentuan yang berkaitan dengan insentif dan tindakan dukungan yang diberikan kepada kegiatan perlindungan lingkungan. Insentif dan tindakan dukungan ini mencakup kebijakan menguntungkan terkait hibah modal, pembebasan dan pengurangan pajak, dukungan harga, dan konsumsi produk.¹⁵⁷

Vietnam juga mengembangkan kebijakan “*green labels*” atau label hijau yang mempromosikan penggunaan tas plastik yang dapat terurai secara alami (*biodegradable plastic bags*) dengan kemampuan terurai setidaknya 90% dalam kurang dari tiga tahun. Tas plastik bersertifikat ramah lingkungan berdasarkan

¹⁵⁶ *Loc.cit.*

¹⁵⁷ Garcia, Fang, and Lin, “Marine Plastic Pollution in Asia: All Hands on Deck!”

Surat Edaran no 07/2012/TT-BTNMT83. Terakhir, dalam hal peraturan mengenai klasifikasi, pengumpulan, dan pengolahan sampah, Vietnam mengatur secara detail dalam Dekret no 38/2015/ND-CP. Keberadaan instrumen ini memberikan tambahan legislasi untuk promosi 3R; *Reduce, Reuse, Recycle*. Namun, meskipun ada insentif untuk industri daur ulang, pada kenyataannya, sebagian besar aktivitas daur ulang sampah di Vietnam masih dilakukan secara manual di desa-desa perdagangan. Di sini, sampah plastik dikumpulkan, diklasifikasikan, dan digiling, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari dan dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan untuk membuat pelet, tas plastik, dan tali. Praktik ini justru menyebabkan masalah polusi udara dan air yang serius di daerah sekitarnya.¹⁵⁸

Selain itu, komitmen pemerintah Vietnam dapat dilihat dari dibentuknya rencana aksi nasional sebagai adopsi langsung dari mandate kawasan. Melalui Kementerian Sumber Daya Alam, pemerintah Vietnam menetapkan *National Action Plan for Management of Marine Plastic Litter by 2030*, sebagai wujud komitmen politik.¹⁵⁹ Upaya pemerintah Vietnam dalam memenuhi target pengurangan sampah plastik pada 2030 melalui lima pilar utama, yaitu: (1) Mengedukasi dan perilaku masyarakat tentang sampah laut; (2) Mengumpulkan, menyimpan, memindahkan, dan mengelola sampah yang berasal dari pesisir dan laut; (3) Mengendalikan sumber produksi yang mencemarkan laut; (4) Melakukan Kerjasama internasional, penelitian ilmiah, dan melakukan

¹⁵⁸ Van Truong Nguyen and Chu Beiping, "Viet Nam: Sources, Impacts and Management of Plastic Marine Debris," *Environmental Policy and Law* 50, no. 1 (2020): 119–33.

¹⁵⁹ Hermawan and Astuti, "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter."

pengembangan teknologi sampah laut, dan (5) Melakukan investigasi, survey, review, dan penelitian dan perumusan mekanisme yang secara konsisten dan efektif dilakukan untuk sampah laut.¹⁶⁰

Target-target dari rencana aksi tersebut terkesan terlalu ambisius. Namun, komitmen ini barusaja dicetuskan pada tahun 2021, sehingga masih terlalu dini untuk di analisis keefektifannya. Asumsi bahwa target-target tersebut ‘terlalu ambisius’ adalah bahwa terdapat sejumlah kekhawatiran yang muncul terkait aksesibilitas sumber daya dalam menyebarkan informasi, laporan nasional, dan program difusi untuk implementasi program pengendalian polusi lingkungan. Sampai saat ini, pemerintah belum sepenuhnya mengalokasikan dana untuk promosi penggunaan tas plastik *non-biodegradable*. Selanjutnya, ketidakefektifan juga disebabkan oleh kurang efisiennya propaganda, penyebarluasan, dan peningkatan kesadaran publik, yang mengakibatkan efisiensi yang rendah. Aktivitas penelitian dan statistik juga masih terbatas, sehingga menghasilkan informasi dan data manajemen yang tidak lengkap. Selain itu, koordinasi antara lembaga terkait dalam melaksanakan sistem peningkatan pengendalian pencemaran lingkungan masih tidak konsisten atau tidak efektif.¹⁶¹

Transisi kebijakan ini membawa perubahan signifikan terkait adaptasi kebiasaan semua pihak. Target yang ambisius membuat capaian terlalu sulit, terutama dalam mengubah budaya (*behavioral changing*) para pemangku

¹⁶⁰ *Loc.cit.*

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm 17

kepentingan dan masyarakat umum. Hingga saat ini, permasalahan pencemaran sampah plastik di laut masih menjadi isu lingkungan utama di Vietnam.

5. Malaysia

Sejak tahun 1950-an, kebijakan Malaysia terkait produksi di sektor industri telah mendorong perkembangan produksi bahan berbau plastik melebihi komoditas lainnya. Sebagian besar plastik ini dirancang untuk dibuang setelah digunakan hanya sekali (sekali pakai), sehingga menyebabkan penumpukan limbah plastik yang memprihatinkan. Secara global, Malaysia diakui sebagai produsen industri plastik terbesar di ASEAN, dengan lebih dari 1300 produsen dan nilai ekspor mencapai RM30 miliar pada tahun 2016. Malaysia menghasilkan sekitar 0,94 juta ton sampah plastik yang tidak didaur ulang dan 0,14–0,37 juta ton diantaranya berakhir di ekosistem laut.¹⁶²

Secara umum, Regulasi Malaysia terhadap pencemar laut dari sumber berbasis darat sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Lingkungan 1974, (*Environmental Protection Act 1974*) yang dianggap sebagai regulasi paling rinci dalam mengatur pelestarian lingkungan dan pengurangan emisi. Namun, regulasi ini bersifat general dan tidak memuat klausul penanganan sampah plastik laut secara khusus. Instrumen hukum utama lain yang menangani pengelolaan sampah di Malaysia adalah *Solid Waste and Public Cleansing Management Act 2007* (UU 672/SWMA 2007). Kategori sampah yang diatur

¹⁶² E. Tan et al., "A Review of Plastic and Microplastic Pollution towards the Malaysian Marine Environment," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1013, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1013/1/012012>.

oleh Undang-Undang ini dibagi menjadi: sampah padat komersial, sampah padat konstruksi, sampah padat umum, sampah padat rumah tangga, sampah padat industri, sampah padat impor, sampah padat institusional, sampah padat khusus, sampah padat terkendali, dan sampah padat daur ulang. Sampah plastik dikategorikan sebagai sampah padat.¹⁶³

Selain SWMA 2007, tidak ada instrumen hukum mengikat lain yang bertujuan untuk mengatur sampah padat di Malaysia, termasuk sampah plastik dan pencemaran yang dihasilkan dari sampah padat. Namun, ada beberapa kebijakan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan yang dapat dijadikan dasar dan panduan untuk pengelolaan sampah plastik di Malaysia, termasuk *Action Plan for a Beautiful and Clean Malaysia 1998 (ABC)*, *National Strategic Plan for Solid Waste Management 2005 (NSP)*, *Master Plan on National Waste Minimization 2006 (MWM)*, Kebijakan Pengelolaan Sampah Padat Nasional 2006, Rencana Strategis Perusahaan Pengelolaan Sampah Padat (2009–2013), dan Rancangan Malaysia Kesepuluh (2011–2015) yang memperkuat dan mengembangkan praktik pengelolaan sampah berkelanjutan Malaysia.¹⁶⁴

Meskipun tidak adanya instrumen hukum mengikat yang mengatasi masalah sampah plastik laut, Malaysia saat ini sedang melakukan langkah signifikan dengan mengimplementasikan *The Roadmap towards Zero Single Use Plastics 2018–2030* yang berfungsi sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil tindakan konkret menuju eradikasi plastik sekali pakai. Peta

¹⁶³ Hanim Kamaruddin et al., “Legal Aspect of Plastic Waste Management in Indonesia and Malaysia: Addressing Marine Plastic Debris,” *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 12 (2022): 1–17, <https://doi.org/10.3390/su14126985>.

¹⁶⁴ Akenji et al., *Policy Responses to Plastic Pollution in Asia*.

Jalan ini diluncurkan oleh Kementerian Energi, Sains, Teknologi, Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim (*Ministry of Energy, Science, Technology, Environment & Climate Change* atau MESTECC) Malaysia pada tahun 2018.¹⁶⁵ Penetapan peta jalan tersebut diharapkan dapat memberikan arahan kebijakan dengan pendekatan yang lebih holistik dalam mengatasi masalah sampah plastik menggantikan tidak adanya keseragaman pendekatan hukum. Peta Jalan ini akan diimplementasikan dari tahun 2018 hingga 2030 dengan harapan bahwa semua pemangku kepentingan yang relevan akan memainkan peran mereka secara efektif untuk memastikan tujuan dari Peta Jalan ini tercapai.¹⁶⁶

Namun, meskipun Malaysia memiliki regulasi yang baik dalam merespon permasalahan lingkungan secara umum, penanganan isu sampah plastik masih menjadi tantangan besar negara ini. Masalah utama Malaysia dalam menangani sampah plastik adalah sebagai berikut:¹⁶⁷ (1) Kurangnya kesadaran masyarakat yang disebabkan oleh kebiasaan membuang sampah sembarangan dan pola konsumsi yang tidak berkelanjutan. (2) Tingkat daur ulang rendah, karena terlalu bergantung pada produk yang dapat didaur dengan cepat dan memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam hal ini, hanya bahan limbah seperti botol PET bening yang didaur ulang dalam volume besar. Banyak bahan limbah seperti kemasan plastik, barang polistiren, dan sedotan jarang didaur ulang karena kurangnya infrastruktur atau kelayakan pasar. (3) Biodegradabilitas dan biaya alternatif plastik saat ini yang lebih mahal dan tidak memungkinkan perusahaan untuk

¹⁶⁵ Kamaruddin et al., "Legal Aspect of Plastic Waste Management in Indonesia and Malaysia: Addressing Marine Plastic Debris."

¹⁶⁶ *Loc.cit.*

¹⁶⁷ Hermawan and Astuti, "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter."

memperkenalkan barang pengganti. Tindakan ini juga diperparah oleh kekhawatiran dan masalah seputar biodegradabilitas alternatif. (4) Penegakan berbagai instrumen termasuk peta jalan, membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaannya yang efektif. Namun, sulit untuk memaksakan partisipasi, terutama jika hal tersebut cenderung merugikan mereka secara ekonomi.

Oleh karena itu, sebagai respon lanjutan dalam mengatasi sampah plastik laut dan komitmennya terhadap target kawasan, Malaysia juga mengeluarkan *Roadmap* yaitu *National Marine Litter Policy and Action Plan 2021-2030* yang berguna sebagai pedoman holistic pengurangan penggunaan plastik di Malaysia.¹⁶⁸ Beberapa *keyfocus* dari instrumen ini adalah (1) Memperkuat penerimaan kebijakan dan implementasi instrumen pengelolaan sampah plastik laut; (2) Memanfaatkan inovasi, teknologi, dan *capacity building*; (3) Meningkatkan pemantauan terhadap pencemaran plastik dan pengumpulan data yang relevan; (4) Meningkatkan efektivitas implementasi CEPA (*Communication, Education, and Public Awareness*); dan (5) Mengadopsi pendekatan nasional dan multi-stakeholder untuk mengkoordinasikan target lintas sektoral. Meskipun secara ideal penanganan sampah plastik laut dilakukan dengan menerapkan kelima *keyfocus* bersama sama, pemerintah Malaysia hanya baik dalam menggalakkan edukasi dan sosialisai kepada masyarakat umum. Sedangkan keempat mekanisme lain masih mengalami berbagai tantangan dalam penerapannya.

¹⁶⁸ Ardha Salim, "Implementasi Asean Framework Of Action On Marine Debris Terhadap Upaya Penanggulangan Sampah Laut Di Kawasan Asia Tenggara," *Program Studi Ilmu Hubungan Internasional* (Universitas Bosowa, 2019).

Selain itu, pendekatan terhadap pengurangan penggunaan plastik sekali pakai di Malaysia saat ini masih belum merata. Rencana aksi ini berusaha memberikan arahan kebijakan dalam mengadopsi pendekatan yang seragam dan kolektif bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah. Namun, sebagai negara berkembang, kepentingan ekonomi masih memainkan peran penting, meskipun kemajuan ekonomi perlu seimbang dengan perlindungan lingkungan untuk menjamin keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, program-program yang ditawarkan dalam Rencana Aksi ini sudah cukup baik, karena *blueprint* ini memberikan peluang bagi industri lokal untuk mengadopsi alternatif ramah lingkungan baru guna memudahkan penetrasi ke pasar global yang lebih luas yang mampu bergerak menuju adaptasi produk dan proses untuk mengatasi pencemaran plastik. Pada akhirnya, keberhasilan rencana aksi ini memerlukan inisiatif bersama dan terorganisir dari semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasok plastik untuk mengatasi sampah plastik melalui pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Namun, keberhasilannya sebagian besar bergantung pada alokasi anggaran negara dan dorongan kepada sektor swasta untuk berpartisipasi dalam rencana aksi ini.¹⁶⁹

6. Myanmar (Burma)

Myanmar menduduki peringkat 17 dalam daftar negara-negara dengan tingkat pencemaran sampah laut tertinggi di dunia, dengan rata-rata pencemaran mencapai 0,07

¹⁶⁹ Lyons et al., "Status of Research, Legal and Policy Efforts on Marine Plastics in ASEAN+3: A Gap Analysis at the Interface of Science, Law and Policy."

hingga 0,18 juta metrik ton per tahun. Pencemaran utamanya disebabkan oleh plastik yang tidak didaur ulang, dibuang di tempat pembuangan sampah, dan akhirnya mencapai sungai yang mengalir ke lautan. Akibatnya, lebih dari 0,03 juta metrik ton sampah plastik masuk ke laut setiap tahunnya. Dalam konteks ini, plastik menyumbang sekitar 90% dari total kebocoran limbah, dengan kantong plastik sendiri mencapai lebih dari 30% dari persentase pencemaran tersebut.¹⁷⁰

Secara umum, pemerintah Myanmar mengatur mengatur peraturan lingkungan terkait pemanfaatan, pelestarian, dan pencegahan degradasi lingkungan, termasuk air, tanah, hutan, mineral, sumber daya laut, dan sumber daya alam lainnya dalam *Myanmar's National Environmental Policy of 1994*. Instrumen ini kemudian diperkuat dengan ditetapkannya instrumen hukum; *Myanmar's Agenda 21 commitment* pada 1997 tentang penerapan manajemen terpadu sumber daya alam untuk mencapai target-target tertentu terkait pembangunan yang berkelanjutan ke dalam kegiatan sehari-hari individu, rumah tangga, komunitas, perusahaan, dan pemerintah. Lebih lanjut, Undang-Undang Konservasi Lingkungan Nasional dan Departemen Konservasi Lingkungan (*The National Environmental Conservation Law and the Environmental Conservation Department* atau ECD) juga ditetapkan pada tahun 2012 sebagai mekanisme untuk menegakkan konservasi dan perlindungan lingkungan.

Dua tahun kemudian, pada tahun 2014, Peraturan Konservasi Lingkungan dikeluarkan untuk pelaksanaan undang-undang tersebut. Pada tahun 2015, Pedoman Kualitas Lingkungan (Emisi) dan Prosedur Penilaian Dampak

¹⁷⁰ Mely Caballero-Anthony, "The ASEAN Way and the Changing Security Environment: Navigating Challenges to Informality and Centrality," *International Politics*, 2022, 1–21, <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0>.

Lingkungan (*The Environmental Quality (Emission) Guidelines and the Procedures for Environmental Impact Assessment*) juga dibentuk di tingkat nasional dengan tujuan mencegah dampak lingkungan dan sosial yang berpotensi merugikan akibat proyek-proyek pembangunan. Peraturan-peraturan hukum tersebut sejatinya tidak memuat regulasi khusus tentang sampah plastik, akan tetapi peraturan tersebut memberikan fondasi (*ground*) dibentuknya instrumen lanjutan dalam menghadapi permasalahan lingkungan kontemporer.

Dalam merespon permasalahan sampah plastik laut, pemerintah Myanmar mengeluarkan beberapa undang-undang dan inisiatif, yaitu; *Myanmar Sustainable Development Plan (2018-2030)*, *National Environmental Policy 2018*, *Myanmar Climate Change Policy 2019*, *Myanmar Climate Change Strategy and Master Plan (2018-2030)*, *National Waste Management Strategy and Master Plan (2018-2030)*, dan *Final Draft of Myanmar National Hazardous Waste Management Master Plan (2020-2030)*. *National Waste Management Strategy and Master Plan* dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan sampah yang holistik dan terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip inklusivitas, *zero waste*, *zero emission*, dan ekonomi sirkular untuk mencapai lingkungan yang lebih hijau, bersih, dan sehat di Myanmar.¹⁷¹

Di Myanmar, beberapa kementerian dan lembaga pemerintah terlibat dalam penanggulangan polusi plastik laut. Pada tingkat nasional, Kementerian Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan (*Ministry of Natural Resources and*

¹⁷¹ Si Thu Lin, "A Study on Community's Perception and Practice on the Plastic Pollution in Myanmar" (Yangon University of Economics, 2019), [https://meral.edu.mm/record/1637/file_preview/San Latt Phyu %28EMPA - 51%29.pdf](https://meral.edu.mm/record/1637/file_preview/San%20Latt%20Phyu%20EMPA-51%29.pdf).

Environmental Conservation atau MONREC) memiliki tanggung jawab utama terhadap kebijakan, regulasi, dan standar terkait polusi. Departemen Pelestarian Lingkungan (*The Environmental Conservation Department* atau ECD), yang berada di bawah MONREC, bertindak sebagai lembaga penegak hukum dan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan kebijakan, bekerja sama dengan pemangku kepentingan di tingkat daerah. Selanjutnya, Kementerian Industri berkoordinasi dengan industri sektor swasta untuk mencegah polusi dan merawat lingkungan alam yang terpengaruh oleh limbah industri. Sedangkan, Kementerian Kesehatan memiliki tanggung jawab atas pengelolaan limbah dari sektor kesehatan, termasuk pemisahan, penyimpanan, transportasi, penanganan, dan pembuangan yang benar.¹⁷²

Pada tingkat daerah, Komite Pengembangan Kota (*The City Development Committees* atau CDC) di setiap kotamadya bertanggung jawab atas pengelolaan sampah di wilayahnya sendiri. Komite Pengembangan Kota di kota-kota besar, seperti Yangon, Mandalay, dan Nay Pyi Taw, bertanggung jawab atas pengumpulan sampah dan pengolahan air limbah di dalam kota-kota tersebut. Kebijakan pemerintah diwujudkan dalam *National Waste Management Strategy and Master Plan (2018-2030)*, yang diluncurkan pada Januari 2020 sebagai buah kerjasama UNEP dan Jepang/IGES. Dokumen ini mencakup serangkaian target, seperti memastikan layanan pengumpulan sampah yang baik, melarang pembuangan sampah tidak terkendali, mengembangkan strategi pengelolaan sampah kota, meningkatkan daur ulang sampah industri, dan melaksanakan program peningkatan kesadaran dan edukasi lingkungan. Target-target ini

¹⁷² OECD, "Marine Plastics Pollution in Indonesia," 2020, <http://dx.doi.org/10.2760/062975>.

mencerminkan komitmen Myanmar untuk mencapai pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.¹⁷³

Meskipun terkesan ambisius dan terukur, penanganan permasalahan lingkungan, terutama dalam konteks isu sampah plastik laut di Myanmar, dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah tingkat kesadaran masyarakat yang rendah terhadap dampak negatif sampah plastik laut. Diperlukan upaya besar dalam meningkatkan kesadaran melalui edukasi dan kampanye publik untuk mengubah perilaku konsumen. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, terutama di daerah pedesaan, menjadi kendala dalam pengumpulan, pemrosesan, dan daur ulang sampah plastik. Investasi yang lebih besar dalam infrastruktur yang ramah lingkungan dan sistem pengelolaan sampah yang efisien menjadi kunci untuk mengatasi tantangan ini.¹⁷⁴

Selain itu, keterlibatan sektor swasta juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Inisiatif untuk mendorong industri mengadopsi praktik produksi yang ramah lingkungan dan berinvestasi dalam solusi pengelolaan sampah memerlukan insentif yang cukup untuk mendukung perubahan tersebut. Koordinasi antar instansi pemerintah, termasuk Kementerian Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan, Kementerian Industri, dan Kementerian Kesehatan, juga menjadi tantangan, dan sinergi di antara mereka adalah kunci untuk implementasi kebijakan yang terkoordinasi.¹⁷⁵

¹⁷³ *Loc.cit.*

¹⁷⁴ Caballero-Anthony, "The ASEAN Way and the Changing Security Environment: Navigating Challenges to Informality and Centrality."

¹⁷⁵ Peel et al., *Marine Plastic Pollution and the Rule of Law*.

Tantangan lainnya mencakup keterlibatan aktif masyarakat lokal, pemantauan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggaran terkait sampah plastik, dan perlunya kerja sama internasional. Diperlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pengurangan sampah plastik, serta penegakan hukum yang tegas untuk mendorong kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Kerja sama internasional, melalui pertukaran pengetahuan, teknologi, dan sumber daya, dapat memperkuat kapasitas Myanmar dalam menangani isu kompleks ini. Pemecahan tantangan ini membutuhkan pendekatan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan untuk mencapai penanganan yang efektif terhadap permasalahan sampah plastik laut di Myanmar.¹⁷⁶

Secara singkat, penanganan sampah plastik laut oleh negara-negara anggota ASEAN dapat dinilai berdasarkan beberapa kriteria, termasuk keberadaan instrumen dasar, instrumen tambahan, dan lembaga pelaksana. Selain itu, komitmen internasional juga menjadi pertimbangan, apakah negara-negara tersebut mengadopsi peraturan internasional atau regional terkait isu ini.¹⁷⁷ Untuk melihat upaya masing-masing negara anggota ASEAN yang telah dijelaskan sebelumnya, pemetaan upaya mereka dapat dilihat dalam matriks berikut:

¹⁷⁶ Lin, "A Study on Community's Perception and Practice on the Plastic Pollution in Myanmar."

¹⁷⁷ Kamarulzaman Askandar et al., "The ASEAN Way of Conflict Management: Old Patterns and New Trend," *Asian Journal of Political Science* 10, no. 2 (2002): hlm 33, <https://doi.org/10.1080/01436597.2010.516948>.

Table 4
Upaya Negara Anggota ASEAN dalam Menangani Sampah Plastik Laut

No	Negara Anggota ASEAN	Instrumen Dasar	Instrumen Tambahan/ Pelaksana	Badan Pelaksana	Instrumen Adopsi Peraturan Regional
1	Indonesia	✓	✓	✓	✓
2	Filipina	✓	✓	✓	✓
3	Vietnam	✓	✓	✓	✓
4	Thailand	✓	✓	✓	✓
5	Malaysia	✓	✓	✓	✓
6	Myanmar (Burma)	✓	✓	✓	✓

Berdasarkan pemetaan di atas, dapat diamati bahwa setiap negara anggota ASEAN yang bertanggung jawab atas pencemaran sampah plastik di Laut Asia Tenggara telah mengambil langkah-langkah yang cukup, setidaknya dalam hal legislasi dan upaya penegakannya. Hal ini mencerminkan pemenuhan indikator keefektifan suatu target. Lebih lanjut, negara-negara tersebut juga menunjukkan komitmen regional dengan merancang rencana aksi dan *roadmap* sebagai perpanjangan dari instrumen regional yang disepakati bersama dalam forum kawasan. Rencana aksi ini secara rinci dapat dijelaskan melalui tabel berikut:

Table 5
Rencana Aksi Negara Anggota ASEAN dalam Merespons Permasalahan Sampah Plastik Laut¹⁷⁸

No	Negara Anggota ASEAN	Total Sampah (Ranking)	Kebijakan Utama	Target	Program
1	Indonesia	0.48-1.29 MMT ¹⁷⁹ (2)	Peraturan Presiden tentang Penanganan Sampah Laut	Mengurangi sampah laut sampai 70% pada 2025	1. Meningkatkan Perubahan Perilaku 2. Meminimalkan Kebocoran dari Darat

¹⁷⁸ *Ibid*, Hermawan and Astuti, hlm 13-21.

¹⁷⁹ MMT: Million Metric Tonnes

			Nomor 83 tahun 2018.		<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengurangi Kebocoran dari Laut 4. Mengurangi Produksi dan Penggunaan Plastik 5. Meningkatkan Mekanisme Pendanaan dan Reformasi Kebijakan
2	Filipina	0.28-0.75 MMT (3)	<i>National Plan of Action on Marine Litter (NPOA-ML)</i>	zero waste di perairan Filipina pada 2040	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dasar informasi ML yang berbasis ilmu pengetahuan dan bukti. 2. Inisiatif ekonomi sirkular dan konsumsi serta manufaktur yang berkelanjutan seharusnya diintegrasikan. 3. Meningkatkan cakupan daur ulang dan potensi pasar. 4. Mengurangi kebocoran dari limbah yang dibuang. 5. Mengeliminasi Sampah Laut. 6. Meningkatkan pengelolaan limbah di lingkungan sungai dan laut. 7. Dukungan kebijakan dan penegakan MPP. 8. Inisiatif pemasaran sosial strategis dan media sosial. 9. Memungkinkan pendanaan yang efektif biaya implementasi NPOA-ML. 10. Meningkatkan kapasitas dan efektivitas unit pemerintahan lokal..
3	Vietnam	0.28-0.73 MMT (4)	<i>National Action Plan for Management of Marine Plastic Litter by 2030</i>	Mengurangi sampah plastik laut pada 2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghentikan penggunaan peralatan pancing yang terbuat dari plastik. 2. Melarang penggunaan plastik sekali pakai dan kantong plastik yang tidak dapat terurai hingga 80% di daerah pesisir. 3. Mengembangkan kampanye pembersihan pantai nasional untuk mencapai daerah laut yang bebas dari plastik sebesar 80%. 4. Memantau perkembangan MPP setiap tahun selama 5 tahun sekali. 5. Meningkatkan kerja sama internasional, penelitian ilmiah, dan kemajuan teknologi dalam pengelolaan MPP.

					6. Melakukan survei, investigasi, dan formulasi mekanisme untuk pengelolaan MPP.
4	Thailand	0.15-0.41 MMT (6)	<i>The Plastic Waste Management Roadmap from 2018 to 2030</i>	Mengurangi dan Melarang Penggunaan Produk yang Terbuat dari Plastik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan penelitian kolaboratif dengan pihak internasional untuk mengurangi sampah laut 2. Mengurangi penggunaan tas plastik, sedotan, dan gelas sekali pakai. 3. Mendirikan kampanye sosial untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurangi penggunaan plastik. 4. Merumuskan alat dan mekanisme yang sesuai untuk mengumpulkan data tentang penggunaan plastik secara luas. 5. Memantau, mengevaluasi, dan meninjau kemajuan implementasi program.
5	Malaysia	0.14-0.37 MMT (8)	<i>National Marine Litter Policy and Action Plan 2021-2030</i>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat penerimaan dan implementasi kebijakan instrumen pengelolaan sampah laut. 2. Memanfaatkan inovasi, teknologi, dan pembangunan kapasitas. 3. Meningkatkan pemantauan sampah laut dan pengumpulan data yang relevan. 4. Meningkatkan efektivitas implementasi CEPA (Communication, Education, and Public Awareness). 5. Mengadopsi pendekatan nasional dan multi-stakeholder untuk mengoordinasikan target lintas sektor.
6	Myanmar (Burma)	0.07-0.18 MMT (17)	<i>The Myanmar National Waste Management Strategy and Master Plan (2018-2030)</i>	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencegahan dan pengurangan generasi sampah plastik. 2. Pengelolaan sampah yang ramah lingkungan. 3. Pembersihan sampah plastik laut. 4. Promosi solusi inovatif. 5. Pendidikan dan peningkatan kesadaran.

					6. Pemantauan dan penelitian ilmiah tentang sampah plastik laut.
Total Pollution	1.33-3.55 MMT				

Menurut tabel diatas, negara-negara ini telah menunjukkan komitmen mereka untuk mengatasi krisis pencemaran sampah plastik laut melalui langkah-langkah kebijakan berdasarkan rekomendasi regional dan mandat global. Secara internasional, negara-negara anggota ASEAN telah menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap mandat internasional, dengan status ratifikasi 100%.¹⁸⁰ Hingga saat ini, semua negara anggota telah meratifikasi CBD 1992, UNCLOS 1982, Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten (POP), dan beberapa perjanjian terkait lainnya. Secara regional, pembentukan Rencana Aksi Nasional di Negara-negara ASEAN adalah implementasi dari Tujuan 1: Dukungan Kebijakan dan Perencanaan *ASEAN Framework of Action on Marine Debris* dan *ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris* No. 4, yang mendorong anggota untuk menetapkan rencana aksi nasional dengan pendekatan kebijakan terintegrasi dari darat ke laut.¹⁸¹

Bagaimanapun, kenyataan bahwa volume sampah plastik laut terus meningkat meskipun telah diterapkan langkah-langkah pencegahan strategis menunjukkan bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh negara-negara ASEAN. Terlepas dari sejauh mana kebijakan dapat memenuhi indikator program dan langkah-langkah implementasi yang dapat diukur, kebijakan tersebut masih dianggap kurang efektif. Secara umum, setiap negara anggota ASEAN menghadapi tantangan

¹⁸⁰ *Ibid*, Hermawan and Astuti, hlm 22.

¹⁸¹ *Ibid*, Kadarudin and others, hlm 902.

nasional masing-masing, seperti alokasi dana untuk implementasi program dan kurangnya prioritas nasional terhadap isu lingkungan. Hal ini disebabkan oleh dampak ekonomi yang tidak selalu terlihat secara langsung, karena masalah sampah plastik tidak selalu berdampak langsung pada stabilitas ekonomi negara-negara ASEAN.¹⁸²

Selain itu, tantangan eksternal seperti sifat pencemaran sampah plastik yang bersifat lintas batas membuat sulit bagi negara-negara untuk menangani masalah ini secara individual. Meskipun suatu negara dapat menangani mandatnya dengan baik, permasalahan ini tidak akan terselesaikan jika negara-negara tetangga tidak dapat menangani isu yang sama. Sampah akan terus mencemari kawasan secara luas, sehingga diperlukan kerjasama kolektif antar negara untuk mengatasi permasalahan ini bersama-sama. Namun, tantangan kemudian beralih pada kemampuan ASEAN sebagai wadah kawasan untuk menyatukan upaya negara-negara menjadi suatu korpus regional yang efektif. Tantangan kawasan ASEAN yang menonjol dalam penelitian ini adalah prinsip ASEAN Way yang membuat instrumen regional bersifat *soft* dan tidak mengikat, yang pada akhirnya mempengaruhi tingkat kepatuhan negara-negara anggota. Tanpa upaya kolektif yang efektif di tingkat kawasan, dikhawatirkan bahwa isu ini akan terus berlanjut..

¹⁸² Lyons et al., “Status of Research, Legal and Policy Efforts on Marine Plastics in ASEAN+3: A Gap Analysis at the Interface of Science, Law and Policy.”

D. Prinsip ASEAN Way dalam Menangani Permasalahan Lingkungan di Kawasan Regional ASEAN

1. Kelebihan dan Kekurangan “ASEAN Way”

Piagam ASEAN 2007, yang ditandatangani pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada tanggal 20 November 2007, memiliki beberapa tujuan utama.¹⁸³ Pertama, piagam ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama di antara negara-negara anggota dengan membentuk serangkaian perjanjian yang mengikat, yang pada gilirannya meningkatkan kolaborasi ASEAN dengan negara mitra. Kedua, piagam ini merinci rencana dan strategi untuk pengembangan *ASEAN Economic Community*, *ASEAN Security Community*, and *ASEAN Socio-Cultural Community*, sehingga memungkinkan penerapan langkah-langkah yang lebih efektif untuk kemajuan dalam bidang-bidang tersebut. Ketiga, piagam ini memberikan arah bagi kemajuan masa depan dalam berbagai aspek, seperti perdagangan, ekonomi, politik, urusan sosial, budaya, keamanan, demokratisasi, perlindungan hak asasi manusia, dan pelestarian lingkungan melalui upaya integrasi.

Selain tujuan-tujuan tersebut, Piagam ASEAN 2007 juga memiliki peran dalam penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota. Meskipun memberikan prioritas pada pendekatan damai dan diplomatis, piagam ini berfungsi sebagai kerangka hukum untuk penyelesaian sengketa. Pendekatan negosiasi yang bersahabat umumnya diutamakan sebagai pendekatan utama untuk menyelesaikan konflik, sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam piagam tersebut. Sebagai bagian dari penelitian ini, peluang dan manfaat penyelesaian sengketa

¹⁸³ Sobar Sukmana, “Perjanjian Negara-Negara ASEAN Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area),” *Pakuan Law Review* 5, no. 2 (20119): hlm 106, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/1188>.

dalam ketentuan Piagam ASEAN 2007 akan diperiksa, dengan mempertimbangkan bentuk dan sifat mekanisme penyelesaian yang telah ditetapkan.¹⁸⁴

a. Kelebihan Prinsip ASEAN Way

Piagam ASEAN mencakup mekanisme yang disebut negosiasi bersahabat (*friendly negotiation*), yang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pihak-pihak ASEAN. Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh ASEAN, negara-negara anggota mengikuti prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam instrumen-instrumen ASEAN yang ada. Prinsip-prinsip ini mencakup kerjasama damai, persahabatan, dan konsultasi untuk mencapai konsensus. Negosiasi bersahabat tersebut menggarisbawahi pendekatan ASEAN dalam menyelesaikan sengketa dan mencapai pemahaman bersama. Prinsip ini disebut dengan “*ASEAN Way*”. Prinsip-prinsip ASEAN Way juga menekankan pada penyelesaian konflik melalui cara-cara damai. Dalam hal ini, negosiasi bersahabat menjadi pilar utama dalam proses penyelesaian sengketa di antara anggota ASEAN. Ciri utama dari proses penyelesaian sengketa dan perundingan permasalahan bersama berdasarkan ASEAN Way adalah:¹⁸⁵

- 1) Prinsip penghormatan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh negara anggota ASEAN.
- 2) Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam memajukan perdamaian, keamanan, dan kemakmuran di wilayah tersebut.

¹⁸⁴ Kazushi Shimizu, “The ASEAN Charter and Regional Economic Cooperation,” *Economic Journal of Hokkaido University* 37 (2008): hlm 65.

¹⁸⁵ Lorraine Elliott, “ASEAN and Environmental Cooperation: Norms, Interests and Identity,” *Pacific Review* 16, no. 1 (2003): 35, <https://doi.org/10.1080/0951274032000043235>.

- 3) Penolakan terhadap agresi, ancaman, atau penggunaan kekuatan, serta segala tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat mengganggu perdamaian.
- 4) Penganjurkan penyelesaian damai terhadap sengketa.

Pada penyelesaian kasus sengketa atau ketika muncul permasalahan bersama antara negara-negara anggota ASEAN, prioritas metode penyelesaian dilakukan melalui cara damai.¹⁸⁶ Tidak ada yang lebih penting bagi ASEAN daripada memastikan bahwa setiap perselisihan antara negara-negara anggotanya dapat diselesaikan dengan cara damai. Dalam konteks ini, negosiasi yang bersifat ramah menjadi pendekatan utama yang diutamakan dan dianggap khusus dalam penyelesaian sengketa di antara anggota ASEAN. Pendekatan ini memberikan keunggulan utama karena menonjolkan karakteristiknya yang unik dan diberikan prioritas tinggi dalam kerangka ASEAN ketika ada perselisihan yang timbul.¹⁸⁷ Selain itu, pendekatan ASEAN terhadap penyelesaian sengketa disesuaikan dengan kebutuhan hubungan regional. Pendekatan ini, sering disebut sebagai “ASEAN Way,” sebagaimana dijelaskan oleh Acharya, ditandai oleh elemen-elemen berikut.¹⁸⁸

¹⁸⁶ Elfia Farida, “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja Melalui Mekanisme ASEAN,” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): hlm 59, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9025>.

¹⁸⁷ Awani Irewati, “Meninjau Penyelesaian Sengketa Perbatasan Di ASEAN,” *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (2014): hlm 40, <https://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/190a87cbejouracfdb3409>

¹⁸⁸ Arief Bakhtiar Darmawan and Hestutomo Restu Kuncoro, “Penggunaan ASEAN Way Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan,” *Andalas Journal of International Studies* 8, no. 1 (2019): hlm 53, <https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019>.

- a. Kepatuhan terhadap prinsip non-intervensi, non-kekerasan, dan metode penyelesaian konflik yang damai (*Adherence to non-intervention, non-violence, and peaceful conflict resolution methods*).
- b. Promosi otonomi regional dan pengambilan keputusan kolektif (*Promotion of regional autonomy and collective decision-making*).
- c. Penolakan terhadap perjanjian atau pakta militer multilateral (*Rejection of multilateral military agreements or pacts*).
- d. Preferensi untuk konsultasi informal dan konsensus berdasarkan pada aspek sosio-kultural daripada aspek *ratio-legis* dalam proses pengambilan keputusan (*Preference for informal consultation and consensus-based on socio-cultural norms rather than relying solely on legal-rational norms for decision-making*)

Negara-negara ASEAN, dalam menghadapi isu-isu regional, memberikan prioritas pada kedaulatan negara-negara anggotanya. Karakteristik ini, yang dikenal sebagai “ASEAN Way,” mengamanatkan bahwa penyelesaian masalah di ASEAN dilakukan melalui pengambilan keputusan berdasarkan konsensus dan prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggota.¹⁸⁹ Penting untuk menghargai pengakuan terhadap kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, identitas nasional, dan penyelesaian sengketa secara damai di antara negara-negara anggota ASEAN dalam metode ini.

- b. Peluang Prinsip ASEAN Way

¹⁸⁹ Brendan Howe and Min Joung Park, “The Evolution of the “ASEAN Way’: Embracing the Human Security Perspectives,” *Asia-Pacific Social Science Review* 16, no. 3 (2017): hlm 3.

Terkait prospek mekanisme regional dalam kerangka Piagam ASEAN terkait pembentukan ASEAN *Community*, terdapat “peluang” bagi ASEAN untuk “membimbing” negara-negara anggotanya agar fokus pada kesepakatan politik yang di bersama.¹⁹⁰ Perjanjian-perjanjian ini membentuk dasar yang kokoh untuk memajukan kerja sama regional, meningkatkan stabilitas ekonomi dan sosial, serta menjaga perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Pada dasarnya, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah bersama melalui cara-cara damai, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) tahun 1976 dan Piagam ASEAN. Dengan mengikuti mekanisme ini, ASEAN berusaha untuk mengatasi masalah secara efektif dan menjaga hubungan harmonis di antara negara-negara anggotanya, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan dan kemakmuran ASEAN.

Keberadaan metode atau pendekatan ASEAN Way menyebabkan kurangnya otoritas yang mutlak dan penyelesaian masalah yang tidak sistematis, sehingga peluang untuk menyelesaikan masalah secara efektif menjadi rendah. Selain itu, dalam proses legislasi, penerapan pendekatan ASEAN Way akan lebih mementingkan keputusan yang bersifat “friendly”, menunjukkan kecenderungan untuk menghindari perjanjian yang didasarkan pada sanksi atau kewajiban (*hard laws*).

¹⁹⁰ Dewa Gede Sudika Mangku, “Peluang Dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja Dan Thailand,” *Pandecta* 6, no. 2 (2011): hlm 115, <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/2329>.

2. ASEAN Way dalam Menangani Permasalahan Lingkungan di Kawasan ASEAN

Ciri utama dari kerjasama penanganan permasalahan lingkungan di kawasan ASEAN timbul dari peran struktur normatif dan tuntutan identitas organisasi itu sendiri. Artinya, terdapat dua aspek utama yang saling bersaing; perlindungan lingkungan dan batas otoritas suatu kerjasama atau praktik politik dalam ASEAN.¹⁹¹ Visi ASEAN dalam membentuk wilayah yang mengedepankan kepentingan bersama sembari melindungi identitas ekologis secara umum berkembang dengan baik, akan tetapi ‘terganggu’ oleh norma dasar dan prosedural dari “ASEAN Way”.¹⁹² Dalam konteks penanganan permasalahan lingkungan di ASEAN, kedua aspek yang bersaing ini tidak hanya semakin menyulitkan pengelolaan pelestarian lingkungan, akan tetapi juga memperkecil peluang adanya perubahan konkrit.

Secara normatif, ASEAN Way memiliki nilai-nilai penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, penyelesaian damai sengketa, dan penolakan ancaman atau penggunaan kekuatan, sejalan dengan norma-norma standar sistem *Westphalian*. Non-intervensi telah menjadi simbol dari norma-norma prosedural yang diakui oleh ASEAN sebagai miliknya sendiri. Norma-norma ini, termasuk konsultasi, konsensus, tanpa konfrontasi, dan diplomasi, disajikan sebagai proyeksi struktur sosial kehidupan desa Asia Tenggara ke ranah internasional atau multilateral. Meskipun demikian, tingkat keterikatan negara anggota terhadap

¹⁹¹ Lorraine Elliott, “ASEAN and Environmental Cooperation: Norms, Interests and Identity,” *Pacific Review* 16, no. 1 (2003): hlm 33, <https://doi.org/10.1080/0951274032000043235>.

¹⁹² Fabio Indeo, “ASEAN-EU Energy Cooperation: Sharing Best Practices to Implement Renewable Energy Sources in Regional Energy Grids,” *Global Energy Interconnection* 2, no. 5 (2019): hlm 400, <https://doi.org/10.1016/j.gloi.2019.11.014>.

norma bersama dan kepatuhan kepada identitas kolektif masih menjadi perdebatan.¹⁹³

Beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa identitas kolektif ASEAN atau '*we-feeling*' tetap bersifat internal dan retorik. Identitas kolektif ASEAN, atau perasaan kebersamaan (*we-feeling*), mencerminkan sejauh mana negara-negara anggota merasakan keterikatan dan persatuan di dalam asosiasi ini. Meskipun terdapat upaya untuk membentuk citra kekuatan dan persatuan, terdapat ketidaksesuaian antara citra yang dibangun secara retorik dan kenyataan internal yang melibatkan kerapuhan (*fragility*) dan ketegangan di antara anggota ASEAN. Konsep 'ASEAN Way' dan prinsip-prinsip dasar yang dipegang teguh oleh anggota ASEAN menjadi salah satu faktor yang memengaruhi karakter identitas kolektif ini.¹⁹⁴

Sebagaimana diharapkan, di bawah pengaruh kerangka normatif tersebut, kerjasama lingkungan di ASEAN ditandai oleh bentuk lemah dari institusionalisme dan ketergantungan pada lembaga nasional. Hal ini mencerminkan kecenderungan untuk dibentuknya perjanjian regional yang tidak mengikat, sehingga ASEAN lemah dalam otoritasnya mencampuri urusan perlindungan lingkungan negara-negara anggotanya. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang berkembang selama kerjasama regional mengungkapkan bentuk keterikatan normatif yang tidak mendalam dan cenderung hanya deklaratif daripada identitas ekologis kolektif yang mendalam atau terbenam dalam *we-feeling*.

¹⁹³ Tekunan, "The Asean Way: The Way To Regional Peace?", hlm 145.

¹⁹⁴ Elliott, "ASEAN and Environmental Cooperation: Norms, Interests and Identity." hlm 37

Pada satu sisi, otonomi regional diperlukan untuk mengamankan kepentingan, kedudukan, dan identitas regional. Namun, pada saat yang sama, negara-negara anggota ASEAN memiliki tantangan kesenjangan kapasitas, pemaksaan normatif, dan *starting point* yang tidak merata dalam upaya mereka merespons permasalahan lingkungan. Sejak akhir tahun 1980-an, politik regional terkait degradasi lingkungan telah berkembang yang ditandai dengan diselenggarakannya global konferensi dan negosiasi lingkungan internasional yang signifikan.¹⁹⁵

Pengaruh paling jelas terhadap norma lingkungan dan respons kebijakan regional adalah momentum global diselenggarakannya United Nations Declaration on Human Environment pada tahun 1972 di Stockholm dan *Earth Summit* 1992. Aktivisme lingkungan dari basis masyarakat dan jaringan NGO regional menunjukkan adanya kesadaran akan masalah-masalah lingkungan yang meresahkan, seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat yang dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan peningkatan kemiskinan.¹⁹⁶ Namun, perubahan ini masih bersifat subtil dan belum mencapai transformasi besar dalam norma politik ASEAN. Meskipun demikian, langkah-langkah ini perlahan menciptakan ruang bagi pertanyaan lebih lanjut terkait norma politik ASEAN Way yang telah lama dianut oleh ASEAN. Perubahan ini memberikan dasar untuk refleksi dan diskusi lebih lanjut tentang bagaimana ASEAN dapat merespons tantangan lingkungan secara lebih efektif dalam jangka panjang, termasuk kemungkinan pergeseran rezim yang lebih mengikat.

¹⁹⁵ Kheng-Lian, Robinson, and Lin-Heng, *ASEAN Environmental Legal Integration: Sustainable Goals?*

¹⁹⁶ Ardha Salim, "Implementasi Asean Framework Of Action On Marine Debris Terhadap Upaya Penanggulangan Sampah Laut Di Kawasan Asia Tenggara," *Program Studi Ilmu Hubungan Internasional* (Universitas Bosowa, 2019), hlm 78.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan, tesis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Tantangan dalam efektivitas instrumen regional ASEAN dalam menangani permasalahan sampah plastik laut secara umum dapat dibedakan menjadi dua aspek: teknis dan substantif. Kendala teknis terkait dengan perbedaan kebutuhan dan kekurangan kemampuan institusional di antara negara-negara anggotanya, menyebabkan permasalahan lingkungan ini tidak diutamakan. Secara substantif, tantangan efektivitas muncul dari prinsip utama ASEAN, yaitu ASEAN Way, yang mendorong instrumen regional bersifat *non-binding*. Hal ini secara signifikan memengaruhi kepatuhan terhadap instrumen hukum yang ditetapkan. Negara-negara anggota ASEAN menggunakan prinsip *non-intervensi* sebagai perlindungan diri untuk menghindari kewajiban mengikat dalam menangani sampah laut sebagai isu transnasional di kawasan. Meskipun penundukan terhadap prinsip ini memberikan fleksibilitas dan keuntungan bagi negara secara individu, permasalahan pencemaran sampah plastik berpotensi memberikan dampak jangka panjang yang serius bagi keseluruhan kawasan. Oleh karena itu, keberadaan hukum yang bersifat lunak (*soft laws*) yang saat

ini menjadi pendorong utama tidak lagi cukup untuk mendorong negara-negara anggota agar patuh. Meskipun kepatuhan tidak semata-mata bergantung pada peraturan yang mengikat, instrumen hukum yang dilengkapi dengan sanksi atau konsekuensi akan mendorong peningkatan kepatuhan negara-negara anggota. Untuk mencapai hal ini, ASEAN perlu melangkah sedikit dari prinsip ASEAN Way dan mendorong pendirian instrumen yang bersifat memaksa (*coercive*). Jika tidak, ASEAN diharapkan untuk menciptakan mekanisme tambahan melalui pendekatan lain, seperti persuasi dan akulturasi, yang melibatkan mekanisme kompleks antara otoritas kawasan dan pemerintah masing-masing negara. Selain itu, optimalisasi peran sekretariat sebagai badan pengawas utama kepatuhan juga perlu diperkuat.

2. Mekanisme kerjasama regional strategis untuk meningkatkan kepatuhan negara dalam menerapkan instrumen regional penanganan sampah plastik laut meliputi paksaan, persuasi, dan akulturasi. Paksaan melibatkan tekanan dan sanksi untuk memaksa negara-negara mematuhi perjanjian internasional, sedangkan persuasi melibatkan diskusi dan aktif membahas untuk meyakinkan para aktor tentang perlunya norma baru untuk merespon permasalahan regional yang ada. Sedangkan, akulturasi merujuk pada proses di mana negara-negara merespons pengaruh sosial dan budaya dari lingkungan sekitarnya, mengakibatkan asimilasi aktor lain ke dalam kelompok tertentu. Sebagai tambahan, ASEAN juga dapat mengadopsi mekanisme peningkatkn kepatuhan yang berfokus pada empat aspek: (1) Meningkatkan peran Sekretariat ASEAN dalam peningkatan kepatuhan; (2) Mengadopsi peraturan

tata tertib dalam upaya pemantauan kepatuhan; (3) Mengadopsi peraturan tata tertib ketika terjadi ketidakpatuhan; dan (4) Menyertakan peraturan tata tertib untuk pemantauan kepatuhan dalam perjanjian hasil diskusi antar negara ASEAN. Keberhasilan ASEAN dalam mendorong negara anggotanya untuk mematuhi instrumen hukum regional diharapkan dapat menjadi *best practice* dan tren positif bagi perkembangan hukum laut internasional. Interdependensi antara organisasi regional dan hukum internasional akan memperkuat legitimasi proses pembuatan hukum internasional. Di masa depan, diharapkan ASEAN dapat menciptakan terobosan baru untuk memajukan rezim hukum laut internasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat internasional memiliki peran yang sangat penting dalam penanganan sampah plastik laut sebagai isu global. Diperlukan kesadaran bersama untuk mengubah perilaku konsumen, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan meningkatkan pendidikan terkait dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Dukungan terhadap inisiatif global, partisipasi dalam kampanye kesadaran, dan penekanan pada praktik ramah lingkungan dapat menjadi langkah-langkah konkrit yang dapat diambil oleh masyarakat internasional.

2. Organisasi Regional ASEAN perlu menyesuaikan pendekatannya dalam mengatasi masalah sampah plastik laut. Dalam konteks ini, ASEAN harus mempertimbangkan untuk mengadopsi instrumen hukum yang lebih mengikat dan memberlakukan mekanisme pemantauan kepatuhan yang lebih ketat. Penguatan peran Sekretariat ASEAN dan kerjasama yang lebih erat antar negara anggota dalam mengelola sampah plastik laut dapat meningkatkan efektivitas langkah-langkah yang diambil oleh organisasi ini.

3. Pemerintah masing-masing negara perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk mengurangi produksi plastik, mendorong penggunaan daur ulang, dan mengimplementasikan kebijakan lingkungan yang lebih ketat. Selain itu, mereka harus aktif berpartisipasi dalam kerjasama regional dan internasional untuk bertukar informasi, teknologi, dan sumber daya guna meningkatkan upaya penanganan sampah plastik laut. Penegakan hukum yang kuat terhadap pelanggaran kebijakan lingkungan dan insentif bagi perusahaan yang mengadopsi praktik ramah lingkungan juga merupakan aspek penting dalam peran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Dokumen Resmi

ASEAN, Secretariat. "ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021 – 2025)." Joint Media Statement of the Special ASEAN Ministerial Meeting on Marine Debris, 2021.

Atmaja, Gede Marhendra Wija. *Metodologi Penelitian Hukum Dalam Penyusunan Naskah Akademik*. Denpasar, 2017.

Beckman, Robert, Leonardo Bernard, Hao Duy Phan, Tan Hsien-Li, and Ranyta Yusran. *Promoting Compliance: The Role of Dispute Settlement and Monitoring Mechanisms in ASEAN Instruments*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.

Bergmann, Melanie, Lars Gutow, and Michael Klages. *Marine Anthropogenic Litter*. *Marine Anthropogenic Litter*, 2015. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-16510-3>.

Harrison, James. *Making the Law of the Sea: A Study in the Development of International Law* -. London: University Press Cambridge, 2011.

Heryandi, Rudi Natamihardja, Nana Jumena, Rachma Indriyani, Febriyani Sabatira, Dimas Zakaria, 2021, *Hukum Laut Internasional: Pengaturan Zona Maritim dalam United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 dan dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, Yogyakarta: Suluh Media,

Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.

Kachika, Tinyade. "A Critical Re-Appraisal of Vernacularisation in the Emergence and Conceptualisation of Community Bylaws on Child Marriage and Other Harmful Practices in Rural Malawi." University of Cape Town, 2020.

- Kadarudin, Ahsan Yunus, Andi Muhammad Aswin Anas, Andi Kurniawati, Mutiah Wenda Juniar, Andi Suci Wahyuni, and Arini Nur Annisa. "Bangkok Declaration and Awareness of ASEAN Member Countries: The Regional Law of Cleaning Our Oceans." *Journal of Critical Reviews* 7, no. 19 (2020): 900–904. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.110>.
- Kamil, Melda. "Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Lingkungan Internasional. Jurnal Hukum Dan Pembangunan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 29, no. 2 (1999).
- Kapinga, Chrispin, and Shing Hin Chung. *Marine Plastic Pollution in South Asia. Asia, ESCAP South and Southwest*. India: SRO-SSWA and UNESCAP, 2020. <https://www.iucn.org/resources/issues-briefs/marine-plastic-pollution>.
- Kheng-Lian, Koh, Nicholas Robinson, and Lye Lin-Heng. *ASEAN Environmental Legal Integration: Sustainable Goals?* Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Kosior, Edward, and Irene Crescenzi. *Solutions to the Plastic Waste Problem on Land and in the Oceans. Plastic Waste and Recycling: Environmental Impact, Societal Issues, Prevention, and Solutions*. Elsevier Inc., 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817880-5.00016-5>.
- Lyons, Youna, Mei Lin Neo, Amanda Lim, Y.L. Yuke Ling Tay, and Dang Vu Hai. "Status of Research, Legal and Policy Efforts on Marine Plastics in ASEAN+3: A Gap Analysis at the Interface of Science, Law and Policy,." *National University of Singapore*, 2020, 1–427. https://www.researchgate.net/publication/348264212_Status_of_Research_Legal_and_Policy_Efforts_on_Marine_Plastics_in_ASEAN3_A_Gap_Analysis_at_the_Interface_of_Science_Law_and_Policy%0Ahttps://cil.nus.edu.sg/research/special-projects/#pollution-from-mari.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Noor, S.M., Birkah Latif, and Kadaruddin Kadaruddin. *Hukum Diplomatik Dan Hubungan Internasional*. Pustaka Pena Press, 2016.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Ocean Conservancy, and McKinsey Center for Business and Environment.

- “Stemming the Tide: Land-Based Strategies for a Plastic-Free Ocean.” McKinsey, 2015.
- OECD. “Marine Plastics Pollution in Indonesia,” 2020. <http://dx.doi.org/10.2760/062975>.
- OECD. “Marine Plastics Pollution in Myanmar,” 2020.
- Popattanachai, Naporn. “The Legal, Policy, and Institutional Frameworks Governing Marine Plastics in Thailand.” Bonn, Germany, 2020.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Sabatira, Febryani. “Hukum Internasional Mengenai Sampah Plastik Di Laut Dan Kerjasama Dalam Penanganannya.” Universitas Lampung, 2020.
- Salim, Ardha. “Implementasi Asean Framework Of Action On Marine Debris Terhadap Upaya Penanggulangan Sampah Laut Di Kawasan Asia Tenggara.” *Program Studi Ilmu Hubungan Internasional*. Universitas Bosowa, 2019.
- Schachter, Jonathan, Rachel Karasik, and Key Takeaways. “Policy Brief Plastic Pollution Policy Country Profile: Philippines.” *Ni Pb 22-10*, no. February (2022).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sonata, depri liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 2014). <https://doi.org/10.25041/FIATJUSTISIA.V8NO1.283>.
- UNEA. UNEA-5 Resolution 5/14 on Ending Plastic Pollution: Towards an International Legally Binding Instrument (2022).
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

B. Jurnal

- Acharya, Amitav. “How Ideas Spread: Whose Norms Matter? Norm Localization and Institutional Change in Asian Regionalism.” *International Organization* 58 (2004): 239–75. <https://doi.org/10.4324/9781315254234-32>.
- Akenji, Lewis, Magnus Bengtsson, Yasuhiko Hotta, Mizuki Kato, and Matthew Hengesbaugh. *Policy Responses to Plastic Pollution in Asia. Plastic Waste*

and Recycling. Elsevier Inc., 2020. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-817880-5.00021-9>.

Akhir, Kaisar. “The Maritime Commons: Digital Repository of the World Maritime A Critical Analysis of Technological Interventions towards the National Action Plan for Marine Litter Management 2018-2025: Recommendations for Addressing Marine Plastic Litter in the ‘New.’” *World Maritime University*, 2018.

Andreas Pramudianto. “ASEAN Commitment to Sustainable Development in the Regional International Environmental Law Perspective.” *International Relations and Diplomacy* 6, no. 3 (2018): 171–87. <https://doi.org/10.17265/2328-2134/2018.03.003>.

Ariana, Elsa, Khoirunnisa Indah Cahyani, M. Ghazy Ramadhan, Irvan Yama Pradipta, and Indra Jaya Wiranata. “Study Comparison of Plastic Waste Ocean Pollution Management Strategies Between Japan and Indonesia.” *Proceedings of the 2nd International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies (IICIS 2021)* 606, no. Iicis (2022): 252–58. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.211206.035>.

Askandar, Kamarulzaman, Jacob Bercowtch, Mikio Oishi, Universiti Sains, and New Zealand. “The ASEAN Way of Conflict Management: Old Patterns and New Trend.” *Asian Journal of Political Science* 10, no. 2 (2002): 21–42. <https://doi.org/10.1080/01436597.2010.516948>.

Avdeyeva, Olga. “When Do States Comply with International Treaties? Policies on Violence against Women in Post-Communist Countries.” *International Studies Quarterly* 51, no. 4 (2006): 877–900. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1468-2478.2007.00481.x>.

Borrelle, Stephanie B., Chelsea M. Rochman, Max Liboiron, Alexander L. Bond, Amy Lusher, Hillary Bradshaw, and Jennifer F. Provencher. “Why We Need an International Agreement on Marine Plastic Pollution.” *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 114, no. 38 (2017): 9994–97. <https://doi.org/10.1073/pnas.1714450114>.

Caballero-Anthony, Mely. “The ASEAN Way and the Changing Security Environment: Navigating Challenges to Informality and Centrality.”

International Politics, 2022, 1–21. <https://doi.org/10.1057/s41311-022-00400-0>.

Carlini, Giulia, and Konstantin Kleine. “Advancing the International Regulation of Plastic Pollution beyond the United Nations Environment Assembly Resolution on Marine Litter and Microplastics.” *Review of European, Comparative and International Environmental Law* 27, no. 3 (2018): 234–44. <https://doi.org/10.1111/reel.12258>.

Curren, Emily, Victor S. Kuwahara, Teruaki Yoshida, and Sandric Chee Yew Leong. “Marine Microplastics in the ASEAN Region: A Review of the Current State of Knowledge.” *Environmental Pollution* 288, no. April (2021): 117776. <https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.117776>.

D’Amato, Anthony. “Why Is International Law Binding?” *SSRN Electronic Journal*, 2011. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1157400>.

Dang, Vu Hai, Pham Thi Gam, and Nguyen Thi Xuan Son. “Vietnam’s Regulations to Prevent Pollution from Plastic Waste: A Review Based on the Circular Economy Approach.” *Journal of Environmental Law* 33, no. 1 (2021): 137–66. <https://doi.org/10.1093/jel/eqaa028>.

Darmawan, Arief Bakhtiar, and Hestutomo Restu Kuncoro. “Penggunaan ASEAN Way Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Laut Tiongkok Selatan: Sebuah Catatan Keberhasilan.” *Andalas Journal of International Studies* 8, no. 1 (2019): 43–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.25077/ajis.8.1.43-61.2019>.

Downs, George, and Michael Jones. “Reputation, Compliance, and International Law.” *The Journal of Legal Studies* 31, no. 1 (2016): 693–723. <https://doi.org/10.1086/340405>.

Dyah, Erna, Sri Lestari, Emmy Latifah, and Anugrah Adiaستی. “Meningkatkan Daya Ikat Hukum Internasional : Kajian Filosofis Bukan Sistem Hukum . Kesimpulan Hart Tersebut Didasarkan Pada Perbandingan Tatanan Hukum.” *Simbur Cahaya*, no. 1 (2022): 1–20. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1804>.

Elliott, Lorraine. “ASEAN and Environmental Cooperation: Norms, Interests and Identity.” *Pacific Review* 16, no. 1 (2003): 29–52. <https://doi.org/10.1080/0951274032000043235>.

Farida, Elfia. “Penyelesaian Sengketa Perbatasan Antara Thailand Dan Kamboja

- Melalui Mekanisme ASEAN.” *Masalah-Masalah Hukum* 43, no. 1 (2014): 57–66.
- Ferraro, Gianluca, and Pierre Failler. “Governing Plastic Pollution in the Oceans: Institutional Challenges and Areas for Action.” *Environmental Science and Policy* 112, no. June (2020): 453–60. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2020.06.015>.
- Franckx, Erik. “The International Seabed Authority and the Common Heritage of Mankind: The Need for States to Establish the Outer Limits of Their Continental Shelf.” *International Journal of Marine and Coastal Law* 25, no. 4 (2010): 543–67. <https://doi.org/10.1163/157180810X525377>.
- Giannopoulos, Nikolaos. “Regionalism and Marine Environmental Protection: The Case of Offshore Energy Production.” *SSRN Electronic Journal* 208, no. 2 (2021): 1–20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3770726>.
- Galarpe, Van Ryan Kristopher R., Caroline Marie B. Jaraula, and Maria Kristina O. Paler. “The Nexus of Macroplastic and Microplastic Research and Plastic Regulation Policies in the Philippines Marine Coastal Environments.” *Marine Pollution Bulletin* 167, no. April (2021): 112343. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112343>.
- Garcia, Beatriz, Mandy Meng Fang, and Jolene Lin. “Marine Plastic Pollution in Asia: All Hands on Deck!” *Chinese Journal of Environmental Law* 3, no. 1 (2019): 11–46. <https://doi.org/10.1163/24686042-12340034>.
- Ginsburg, Tom. “Authoritarian International Law?” *American Journal of International Law* 114, no. 2 (2020): 221–60. <https://doi.org/10.1017/ajil.2020.3>.
- Hasim, Hasanuddin. “Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Perspektif Teori Monisme Dan Teori Dualisme.” *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 166–79.
- Harley, Christopher D.G., A. Randall Hughes, Kristin M. Hultgren, Benjamin G. Miner, Cascade J.B. Sorte, Carol S. Thornber, Laura F. Rodriguez, Lars Tomanek, and Susan L. Williams. “The Impacts of Climate Change in Coastal Marine Systems.” *Ecology Letters* 9, no. 2 (2006): 228–41. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00871.x>.

- Haward, Marcus. "Plastic Pollution of the World's Seas and Oceans as a Contemporary Challenge in Ocean Governance." *Nature Communications* 9, no. 1 (2018): 9–11. <https://doi.org/10.1038/s41467-018-03104-3>.
- Hermawan, Sapto, and Wida Astuti. "Analysing Several ASEAN Countries' Policy for Combating Marine Plastic Litter." *Environmental Law Review*, 2021. <https://doi.org/10.1177/1461452921991731>.
- Howe, Brendan, and Min Joung Park. "The Evolution of the "ASEAN Way": Embracing the Human Security Perspectives." *Asia-Pacific Social Science Review* 16, no. 3 (2017): 1–15.
- Indeo, Fabio. "ASEAN-EU Energy Cooperation: Sharing Best Practices to Implement Renewable Energy Sources in Regional Energy Grids." *Global Energy Interconnection* 2, no. 5 (2019): 393–401. <https://doi.org/10.1016/j.gloi.2019.11.014>.
- Irewati, Awani. "Meninjau Penyelesaian Sengketa Perbatasan Di ASEAN." *Jurnal Penelitian Politik* 11, no. 1 (2014): 39–55.
- Jambeck, J.R, R Geyer, and C Wiloex. "Plastic Inputs From Land to Ocean." *Sciencemag* 347, no. 6223 (2015): 768–71. <https://doi.org/10.1126/science.1260879>.
- Jing, Zhen, and Sutikno Sutikno. "Legal Issues on Indonesian Marine Plastic Debris Pollution." *Indonesia Law Review* 10, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n1.592>.
- Kadarudin, Ahsan Yunus, Andi Muhammad Aswin Anas, Andi Kurniawati, Mutiah Wenda Juniar, Andi Suci Wahyuni, and Arini Nur Annisa. "Bangkok Declaration and Awareness of ASEAN Member Countries: The Regional Law of Cleaning Our Oceans." *Journal of Critical Reviews* 7, no. 19 (2020): 900–904. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.19.110>.
- Kamaruddin, Hanim, Maskun, Farida Patittingi, Hasbi Assidiq, Siti Nurhaliza Bachril, and Nurul Habaib Al Mukarramah. "Legal Aspect of Plastic Waste Management in Indonesia and Malaysia: Addressing Marine Plastic Debris." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 12 (2022): 1–17. <https://doi.org/10.3390/su14126985>.
- Kosior, Edward, and Irene Crescenzi. *Solutions to the Plastic Waste Problem on*

- Land and in the Oceans. Plastic Waste and Recycling: Environmental Impact, Societal Issues, Prevention, and Solutions.* Elsevier Inc., 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817880-5.00016-5>.
- Kunnamas, Natthanan. “Normative Power Europe, ASEAN and Thailand.” *International Economics and Economic Policy* 2020 17:3 17, no. 3 (July 5, 2020): 765–81. <https://doi.org/10.1007/S10368-020-00478-Y>.
- Kurniawan, Setyo Budi, Siti Rozaimah Sheikh Abdullah, Muhammad Fauzul Imron, and Nur ‘Izzati Ismail. “Current State of Marine Plastic Pollution and Its Technology for More Eminent Evidence: A Review.” *Journal of Cleaner Production* 278 (2021): 123537. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123537>.
- Lestari, Prieskarinda, and Yulinah Trihadiningrum. “The Impact of Improper Solid Waste Management to Plastic Pollution in Indonesian Coast and Marine Environment.” *Marine Pollution Bulletin* 149, no. April (2019): 110505. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.110505>.
- Lebreton, Laurent C.M., Joost Van Der Zwet, Jan Willem Damsteeg, Boyan Slat, Anthony Andrady, and Julia Reisser. “River Plastic Emissions to the World’s Oceans.” *Nature Communications* 8 (2017): 1–10. <https://doi.org/10.1038/ncomms15611>.
- Levitt, Peggy, and Sally Merry. “Vernacularization on the Ground: Local Uses of Global Women’s Rights in Peru, China, India and the United States.” *Global Networks* 9, no. 4 (2009): 441–61. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2009.00263.x>.
- Löhr, Ansje, Heidi Savelli, Raoul Beunen, Marco Kalz, Ad Ragas, and Frank Van Belleghem. “Solutions for Global Marine Litter Pollution.” *Current Opinion in Environmental Sustainability* 28 (2017): 90–99. <https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.08.009>.
- Lundebye, Anne-Katrine, Amy L. Lusher, and Michael S. Bank. *Marine Microplastics and Seafood: Implications for Food Security*, 2022. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78627-4_5.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. “Peluang Dan Tantangan ASEAN Dalam Penyelesaian Sengketa Kuil Preah Vihear Di Perbatasan Kamboja Dan

- Thailand.” *Pandecta* 6, no. 2 (2011): 106–16.
- Marks, Danny, Michelle Ann Miller, and Sujitra Vassanadumrongdee. “Closing the Loop or Widening the Gap? The Unequal Politics of Thailand’s Circular Economy in Addressing Marine Plastic Pollution.” *Journal of Cleaner Production* 391, no. September 2022 (2023): 136218. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.136218>.
- Maruf. “Law and Policy in Addressing Marine Plastic Litter: Indonesia Response and Recent Development.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (2019): 167–88. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34757>.
- Nguyen, Van Truong, and Chu Beiping. “Viet Nam: Sources, Impacts and Management of Plastic Marine Debris.” *Environmental Policy and Law* 50, no. 1 (2020): 119–33.
- Othman, Zarina, Ruhana Nasuha, Abdullah Jian, and Abdul Halir. “Traditional Security Issues and the Stability of Southeast Asia.” *Juri Wilayah* 4, no. 2 (2013): 150–64.
- Palombi, Lorenzo, and Valentina Raimondi. “Experimental Tests for Fluoride LIDAR Remote Sensing of Submerged Plastic Marine Litter,” 2022.
- Peel, Jacqueline, Lee Godden, Alice Palmer, Rebekkah Markey-Towler, Jonathan Liljeblad, Rose-Liza Eisma-Osorio, Linda Yanti Sulistiawati, et al. *Marine Plastic Pollution and the Rule of Law*. Singapore: Asia-Pacific Centre for Environmental Law-National University of Singapore, 2021.
- Phelan, Anna Anya, Helen Ross, Novie Andri Setianto, Kelly Fielding, and Lengga Pradipta. “Ocean Plastic Crisis—Mental Models of Plastic Pollution from Remote Indonesian Coastal Communities.” *PLoS ONE* 15, no. 7 July (2020): 1–29. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236149>.
- Poerwadi, Brahmantya, and Abdul Muhari. “Marine Debris in Indonesia: State of Understanding and Ongoing Efforts in Reducing Its Impacts on Marine Habitat.” In *The Marine Environment and United Nations Sustainable Development Goal 14*, 2018.
- Pramudianto, Andreas. “The Need for Asian Regional Cooperation in Establishing International Agreements on Marine Plastic Debris.” *Russian Law Journal* XI, no. 3 (2023): 95–99. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.959>.

- Prayuda, Rendi, Dian Venita Sary, and Universitas Islam Riau. "Strategi Indonesia Dalam Implementasi Konsep Blue Economy Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN ." *Indonesian Journal of International Relations* 3, no. 2 (2019): 46–64.
- Prisandani, Ulya Yasmine, and Adzhana Luthfia Amanda. "The Importance of Regulating Plastic Marine Pollution for the Protection of Indonesian Marine Environment." *Yuridika* 35, no. 1 (2019): 171. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.10962>.
- Purba, Noir P., Dannisa I.W. Handyman, Tri D. Pribadi, Agung D. Syakti, Widodo S. Pranowo, Andrew Harvey, and Yudi N. Ihsan. "Marine Debris in Indonesia: A Review of Research and Status." *Marine Pollution Bulletin* 146, no. March (2019): 134–44. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2019.05.057>.
- Purwendah, R Kistiani, and A Djadmiko. "Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 2 (2020): 1–14.
- Sabatira, Febryani. "Southeast Asia Regional Cooperation on Tackling Marine Plastic Litter." *Lampung Journal of International Law* 2, no. 2 (2020): 69–84. <https://doi.org/10.25041/lajil.v2i2.2033>.
- Schmidt, Christian, T Krauth, and S Wagner. "Export of Plastic Debris by Rivers into the Sea." *Environmental Sci Technology* 51, no. 21 (2017): 1224–12253.
- Sharma, Avi, Vincent Aloysius, and Chettiyappan Visvanathan. "Recovery of Plastics from Dumpsites and Landfills to Prevent Marine Plastic Pollution in Thailand." *Waste Disposal and Sustainable Energy* 1, no. 4 (2019): 237–49. <https://doi.org/10.1007/s42768-019-00027-7>.
- Shimizu, Kazushi. "The ASEAN Charter and Regional Economic Cooperation." *Economic Journal of Hokkaido University* 37 (2008): 55–81.
- Simmons, Beth A. "Compliance with International Agreements." *Annual Review of Political Science* 1 (1998): 75–93. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.1.1.75>.
- Sonia, Vincentia, and Dina Sunyowati. "The State Liability of Plastic Waste Dumping in Indonesia." *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, no. Extra1

- (2020): 493–505. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3784901>.
- Stuchtey, Martin R., Ben Dixon, Joi Danielson, Jason Hale, Dorothea Wiplinger, and Phan Bai. “Project Stop: City Partnerships to Prevent Ocean Plastics in Indonesia.” *Field Actions Science Report* 2019, no. Special Issue 19 (2019): 86–91. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>. KEYWORDS.
- Sukaesih Kurniati, Poni. “Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Indonesia Pada Era Reformasi .” *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi* 3, no. 1 (2013).
- Sukmana, Sobar. “Perjanjian Negara-Negara ASEAN Dalam Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area).” *Pakuan Law Review* 5, no. 2 (20119): 103–20.
- Sunyowati, Dina. “HUKUM INTERNASIONAL SEBAGAI SUMBER HUKUM DALAM HUKUM NASIONAL (Dalam Perspektif Hubungan Hukum Internasional Dan Hukum Nasional Di Indonesia).” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 1 (2013): 67. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.1.2013.67-84>.
- Syafiza, Kania, Arif, and Jelly Levisa. “Tinjauan Hukum Internasional Mengenai Eksistensi Konsul Kehormatan (Honorary Consul) Dalam Hubungan Konsuler (Studi Kasus: Konsul Kehormatan Jerman Di Medan).” *Sumatera Journal of International Law* 1, no. 1 (2014).
- Tekunan, Susy. “The Asean Way: The Way To Regional Peace?” *Jurnal Hubungan Internasional* 3, no. 2 (2014): 142–47. <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0056.142-147>.
- Tenripadang, Andi. “HUBUNGAN HUKUM INTERNASIONAL DENGAN HUKUM NASIONAL.” *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (July 12, 2016): 67–76. <https://doi.org/10.28988/DIKTUM.V14I1.224>.
- Tiquio, Ma Gregoria Joanne P., Nicolas Marmier, and Patrice Francour. “Management Frameworks for Coastal and Marine Pollution in the European and South East Asian Regions.” *Ocean and Coastal Management* 135 (2017): 65–78. <https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2016.11.003>.
- Trajano, Julius Cesar, Lina Gong, Margareth Sembiring, and Rini Astuti. “Marine Environmental Protection in the South China Sea : Challenges and Prospects.” *NCT Insight* no. IN17-0, no. December (2017): 1–16.

- Trouwborst, Arie. "Managing Marine Litter: Exploring the Evolving Role of International and European Law in Confronting a Persistent Environmental Problem." *Utrecht Journal of International and European Law* 27, no. 73 (2011): 4. <https://doi.org/10.5334/ujiel.an>.
- Varkkey, Helena Muhammad. "The Asean Way and Haze Mitigation Efforts." *Journal of International Studies* 8 (2020): 77–98. <https://doi.org/10.32890/jis.8.2012.7927>.
- Vegter, Amanda C., Mário Barletta, Cathy Beck, Jose Borrero, Harry Burton, Marnie L. Campbell, Monica F. Costa, et al. "Global Research Priorities to Mitigate Plastic Pollution Impacts on Marine Wildlife." *Endangered Species Research* 25, no. 3 (2014): 225–47. <https://doi.org/10.3354/esr00623>.
- Villarrubia-Gómez, Patricia, Sarah E. Cornell, and Joan Fabres. "Marine Plastic Pollution as a Planetary Boundary Threat – The Drifting Piece in the Sustainability Puzzle." *Marine Policy* 96, no. August 2017 (2018): 213–20. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.11.035>.
- Vince, Joanna, and Peter Stoett. "From Problem to Crisis to Interdisciplinary Solutions: Plastic Marine Debris." *Marine Policy* 96, no. May (2018): 200–203. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2018.05.006>.
- Wibisono, Ali Abdullah. "ASEAN-China Non-Traditional Security Cooperation and the Inescapability of the Politics of Security." *Jurnal GLobal & Strategis* 11, no. 1 (2017): 39–54.
- Wienrich, Nicole, Laura Weiland, and Sebastian Unger. "The Role of Regional Instruments in Strengthening Global Governance of Marine Plastic Pollution." *Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS)*. Vol. 31, 2021. <https://doi.org/10.48440/iass.2021.008>.
- Wu, Hsing Hao. "A Study on Transnational Regulatory Governance for Marine Plastic Debris: Trends, Challenges, and Prospect." *Marine Policy* 136, no. February (2022): 103988. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103988>.
- Xanthos, Dirk, and Tony R. Walker. "International Policies to Reduce Plastic Marine Pollution from Single-Use Plastics (Plastic Bags and Microbeads): A Review." *Marine Pollution Bulletin* 118, no. 1–2 (2017): 17–26. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2017.02.048>.

Yusliwidaka, Arnanda, Kholis Roisah, and Joko Setiyono. "The Development of National Law in The Context of The Implementation of International Humanitarian Law." *Croatian International Relations Review* 28, no. 89 (2022): 286–302. <https://doi.org/10.2478/CIRR-2022-0017>.

Zouapet, Apollin Koagne. "Regional Approaches to International Law (RAIL): Rise or Decline of International Law." *KFG*. Vol. 3, 2021.

Internet

Hamdani, Baso. "Threats, Challenges and Opportunities to Marine Protected Areas in the Coral Triangle Area: A Case Study of Indonesia Sea," 2018. https://commons.wmu.se/cgi/viewcontent.cgi?article=1682&context=all_dissertations.

ASEAN. "ASEAN Regional Action Plan for Combating Marine Debris in the ASEAN Member States (2021 – 2025)." *Asean.Org*, 2021. https://asean.org/?static_post=asean-regional-action-plan-combating-marine-debris-asean-member-states-2021-2025-3.

Cin, Neo Chai. "Encouraging Start, But Asean Has To Go Beyond Its Pledge To Tackle Marine Waste." *Eco-Business*, 2019. <https://www.eco-business.com/news/encouraging-start-but-asean-has-to-go-beyond-its-pledge-to-tackle-marine-waste/>.

Vorderbruggen, Katherine. "A Rules-Based System? Compliance and Obligation in International Law." *E-International Relations*, 2018. <https://www.e-ir.info/2018/10/09/a-rules-based-system-compliance-and-obligation-in-international-law/>.